



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrisyam;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. T.M. Zein Dsn. III Gp. Daulat Kec. Langsa Kota
-Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrisyam ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Iqbal, S.H.,M.H., Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., CPM, Maulana Akbar, S.H., Julianda S.H.,M.H., Zulkifli M, S.H., S.Psi, CPM., Muhardi Siddik JB, S.H., Jihan Shafira, S.H. Kesemuanya Adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor pada Law Office Muhammad Iqbal, S.H., M.H., & Associates beralamat di Jl. H. Agussalim Dusun Damai No. 42 Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Propinsi Aceh, HP : 0852-7723-6247, email : adv.muhammadiqbal.mtd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01/SKK/Pid.Sus/MI.A/LGS/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor W1.U4/SK.02.HK.01/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 28 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrisham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai mereka yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Fakhran S Bin Salman (dituntut dalam berkas terpisah), menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dalam dakwaan oleh penuntut umum melanggar dakwaan alternatif Kesatu Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Fakhran S Bin Salman (dituntut dalam berkas terpisah), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik melanggar dakwaan alternatif Ketiga Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrisyam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
- b. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
- c. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-3960-4701;
- d. 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
- e. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
- f. 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari Usman Udin yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;
- h. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;
- i.1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL:<https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498>;
- j.1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);

Dipergunakan dalam penyidikan perkara pidana dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/77/XII/RES.2.5/2023/Ditreskimsus tanggal 05 Desember 2023 tersangka an. Fakhra S Bin Salman oleh Polda Aceh yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya mempertimbangkan seluruh dalil Nota Pembelaan tersebut di atas, dan selanjutnya menjatuhkan keputusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T. bin Syamsul Bahrisyam untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T. bin Syamsul Bahrisyam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan pada Surat Dakwaan dan dituntut pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan segala uraian di atas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya mempertimbangkan seluruh dalil Nota Pembelaan tersebut di atas, dan selanjutnya menjatuhkan keputusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T. bin Syamsul Bahrisyam untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T. bin Syamsul Bahrisyam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan pada Surat Dakwaan dan dituntut pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Undang-undang yang sudah di tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap

Halaman 4 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meningkat berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
NOMOR 78/PUU-XXI/2023 TERTANGGAL 6 MARET 2024;

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Dan sangat berlasan untuk Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrisham, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam rentang waktu antara bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Fakhran S Bin Salman (dituntut dalam berkas terpisah), menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Polres Langsa menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko percetakan bernama "RPRO" beralamat di Jln. Ahmad Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, ada sebuah papan ucapan selamat yang telah selesai dicetak dan akan ditempatkan di lokasi sesuai permintaan orang yang memesan. Setelah dilihat, ternyata isi ucapan selamat tersebut menimbulkan kecurigaan anggota Polres Langsa karena dalam papan ucapan selamat tersebut tertulis pengirimnya adalah "Usman Udin" yang mengatasnamakan dari "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI" dilengkapi dengan logo Siber Bareskrim Polri, kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Langsa berkordinasi dengan saksi pemilik usaha percetakan Saksi M. Syahroni Bin Asriono, menanyakan siapa orang yang memesan, lalu dijawab oleh Saksi M. Syahroni Bin Asriono, papan ucapan selamat tersebut dipesan seseorang melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor +6281263190577, telah dibayar lunas dengan cara transfer dan orang yang memesan tidak pernah datang dan

Halaman 5 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saksi M. Syahroni Bin Asriono. Selanjutnya anggota Polres Langsa yang bernama Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra meminta agar dalam ucapan selamat tersebut dihilangkan kata dan lambang Siber Bareskrim Polri nya karena tidak ada perintah dari Mabes Polri untuk membuat dan mengirimkan papan ucapan dimaksud, akan tetapi Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra tetap menyuruh Saksi M. Syahroni Bin Asriono untuk mengantar papan ucapan yang telah diubah tersebut namun jangan dikirimkan fotonya kepada orang yang memesan;

Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melakukan pengintain di sekitar kantor Setda Kota Langsa tempat papan ucapan selamat tersebut diletakkan untuk melihat siapa orang yang akan memfoto papan ucapan selamat tersebut. Sekira pukul 12.45 WIB Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melihat ada seseorang yang datang dan mengambil foto papan ucapan selamat tersebut, seketika Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra mendekati orang tersebut dan menanyakan apa kepentingannya untuk mengambil foto papan ucapan selamat itu. Pada saat ditanya oleh Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra, orang yang mengambil foto ucapan selamat tersebut mengaku bernama Saksi Fakhraan S Bin Salman, saat itu Saksi Fakhraan S BIN Salman mengaku diminta oleh seseorang yang bernama "Usman Udin" untuk mengirim foto ucapan selamat tersebut dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana komunikasi antara Saksi Fakhraan S Bin Salman dan orang yang mengaku Usman Udin tersebut dilakukan melalui chatting Facebook pribadi milik Saksi Fakhraan S Bin Salman. Mendapat pengakuan tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra meminta kepada Saksi Fakhraan S Bin Salman untuk membuka akun Facebook nya dan menunjukkan komunikasi yang dimaksud, namun saat Saksi Fakhraan S Bin Salman membuka akun Facebook di Handphone (Merk Iphone 6) diketahui akun Facebook yang otomatis terbuka di handphone tersebut adalah bukan akun facebook milik pribadi Saksi Fakhraan S Bin Salman melainkan akun facebook dengan nama "Usman Udin" dan Fakhraan S Bin Salman tidak dapat membuktikan komunikasi antara dirinya dengan Usman Udin;

Selanjutnya Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra menanyakan kembali siapa yang memesan papan ucapan selamat tersebut, lalu di jawab oleh Fakhraan S Bin Salman yang mememesannya adalah ia sendiri atas suruhan dari abang ipar nya yang bernama Iqbal Suliansyah S.T

Halaman 6 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syamsul Bahrishyam, dengan petunjuk agar foto ucapan tersebut di upload ke akun Facebook “Usman Udin” oleh Fakhraan S Bin Salman. Atas keterangan tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra teringat akan 3 (tiga) buah Laporan Polisi yang dibuat di Polres Langsa pada bulan Agustus 2023 yang mana ketiga Laporan Polisi tersebut mengadukan akun Facebook “Usman Udin” yang telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik melalui akun media elektronik. Karena ada kaitan antara ketiga Laporan Polisi dimaksud dengan akun Facebook “Usman Udin” lalu Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra membawa Fakhraan S Bin Salman ke Polres Langsa untuk proses klarifikasi lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Langsa Fakhraan S Bin Salman mengakui bahwa benar dia yang membuat postingan tersebut atas permintaan dari terdakwa. Fakhraan S Bin Salman mengakui keterlibatan terdakwa dalam pembuatan akun Facebook “Usman Udin” dan postingan-postingan dalam akun Facebook yang diadukan ke Polres Langsa. Adapun ketiga Laporan Polisi yang dimaksud adalah laporan yang dibuat oleh :

1. T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman pada tanggal 02 Agustus 2023;
2. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin pada tanggal 17 Agustus 2023;
3. Marida Fitriani S.Pm.T Binti Idris Abidin pada tanggal 24 Agustus 2023.

Bahwa akun Facebook “Usman Udin” dibuat oleh saksi Fakhraan S Bin Salman sekira akhir bulan Juni 2023 atas permintaan terdakwa dengan tujuan untuk memposting hal-hal yang diinginkan oleh terdakwa untuk “membuat panas situasi” dan menjelek-jelekan orang yang dianggap sebagai saingan terdakwa dalam proses pemilihan Komisioner KIP Kota Langsa tahun 2023;

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 14.01 WIB terdapat postingan di akun Facebook “Usman Udin” berupa gambar / foto diri T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman yang telah diedit / diubah dari foto aslinya. Adapun foto aslinya adalah foto profil di akun Facebook milik T. Syafrizal, S.E BIN Alm. T. Usman yang menggambarkan dirinya sedang duduk memakai lambang / logo organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) karena T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman memang merupakan salah seorang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Namun di dalam postingan akun Facebook “Usman Udin” foto T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman telah diubah menjadi T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman sedang duduk dengan menggunakan

Halaman 7 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambang / logo Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu dalam akun Facebook “Usman Udin” juga ada postingan berupa kalimat yang di tujukan untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan mempropokasi / melecehkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berupa kalimat “yakin usaha sempak”, “ini contoh kerja sang hijau hitam yang maha benar yang bawa-bawa nama agama, yang lain kafir dan penghuni neraka seolah-olah hijau hitam yang dijamin masuk syurga”;

T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman mengetahui postingan di akun Facebook “Usman Udin” tersebut dari temannya yang telah lebih dahulu melihat di akun Facebook “Usman Udin” yaitu saksi an. Muslim A. Gani Bin Abdul Gani dan saksi an. Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain, pada tanggal 02 Agustus 2023. Atas postingan di akun Facebook “Usman Udin” tersebut membuat T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman merasa nama baiknya rusak dan kehormatannya juga rusak karena digambarkan sebagai seorang yang memakai atribut organisasi yang terlarang (PKI) serta mengakibatkan tersulut emosi para anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa, lalu anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Langsa melakukan aksi damai di Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan tujuan aksi damai meminta Polres Langsa mengungkap dan menangkap aktor intelektual dan pemilik akun “Usman Udin” yang telah memposting penghinaan terhadap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Aksi yang mereka lakukan ada dimuat oleh beberapa media berita online baik lokal maupun nasional;

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 pukul 17.33 WIB terdapat postingan di akun Facebook “Usman Udin” berupa kalimat / kata-kata yang tidak pantas yaitu : “Bubarkan TNI!!! Tentara sekarang anak haram jadah mandum, pajoh bui sabeh2 you do margono lage bui kah hana marwah sagai kah, TNI”. Turut juga dimasukkan gambar dengan tulisan : “Yus Rizal Ris Rizal Intinya Bubarkan Saja TNI Biar Semua POLRI yg tangani lagian jaman sekrang kan tdk ada lagi perang dg penjajah atau dg negara lain yg jelas menghemat anggaran belanja negara negara kita lagi banyak hutang”;

Erman Bin Alm. Hasanudin mengetahui ada postingan tersebut setelah dikabari oleh saksi an. Zulfikar Bin Alm. Nurdin Ibrahim dan saksi an. Suharno Bin Abdul Rozak. Atas postingan akun Facebook “Usman Udin”, Erman Bin Alm. Hasanudin, Zulfikar Bin Alm. Nurdin Ibrahim dan Suharno Bin Abdul Rozak merasa sangat keberatan karena postingan tersebut telah menghina institusi TNI dan keluarga besar TNI serta mempropokasi dan membuat gaduh di

Halaman 8 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya Kota Langsa, selanjutnya keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, Hipakad Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI melakukan aksi damai dan melaporkan hal tersebut ke Polres Langsa untuk segera diusut secara tuntas. Aksi yang dilakukan oleh keluarga besar TNI dan organisasi kemasyarakatannya ada dimuat dalam beberapa media berita online baik lokal maupun nasional;

Berdasarkan keterangan ahli Informatika (ITE) an. Rizal, S.Si., M.IT akun Facebook "Usman Udin" bersifat publik artinya semua orang bisa melihat seluruh postingan yang dikirim ke dalam akun tersebut baik yang memiliki pertemanan maupun tidak memiliki pertemanan dengan akun facebook bersangkutan. Masih menurut ahli, bahwa iphone 6 dan iphone 11 promax yang disita dari Fakhra Bin Salman memenuhi spesifikasi perangkat yang dapat diinstall aplikasi facebook atau dapat mengakses laman facebook melalui web browser. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook "Usman Udin" masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik masih terdapat di dalam akun facebook "Usman Udin" sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan dokumen elektronik;

Berdasar keterangan ahli bahasa an. Iskandar Syahputera S.Ag., M.Pd Bin Alm. Rusli Lubis bahwa postingan dalam akun Facebook "Usman Udin", secara ilmu semantik (bahasa) telah memenuhi syarat sebagai postingan yang mengandung kata / kalimat yang bersifat menghina dan pencemaran nama baik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook "Usman Udin" masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik para saksi pelapor masih terdapat di dalam akun facebook "Usman Udin";

Berdasar keterangan ahli pidana an. Dr. Dahlan ALI, S.H., M.Hum, M.Kn. bahwa postingan dalam akun Facebook "Usman Udin" mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor serta merupakan postingan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, telah memenuhi seluruh unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook "Usman Udin" masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor serta postingan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, masih terdapat di dalam akun facebook "Usman Udin". Menurut ahli, maksud "dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat" adalah

Halaman 9 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau sekelompok orang menjadi resah dan marah atas penghinaan itu, dan ini dapat dilihat adanya aksi demo damai yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa serta organisasi di bawah binaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keluarga besarnya. Adapun demo damai itu dilakukan di Polres Langsa untuk meminta aparat penegak hukum memproses hukum orang yang memposting hinaan di facebook "Usman Udin" tersebut;

Bahwa Fakhrahan S Bin Salman mengakui sebagai orang yang membuat dan mengirim postingan yang mencemarkan nama baik / menghina tersebut, akun Facebook tersebut dibuat oleh Fakhrahan S Bin Salman sekira bulan Juni 2023 (yang bersangkutan lupa tanggal berapa) bertempat di rumahnya Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa menggunakan handphone Iphone 6 milik Fakhrahan S Bin Salman. Saat itu Fakhrahan S Bin Salman membuat akun dengan pilihan akun "Tamun" dengan nama akun "Usman Udin" dan mendapat nomor ID/User ID 100093527449498 dengan kata sandi "Usman11", akun bersifat Publik, lalu Fakhrahan S Bin Salman mengisi data lainnya berupa foto profil yang di download dari Google berupa sebuah foto seseorang yang dikenal sebagai Saifuddin Ibrahim;

Sebelum membuat postingan, terlebih dahulu Fakhrahan S Bin Salman mengcopy foto profil facebook pribadi milik T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman, setelah sebelumnya mendapatkan saran dari terdakwa melalui pesan whatsapp, lalu foto tersebut diedit di handphone merk Iphone 11 Pro Max milik Fakhrahan S Bin Salman, setelah selesai barulah Fakhrahan S Bin Salman mengirimkannya ke akun facebook "Usman Udin" lalu mengabari terdakwa untuk melihat postingannya di akun facebook "Usman Udin", antara terdakwa dan saksi an. Fakhrahan S Bin Salman saling berkomentar di whatsapp yang mana terdakwa menyenangi postingan yang dibuat dan dikirim oleh Fakhrahan S Bin Salman, sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh ahli An. Roy Teno Siburian, M.Ssi dan ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom pada intinya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti terkait lalu lintas percakapan yang ditemukan antara Nomor. 6282161390166@s.whatsapp.net Bg IQBAL dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhrahan Salman (owner), antara terdakwa dan Fakhrahan S Bin Salman membicarakan tiap postingan yang di posting oleh Fakhrahan S Bin Salman dalam akun facebook "Usman Udin" dan

Halaman 10 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa foto yang dikirim oleh terdakwa kepada Fakhran S Bin Salman untuk dilakukan proses pengubahan / edit oleh Fakhran S Bin Salman selanjutnya untuk diposting oleh Fakhran S Bin Salman ke akun Facebook "Usman Udin". Rincian lalu lintas percakapan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli digital forensik dalam berkas perkara;

Menurut ahli digital forensik an. Rudi Syahputra, S.Kom., berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, dalam lalu lintas komunikasi whatsapp antara terdakwa dan Fakhran S Bin Salman terdapat komunikasi aktif yang menjelaskan terdakwa ada mengirimkan beberapa foto kepada Fakhran S Bin Salman, lalu foto yang dikirim oleh terdakwa muncul dalam akun facebook "Usman Udin" dihari yang sama, namun foto itu sudah diubah oleh Fakhran S Bin Salman dengan menambahkan tulisan, gambar dan suara keseluruhan postingan itu bersifat menghina dan mencemarkan nama baik para saksi pelapor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrishyam, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam rentang waktu antara bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Fakhran S Bin Salman (dituntut dalam berkas terpisah), menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Polres Langsa menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko percetakan bernama "RPRO" beralamat di Jln. Ahmad Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, ada sebuah papan ucapan selamat yang telah selesai dicetak dan akan ditempatkan di lokasi sesuai permintaan orang yang memesan. Setelah dilihat, ternyata isi ucapan selamat tersebut menimbulkan kecurigaan anggota

Halaman 11 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Langsa karena dalam papan ucapan selamat tersebut tertulis pengirimnya adalah "Usman Udin" yang mengatasnamakan dari "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI" dilengkapi dengan logo Siber Bareskrim Polri, kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Langsa berkordinasi dengan saksi pemilik usaha percetakan Saksi M. Syahroni Bin Asriono, menanyakan siapa orang yang memesan, lalu dijawab oleh Saksi M. Syahroni Bin Asriono, papan ucapan selamat tersebut dipesan seseorang melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor +6281263190577, telah dibayar lunas dengan cara transfer dan orang yang memesan tidak pernah datang dan menjumpai Saksi M. Syahroni Bin Asriono. Selanjutnya anggota Polres Langsa yang bernama Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra meminta agar dalam ucapan selamat tersebut dihilangkan kata dan lambang Siber Bareskrim Polri nya karena tidak ada perintah dari Mabes Polri untuk membuat dan mengirimkan papan ucapan dimaksud, akan tetapi Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra tetap menyuruh Saksi M. Syahroni Bin Asriono untuk mengantar papan ucapan yang telah diubah tersebut namun jangan dikirimkan fotonya kepada orang yang memesan;

Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melakukan pengintain di sekitar kantor Setda Kota Langsa tempat papan ucapan selamat tersebut diletakkan untuk melihat siapa orang yang akan memfoto papan ucapan selamat tersebut. Sekira pukul 12.45 WIB Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melihat ada seseorang yang datang dan mengambil foto papan ucapan selamat tersebut, seketika Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra mendekati orang tersebut dan menanyakan apa kepentingannya untuk mengambil foto papan ucapan selamat itu. Pada saat ditanya oleh Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra, orang yang mengambil foto ucapan selamat tersebut mengaku bernama Saksi Fakhran S Bin Salman, saat itu Saksi Fakhran S Bin Salman mengaku diminta oleh seseorang yang bernama "Usman Udin" untuk mengirim foto ucapan selamat tersebut dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana komunikasi antara Saksi Fakhran S Bin Salman dan orang yang mengaku Usman Udin tersebut dilakukan melalui chatting Facebook pribadi milik Saksi Fakhran S Bin Salman. Mendapat pengakuan tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra meminta kepada Saksi Fakhran S Bin Salman untuk membuka akun Facebook nya dan menunjukkan komunikasi yang dimaksud, namun saat Saksi Fakhran S Bin Salman membuka akun Facebook di

Halaman 12 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone (Merk Iphone 6) diketahui akun Facebook yang otomatis terbuka di handphone tersebut adalah bukan akun facebook milik pribadi Saksi Fakhran S Bin Salman melainkan akun facebook dengan nama "Usman Udin" dan Fakhran S Bin Salman tidak dapat membuktikan komunikasi antara dirinya dengan Usman Udin;

Selanjutnya Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra menanyakan kembali siapa yang memesan papan ucapan selamat tersebut, lalu di jawab oleh Fakhran S Bin Salman yang memesannya adalah ia sendiri atas suruhan dari abang ipar nya yang bernama Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrisham, dengan petunjuk agar foto ucapan tersebut di upload ke akun Facebook "Usman Udin" oleh Fakhran S Bin Salman. Atas keterangan tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra teringat akan 3 (tiga) buah Laporan Polisi yang dibuat di Polres Langsa pada bulan Agustus 2023 yang mana ketiga Laporan Polisi tersebut mengadukan akun Facebook "Usman Udin" yang telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik melalui akun media elektronik. Karena ada kaitan antara ketiga Laporan Polisi dimaksud dengan akun Facebook "Usman Udin" lalu Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra membawa Fakhran S Bin Salman ke Polres Langsa untuk proses klarifikasi lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Langsa Fakhran S Bin Salman mengakui bahwa benar dia yang membuat postingan tersebut atas permintaan dari terdakwa. Fakhran S Bin Salman mengakui keterlibatan terdakwa dalam pembuatan akun Facebook "Usman Udin" dan postingan-postingan dalam akun Facebook yang diadukan ke Polres Langsa. Adapun ketiga Laporan Polisi yang dimaksud adalah laporan yang dibuat oleh:

1. T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman pada tanggal 02 Agustus 2023;
2. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin pada tanggal 17 Agustus 2023;
3. Marida Fitriani S.Pm.T Binti Idris Abidin pada tanggal 24 Agustus 2023.

Bahwa akun Facebook "Usman Udin" dibuat oleh saksi Fakhran S Bin Salman sekira akhir bulan Juni 2023 atas permintaan terdakwa dengan tujuan untuk memposting hal-hal yang diinginkan oleh terdakwa untuk "membuat panas situasi" dan menjelek-jelekan orang yang dianggap sebagai saingan terdakwa dalam proses pemilihan Komisioner KIP Kota Langsa tahun 2023;

Halaman 13 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 14.01 WIB terdapat postingan di akun Facebook "Usman Udin" berupa gambar / foto diri T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman yang telah diedit / diubah dari foto aslinya. Adapun foto aslinya adalah foto profil di akun Facebook milik T. Syafrizal, S.E BIN Alm. T. Usman yang menggambarkan dirinya sedang duduk memakai lambang / logo organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) karena T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman memang merupakan salah seorang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Namun di dalam postingan akun Facebook "Usman Udin" foto T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman telah diubah menjadi T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman sedang duduk dengan menggunakan lambang / logo Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu dalam akun Facebook "Usman Udin" juga ada postingan berupa kalimat yang di tujukan untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan mempropokasi / melecehkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berupa kalimat "yakin usaha sempak", "ini contoh kerja sang hijau hitam yang maha benar yang bawa-bawak nama agama, yang lain kafir dan penghuni neraka seolah-olah hijau hitam yang dijamin masuk syurga";

T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman mengetahui postingan di akun Facebook "Usman Udin" tersebut dari temannya yang telah lebih dahulu melihat di akun Facebook "Usman Udin" yaitu saksi an. Muslim A. Gani Bin Abdul Gani dan saksi an. Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain, pada tanggal 02 Agustus 2023. Atas postingan di akun Facebook "Usman Udin" tersebut membuat T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman merasa nama baiknya rusak dan kehormatannya juga rusak karena digambarkan sebagai seorang yang memakai atribut organisasi yang terlarang (PKI) serta mengakibatkan tersulut emosi para anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa, lalu anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Langsa melakukan aksi damai di Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan tujuan aksi damai meminta Polres Langsa mengungkap dan menangkap aktor intelektual dan pemilik akun "Usman Udin" yang telah memposting penghinaan terhadap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Aksi yang mereka lakukan ada dimuat oleh beberapa media berita online baik lokal maupun nasional;

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 pukul 17.33 WIB terdapat postingan di akun Facebook "Usman Udin" berupa kalimat / kata-kata yang tidak pantas yaitu : "Bubarkan TNI!!! Tentara sekarang anak haram jadah mandum, pajoh bui sabeh2 you do margono lage bui kah hana marwah sagai kah, TNI".

Halaman 14 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Turut juga dimasukkan gambar dengan tulisan : “Yus Rizal Ris Rizal Intinya Bubarkan Saja TNI Biar Semua POLRI yg tangani lagian jaman sekrang kan tdk ada lagi perang dg penjajah atau dg negara lain yg jelas menghemat anggaran belanja negara negara kita lagi banyak hutang”;

Erman Bin Alm. Hasanudin mengetahui ada postingan tersebut setelah dikabari oleh saksi an. Zulfikar Bin Alm. Nurdin Ibrahim dan saksi an. Suharno Bin Abdul Rozak. Atas postingan akun Facebook “Usman Udin”, Erman Bin Alm. Hasanudin, Zulfikar Bin Alm. Nurdin Ibrahim dan Suharno Bin Abdul Rozak merasa sangat keberatan karena postingan tersebut telah menghina institusi TNI dan keluarga besar TNI serta mempropokasi dan membuat gaduh di masyarakat khususnya Kota Langsa, selanjutnya keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, Hipakad Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI melakukan aksi damai dan melaporkan hal tersebut ke Polres Langsa untuk segera diusut secara tuntas. Aksi yang dilakukan oleh keluarga besar TNI dan organisasi kemasyarakatannya ada dimuat dalam beberapa media berita online baik lokal maupun nasional;

Berdasarkan keterangan ahli Informatika (ITE) an. Rizal, S.Si.,M.IT akun Facebook “Usman Udin” bersifat publik artinya semua orang bisa melihat seluruh postingan yang dikirim ke dalam akun tersebut baik yang memiliki pertemanan maupun tidak memiliki pertemanan dengan akun facebook bersangkutan. Masih menurut ahli, bahwa iphone 6 dan iphone 11 promax yang disita dari Fakhran Bin Salman memenuhi spesifikasi perangkat yang dapat diinstall aplikasi facebook atau dapat mengakses laman facebook melalui web browser. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin” sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan dokumen elektronik;

Berdasar keterangan ahli bahasa an. Iskandar Syahputera S.Ag., M.Pd Bin Alm. Rusli Lubis bahwa postingan dalam akun Facebook “Usman Udin”, secara ilmu semantik (bahasa) telah memenuhi syarat sebagai postingan yang mengandung kata / kalimat yang bersifat menghina dan pencemaran nama baik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik para saksi pelapor masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin”;



Berdasar keterangan ahli pidana an. Dr. Dahlan ALI, S.H., MHum, M.Kn. bahwa postingan dalam akun Facebook “Usman Udin” mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor serta merupakan postingan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, telah memenuhi seluruh unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor serta postingan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin”. Menurut ahli, maksud “dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat” adalah masyarakat atau sekelompok orang menjadi resah dan marah atas penghinaan itu, dan ini dapat dilihat adanya aksi demo damai yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa serta organisasi di bawah binaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keluarga besarnya. Adapun demo damai itu dilakukan di Polres Langsa untuk meminta aparat penegak hukum memproses hukum orang yang memposting hinaan di facebook “Usman Udin” tersebut;

Bahwa Fakhraan S Bin Salman mengakui sebagai orang yang membuat dan mengirim postingan yang mencemarkan nama baik / menghina tersebut, akun Facebook tersebut dibuat oleh Fakhraan S Bin Salman sekira bulan Juni 2023 (yang bersangkutan lupa tanggal berapa) bertempat di rumahnya Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa menggunakan handphone Iphone 6 milik Fakhraan S Bin Salman. Saat itu Fakhraan S Bin Salman membuat akun dengan pilihan akun “Tamun” dengan nama akun “Usman Udin” dan mendapat nomor ID/User ID 100093527449498 dengan kata sandi “Usman11”, akun bersifat Publik, lalu Fakhraan S Bin Salman mengisi data lainnya berupa foto profil yang di download dari Google berupa sebuah foto seseorang yang dikenal sebagai Saifuddin Ibrahim;

Sebelum membuat postingan, terlebih dahulu Fakhraan S Bin Salman mengcopy foto profil facebook pribadi milik T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman, setelah sebelumnya mendapatkan pesan dari terdakwa melalui pesan whatsapp, lalu foto tersebut diedit di handphone merk Iphone 11 Pro Max milik Fakhraan S Bin Salman, setelah selesai barulah Fakhraan S Bin Salman mengirimkannya ke akun facebook “Usman Udin” lalu mengabari terdakwa untuk melihat postingannya di akun facebook “Usman Udin”, antara terdakwa dan saksi an. Fakhraan S Bin Salman saling berkomentar di whatsapp yang mana terdakwa menyenangi postingan yang dibuat dan dikirim oleh Fakhraan S Bin Salman. Seluruh rangkaian komunikasi antara terdakwa dan Fakhraan S Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman berhasil ditemukan melalui pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti handphone iphone type 11 Pro Max warna grey milik Fakhraan S Bin Salman dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, ahli yang melakukan pemeriksaan digital forensik adalah an. Roy Teno Siburian, M.Ssi dan ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom. Untuk postingan yang menghina TNI terdakwa tiada melarang atau menyuruh Fakhraan S Bin Salman untuk menghapus postingan tersebut;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom pada intinya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti terkait lalu lintas percakapan yang ditemukan antara Nomor. 6282161390166@s.whatsapp.net Bg IQBAL dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhraan Salman (owner), antara terdakwa dan Fakhraan S Bin Salman membicarakan tiap postingan yang di posting oleh Fakhraan S Bin Salman dalam akun facebook "Usman Udin" dan beberapa foto yang dikirim oleh terdakwa kepada Fakhraan S Bin Salman untuk dilakukan proses pengubahan / edit oleh Fakhraan S Bin Salman selanjutnya untuk diposting oleh Fakhraan S Bin Salman ke akun Facebook "Usman Udin". Rincian lalu lintas percakapan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli digital forensik dalam berkas perkara;

Menurut ahli digital forensik an. Rudi Syahputra, S.Kom., berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, dalam lalu lintas komunikasi whatsapp antara terdakwa dan Fakhraan S Bin Salman terdapat komunikasi aktif yang menjelaskan terdakwa ada mengirimkan beberapa foto kepada Fakhraan S Bin Salman, lalu foto yang dikirim oleh terdakwa muncul dalam akun facebook "Usman Udin" dihari yang sama, namun foto itu sudah diubah oleh Fakhraan S Bin Salman dengan menambahkan tulisan, gambar dan suara keseluruhan postingan itu bersifat menghina dan mencemarkan nama baik para saksi pelapor;

Dari hasil Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut, terlihat / tergambar ada hubungan kausalitas antara perbuatan Fakhraan S Bin Salman, perbuatan terdakwa serta dengan postingan akun Facebook "Usman Udin", Fakhraan S Bin Salman mengabari terdakwa bahwa sudah ada postingan baru, kemudian setelah terdakwa melihat postingan Fakhraan S Bin Salman, terdakwa memberikan respon puas dan tidak ada perasaan bersalah sedikit pun;

Halaman 17 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrishyam, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam rentang waktu antara bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Fakhran S Bin Salman (dituntut dalam berkas terpisah), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Polres Langsa menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko percetakan bernama "RPRO" beralamat di Jln. Ahmad Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, ada sebuah papan ucapan selamat yang telah selesai dicetak dan akan ditempatkan di lokasi sesuai permintaan orang yang memesan. Setelah dilihat, ternyata isi ucapan selamat tersebut menimbulkan kecurigaan anggota Polres Langsa karena dalam papan ucapan selamat tersebut tertulis pengirimnya adalah "Usman Udin" yang mengatasmakan dari "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI" dilengkapi dengan logo Siber Bareskrim Polri, kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Langsa berkordinasi dengan saksi pemilik usaha percetakan Saksi M. Syahroni Bin Asriono, menanyakan siapa orang yang memesan, lalu dijawab oleh Saksi M. Syahroni Bin Asriono, papan ucapan selamat tersebut dipesan seseorang melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor +6281263190577, telah dibayar lunas dengan cara transfer dan orang yang memesan tidak pernah datang dan menjumpai Saksi M. Syahroni Bin Asriono. Selanjutnya anggota Polres Langsa yang bernama Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra meminta

Halaman 18 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dalam ucapan selamat tersebut dihilangkan kata dan lambang Siber Bareskrim Polri nya karena tidak ada perintah dari Mabes Polri untuk membuat dan mengirimkan papan ucapan dimaksud, akan tetapi Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra tetap menyuruh Saksi M. Syahroni Bin Asriono untuk mengantar papan ucapan yang telah diubah tersebut namun jangan dikirimkan fotonya kepada orang yang memesan;

Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melakukan pengintain di sekitar kantor Setda Kota Langsa tempat papan ucapan selamat tersebut diletakkan untuk melihat siapa orang yang akan memfoto papan ucapan selamat tersebut. Sekira pukul 12.45 WIB Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melihat ada seseorang yang datang dan mengambil foto papan ucapan selamat tersebut, seketika Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra mendekati orang tersebut dan menanyakan apa kepentingannya untuk mengambil foto papan ucapan selamat itu. Pada saat ditanya oleh Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra, orang yang mengambil foto ucapan selamat tersebut mengaku bernama Saksi Fakhraan S Bin Salman, saat itu Saksi Fakhraan S Bin Salman mengaku diminta oleh seseorang yang bernama "Usman Udin" untuk mengirim foto ucapan selamat tersebut dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana komunikasi antara Saksi Fakhraan S Bin Salman dan orang yang mengaku Usman Udin tersebut dilakukan melalui chatting Facebook pribadi milik Saksi Fakhraan S Bin Salman. Mendapat pengakuan tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra meminta kepada Saksi Fakhraan S Bin Salman untuk membuka akun Facebook nya dan menunjukkan komunikasi yang dimaksud, namun saat Saksi Fakhraan S Bin Salman membuka akun Facebook di Handphone (Merk Iphone 6) diketahui akun Facebook yang otomatis terbuka di handphone tersebut adalah bukan akun facebook milik pribadi Saksi Fakhraan S Bin Salman melainkan akun facebook dengan nama "Usman Udin" dan Fakhraan S Bin Salman tidak dapat membuktikan komunikasi antara dirinya dengan Usman Udin;

Selanjutnya Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra menanyakan kembali siapa yang memesan papan ucapan selamat tersebut, lalu di jawab oleh Fakhraan S Bin Salman yang memesannya adalah ia sendiri atas suruhan dari abang ipar nya yang bernama Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrishyam, dengan petunjuk agar foto ucapan tersebut di upload ke akun Facebook "Usman Udin" oleh Fakhraan S Bin Salman. Atas keterangan

Halaman 19 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra teringat akan 3 (tiga) buah Laporan Polisi yang dibuat di Polres Langsa pada bulan Agustus 2023 yang mana ketiga Laporan Polisi tersebut mengadukan akun Facebook “Usman Udin” yang telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik melalui akun media elektronik. Karena ada kaitan antara ketiga Laporan Polisi dimaksud dengan akun Facebook “Usman Udin” lalu Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra membawa Fakhran S Bin Salman ke Polres Langsa untuk proses klarifikasi lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Langsa Fakhran S Bin Salman mengakui bahwa benar dia yang membuat postingan tersebut atas permintaan dari terdakwa. Fakhran S Bin Salman mengakui keterlibatan terdakwa dalam pembuatan akun Facebook “Usman Udin” dan postingan-postingan dalam akun Facebook yang diadukan ke Polres Langsa. Adapun ketiga Laporan Polisi yang dimaksud adalah laporan yang dibuat oleh :

1. T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman pada tanggal 02 Agustus 2023;
2. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin pada tanggal 17 Agustus 2023;
3. Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa akun Facebook “Usman Udin” tersebut dibuat oleh Fakhran S Bin Salman sekira bulan Juni 2023 (yang bersangkutan lupa tanggal berapa) bertempat di rumahnya Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa menggunakan handphone Iphone 6 miliknya, dengan pilihan akun “Tamu”, dan mendapat nomor ID/User ID 100093527449498 dengan kata sandi “Usman11”, akun bersifat Publik, lalu Fakhran S Bin Salman mengisi data lainnya berupa foto profil yang di download dari google berupa sebuah foto seseorang yang dikenal sebagai Saifuddin Ibrahim dengan tujuan memposting hal-hal yang diinginkan oleh terdakwa untuk “membuat panas situasi” dan menjelek-jelekkan orang yang dianggap sebagai saingan terdakwa dalam proses pemilihan Komisioner KIP Kota Langsa tahun 2023;

Bahwa Fakhran S Bin Salman telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam akun Facebook “Usman Udin” pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 21.17 WIB terdapat postingan berupa gambar / foto diri Samsul Bahri Bin alm. M. Amin sedang duduk bersama dengan saksi an. H. Hasan Basri S.H, M.H. BIN Husein dan saksi an. Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain yang ditambahi kalimat : “Sam: bang bantulah aku duit udah habis

Halaman 20 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



gak jadi pula komisioner ini". "Hasan: kau pun paok kali, kemana mau lulus", "Yunda: udah habiskan dulu babi ini bang nanti kita pikir lagi itu". Selain itu ada juga ditambahkan gambar seekor babi di tengah-tengah mereka, hingga seolah-olah Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, H. Hasan Basri S.H, M.H. Bin Husein dan Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain sedang duduk dan makan babi bersama. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin tidak mengetahui siapa yang mengambil foto tersebut, namun keberadaan saksi dan kedua temannya tersebut pernah terjadi saat saksi dan kedua temannya itu duduk bersama sambil menyantap makanan di warung tempe goreng di Seulalah, Kota Langsa, namun tidak membicarakan hal sebagaimana di postingan apalagi mereka sedang memakan daging babi, atas postingan tersebut membuat Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, H. Hasan Basri S.H, M.H. Bin Husein dan Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya karena mereka bertiga adalah penganut agama Islam (Muslim) yang tidak memakan babi sebab diharamkan dalam hukum Islam. SAMSUL BAHRI mengetahui postingan di akun Facebook "USMAN UDIN" setelah diberitahu oleh H. Hasan Basri S.H, M.H. Bin Husein dan Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain yang sudah melihatnya terlebih dahulu;

Bahwa Fakhra S Bin Salman telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam akun Facebook "Usman Udin" pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.18 WIB, terdapat postingan berupa gambar / foto diri Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin yang telah diubah / ditambahi kata-kata "saya bangga menjadi lonte", lalu Saksi an. Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin mengetahui hal tersebut setelah dikabari oleh saksi an. Hj. T. Ratna Laila Sari Binti T.M. Samsyah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, lalu saksi an. Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin melihat sendiri postingan di akun Facebook "Usman Udin" tersebut dan ia merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena dirinya tidak seperti yang dituliskan dalam postingan Facebook "Usman Udin";

Bahwa ahli Informatika (ITE) an. RIZAL, S.Si., M.IT menerangkan akun Facebook "Usman Udin" bersifat publik artinya semua orang bisa melihat seluruh postingan yang dikirim ke dalam akun tersebut baik yang memiliki pertemanan maupun tidak memiliki pertemanan dengan akun facebook bersangkutan. Bahwa iPhone 6 dan iPhone 11 Pro Max yang disita dari Fakhra S Bin Salman memenuhi spesifikasi perangkat yang dapat diinstall aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook atau dapat mengakses laman facebook melalui web browser. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin” sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan dokumen elektronik;

Bahwa ahli bahasa an. Iskandar Syahputera S.Ag., M.Pd Bin Alm. Rusli Lubis menerangkan postingan dalam akun Facebook “Usman Udin”, secara ilmu semantik (bahasa) telah memenuhi syarat sebagai postingan yang mengandung kata / kalimat yang bersifat menghina dan pencemaran nama baik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik para saksi pelapor masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin”;

Bahwa ahli pidana an. Dr. Dahlan ALI, S.H., M.Hum, M.Kn. menerangkan postingan dalam akun Facebook “Usman Udin” yang mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor dan telah memenuhi seluruh unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor, masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin”;

Sebelum membuat postingan, terlebih dahulu Fakhran S Bin Salman mendapat kiriman beberapa foto dari terdakwa melalui chatt whatsapp, lalu kiriman foto tersebut diedit di handphone merk Iphone 11 Pro Max milik Fakhran S Bin Salman karena Iphone 11 Pro Max tersebut memiliki aplikasi untuk mengubah / mengedit foto serta menambahkan suara (lagu) untuk digabungkan ke dalam foto, setelah selesai barulah Fakhran S Bin Salman mengirimkannya ke akun facebook “Usman Udin”. Setelah diposting lalu Fakhran S Bin Salman mengabari terdakwa kemudian antara terdakwa dan Fakhran S Bin Salman saling berkomentar dalam perbincangan whatsapp dimana terdakwa menyenangi postingan yang dibuat dan dikirim oleh Fakhran S Bin Salman. Seluruh rangkaian komunikasi antara Fakhran S Bin Salman dan terdakwa berhasil ditemukan melalui pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti handphone iphone type 11 Pro Max warna grey milik Fakhran S Bin Salman dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, ahli yang

Halaman 22 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan digital forensik adalah an. Roy Teno Siburian, M.Ssi dan ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom pada intinya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti terkait lalu lintas percakapan yang ditemukan antara Nomor. 6282161390166@s.whatsapp.net Bg IQBAL dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), terdapat lalu lintas percakapan antara terdakwa dan Fakhran S Bin Salman dimana mereka membicarakan tiap postingan yang di posting oleh Fakhran S Bin Salman dalam akun facebook "Usman Udin" dan beberapa foto yang dikirim oleh terdakwa kepada Fakhran S Bin Salman untuk dilakukan proses pengubahan / edit oleh Fakhran S Bin Salman selanjutnya untuk diposting oleh Fakhran S Bin Salman ke akun Facebook "Usman Udin" muncul di hari yang sama. Rincian lalu lintas percakapan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli dalam berkas perkara;

Menurut ahli digital forensik an. Rudi Syahputra, S.Kom., berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, dalam lalu lintas komunikasi whatsapp antara terdakwa dan Fakhran S Bin Salman terdapat komunikasi aktif yang menggambar terdakwa ada mengirimkan beberapa foto kepada Fakhran S Bin Salman, lalu foto yang dikirim oleh Fakhran S Bin Salman muncul dalam akun facebook "Usman Udin" dihari yang sama, namun foto itu sudah diubah oleh Fakhran S Bin Salman dengan menambahkan tulisan, gambar dan suara keseluruhan postingan itu bersifat menghina dan mencemarkan nama baik para saksi pelapor, lalu Fakhran S Bin Salman mengabari terdakwa sudah ada postingan baru, kemudian setelah terdakwa melihat postingan, terdakwa memberikan respon puas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrishyam, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam rentang waktu antara bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam

Halaman 23 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, kepada Fakhran S Bin Salman (dituntut dalam berkas terpisah), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Polres Langsa menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah toko percetakan bernama "RPRO" beralamat di Jln. Ahmad Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, ada sebuah papan ucapan selamat yang telah selesai dicetak dan akan ditempatkan di lokasi sesuai permintaan orang yang memesan. Setelah dilihat, ternyata isi ucapan selamat tersebut menimbulkan kecurigaan anggota Polres Langsa karena dalam papan ucapan selamat tersebut tertulis pengirimnya adalah "Usman Udin" yang mengatasnamakan dari "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI" dilengkapi dengan logo Siber Bareskrim Polri, kemudian atas informasi tersebut anggota Polres Langsa berkordinasi dengan saksi pemilik usaha percetakan Saksi M. Syahroni Bin Asriono, menanyakan siapa orang yang memesan, lalu dijawab oleh Saksi M. Syahroni Bin Asriono, papan ucapan selamat tersebut dipesan seseorang melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor +6281263190577, telah dibayar lunas dengan cara transfer dan orang yang memesan tidak pernah datang dan menjumpai Saksi M. Syahroni Bin Asriono. Selanjutnya anggota Polres Langsa yang bernama Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra meminta agar dalam ucapan selamat tersebut dihilangkan kata dan lambang Siber Bareskrim Polri nya karena tidak ada perintah dari Mabes Polri untuk membuat dan mengirimkan papan ucapan dimaksud, akan tetapi Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra tetap menyuruh Saksi M. Syahroni Bin Asriono untuk mengantar papan ucapan yang telah diubah tersebut namun jangan dikirimkan fotonya kepada orang yang memesan;

Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melakukan pengintaian di sekitar kantor Setda Kota

Halaman 24 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa tempat papan ucapan selamat tersebut diletakkan untuk melihat siapa orang yang akan memfoto papan ucapan selamat tersebut. Sekira pukul 12.45 WIB Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra melihat ada seseorang yang datang dan mengambil foto papan ucapan selamat tersebut, seketika Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra mendekati orang tersebut dan menanyakan apa kepentingannya untuk mengambil foto papan ucapan selamat itu. Pada saat ditanya oleh Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Yasir Syahputra, orang yang mengambil foto ucapan selamat tersebut mengaku bernama Saksi Fakhran S Bin Salman, saat itu Saksi Fakhran S Bin Salman mengaku diminta oleh seseorang yang bernama "Usman Udin" untuk mengirim foto ucapan selamat tersebut dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana komunikasi antara Saksi Fakhran S Bin Salman dan orang yang mengaku Usman Udin tersebut dilakukan melalui chatting Facebook pribadi milik Saksi Fakhran S Bin Salman. Mendapat pengakuan tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra meminta kepada Saksi Fakhran S Bin Salman untuk membuka akun Facebook nya dan menunjukkan komunikasi yang dimaksud, namun saat Saksi Fakhran S Bin Salman membuka akun Facebook di Handphone (Merk Iphone 6) diketahui akun Facebook yang otomatis terbuka di handphone tersebut adalah bukan akun facebook milik pribadi Saksi Fakhran S Bin Salman melainkan akun facebook dengan nama "Usman Udin" dan Fakhran S Bin Salman tidak dapat membuktikan komunikasi antara dirinya dengan Usman Udin;

Selanjutnya Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra menanyakan kembali siapa yang memesan papan ucapan selamat tersebut, lalu di jawab oleh Fakhran S Bin Salman yang memesannya adalah ia sendiri atas suruhan dari abang ipar nya yang bernama Iqbal Suliansyah S.T Bin Syamsul Bahrishyam, dengan petunjuk agar foto ucapan tersebut di upload ke akun Facebook "Usman Udin" oleh Fakhran S Bin Salman. Atas keterangan tersebut kemudian Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra teringat akan 3 (tiga) buah Laporan Polisi yang dibuat di Polres Langsa pada bulan Agustus 2023 yang mana ketiga Laporan Polisi tersebut mengadukan akun Facebook "Usman Udin" yang telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik melalui akun media elektronik. Karena ada kaitan antara ketiga Laporan Polisi dimaksud dengan akun Facebook "Usman Udin" lalu Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dan Saksi Yasir Syahputra

Halaman 25 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Fakhran S Bin Salman ke Polres Langsa untuk proses klarifikasi lebih lanjut;

Sesampainya di Polres Langsa Fakhran S Bin Salman mengakui bahwa benar dia yang membuat postingan tersebut atas permintaan dari terdakwa. Fakhran S Bin Salman mengakui keterlibatan terdakwa dalam pembuatan akun Facebook "Usman Udin" dan postingan-postingan dalam akun Facebook yang diadukan ke Polres Langsa. Adapun ketiga Laporan Polisi yang dimaksud adalah laporan yang dibuat oleh :

1. T. Syafrizal, S.E Bin Alm. T. Usman pada tanggal 02 Agustus 2023;
2. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin pada tanggal 17 Agustus 2023;
3. Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa akun Facebook "Usman Udin" tersebut dibuat oleh Fakhran S Bin Salman sekira bulan Juni 2023 (yang bersangkutan lupa tanggal berapa) bertempat di rumahnya Jln. T.M. Zein III Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa menggunakan handphone Iphone 6 miliknya, dengan pilihan akun "Tamu", dan mendapat nomor ID/User ID 100093527449498 dengan kata sandi "Usman11", akun bersifat Publik, lalu Fakhran S Bin Salman mengisi data lainnya berupa foto profil yang di download dari google berupa sebuah foto seseorang yang dikenal sebagai SAIFUDDIN IBRAHIM dengan tujuan memposting hal-hal yang diinginkan oleh terdakwa untuk "membuat panas situasi" dan menjelek-jelekan orang yang dianggap sebagai saingan terdakwa dalam proses pemilihan Komisioner KIP Kota Langsa tahun 2023;

Bahwa Fakhran S Bin Salman telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam akun Facebook "Usman Udin" pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 21.17 WIB terdapat postingan berupa gambar / foto diri Samsul Bahri BIN Alm. M. Amin sedang duduk bersama dengan saksi an. H. Hasan Basri S.H, M.H. BIN Husein dan saksi an. Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain yang ditambahi kalimat : "Sam: bang bantulah aku duit udah habis gak jadi pula komisioner ini". "Hasan: kau pun paok kali, kemana mau lulus", "Yunda: udah habiskan dulu babi ini bang nanti kita pikir lagi itu". Selain itu ada juga ditambahkan gambar seekor babi di tengah-tengah mereka, hingga seolah-olah Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, H.Hasan Basri S.H, M.H. Bin Husein dan Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain sedang duduk dan makan babi

Halaman 26 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Samsul Bahri BIN Alm. M. Amin tidak mengetahui siapa yang mengambil foto tersebut, namun keberadaan saksi dan kedua temannya tersebut pernah terjadi saat saksi dan kedua temannya itu duduk bersama sambil menyantap makanan di warung tempe goreng di Seulalah, Kota Langsa, namun tidak membicarakan hal sebagaimana di postingan apalagi mereka sedang memakan daging babi;

Postingan tersebut membuat Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, H. Hasan Basri S.H,M.H. Bin Husein dan Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya karena mereka bertiga adalah penganut agama Islam (Muslim) yang tidak memakan babi sebab diharamkan dalam hukum Islam. Samsul Bahri mengetahui postingan di akun Facebook "USMAN UDIN" setelah diberitahu oleh H. Hasan Basri S.H,M.H. Bin Husein dan Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zain yang sudah melihatnya terlebih dahulu;

Bahwa Fakhraan S Bin Salman telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam akun Facebook "Usman Udin" pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.18 WIB, terdapat postingan berupa gambar / foto diri Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin yang telah diubah / ditambahi kata-kata "saya bangga menjadi lonte", lalu Saksi an. Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin mengetahui hal tersebut setelah dikabari oleh saksi an. Hj. T. Ratna Laila Sari Binti T.M. Samsyah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, lalu saksi an. Marida Fitriani S.PM.T Binti Idris Abidin melihat sendiri postingan di akun Facebook "Usman Udin" tersebut dan ia merasa terhina dan tercemar nama baiknya karena dirinya tidak seperti yang dituliskan dalam postingan Facebook "Usman Udin";

Bahwa ahli Informatika (ITE) an. Rizal, S.Si.,M.IT menerangkan akun Facebook "Usman Udin" bersifat publik artinya semua orang bisa melihat seluruh postingan yang dikirim ke dalam akun tersebut baik yang memiliki pertemanan maupun tidak memiliki pertemanan dengan akun facebook bersangkutan. Bahwa iPhone 6 dan iPhone 11 Pro Max yang disita dari Fakhraan S Bin Salman memenuhi spesifikasi perangkat yang dapat diinstall aplikasi facebook atau dapat mengakses laman facebook melalui web browser. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook "Usman Udin" masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik masih terdapat di dalam akun facebook

Halaman 27 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Usman Udin” sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan dokumen elektronik;

Bahwa ahli bahasa an. Iskandar Syahputera S.Ag., M.Pd BIN Alm. Rusli Lubis menerangkan postingan dalam akun Facebook “Usman Udin”, secara ilmu semantik (bahasa) telah memenuhi syarat sebagai postingan yang mengandung kata / kalimat yang bersifat menghina dan pencemaran nama baik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang bersifat menghina / mencemarkan nama baik para saksi pelapor masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin”;

Bahwa ahli pidana an. Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum, M.Kn. menerangkan postingan dalam akun Facebook “Usman Udin” yang mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor dan telah memenuhi seluruh unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik. Pada saat ahli diambil keterangannya, akun Facebook “Usman Udin” masih bisa dibuka dan diperlihatkan penyidik kepada ahli. Seluruh postingan yang mencemarkan nama baik / menghina para saksi pelapor, masih terdapat di dalam akun facebook “Usman Udin”;

Sebelum membuat postingan, terlebih dahulu Fakhrahan S Bin Salman mendapat kiriman beberapa foto dari terdakwa melalui chat whatsapp, lalu kiriman foto tersebut diedit di handphone merk Iphone 11 Pro Max milik Fakhrahan S Bin Salman karena Iphone 11 Pro Max tersebut memiliki aplikasi untuk mengubah / mengedit foto serta menambahkan suara (lagu) untuk digabungkan ke dalam foto, setelah selesai barulah Fakhrahan S Bin Salman mengirimkannya ke akun facebook “Usman Udin”. Setelah diposting lalu Fakhrahan S Bin Salman mengabari terdakwa kemudian antara terdakwa dan Fakhrahan S Bin Salman saling berkomentar dalam perbincangan whatsapp dimana terdakwa menyetujui postingan yang dibuat dan dikirim oleh Fakhrahan S Bin Salman. Seluruh rangkaian komunikasi antara Fakhrahan S Bin Salman dan terdakwa berhasil ditemukan melalui pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti handphone iphone type 11 Pro Max warna grey milik Fakhrahan S Bin Salman dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, ahli yang melakukan pemeriksaan digital forensik adalah an. Roy Teno Siburian, M.Ssi dan ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya ahli an. Rudi Syahputra, S.Kom pada intinya menerangkan bahwa dari hasil

Halaman 28 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti terkait lalu lintas percakapan yang ditemukan antara Nomor. 6282161390166@s.whatsapp.net Bg IQBAL dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), terdapat lalu lintas percakapan antara terdakwa dan Fakhran S Bin Salman dimana mereka membicarakan tiap postingan yang di posting oleh Fakhran S Bin Salman dalam akun facebook "Usman Udin" dan beberapa foto yang dikirim oleh terdakwa kepada Fakhran S Bin Salman untuk dilakukan proses pengubahan / edit oleh Fakhran S Bin Salman selanjutnya untuk diposting oleh Fakhran S Bin Salman ke akun Facebook "Usman Udin" muncul di hari yang sama. Rincian lalu lintas percakapan tersebut sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli dalam berkas perkara;

Menurut ahli digital forensik an. Rudi Syahputra, S.Kom., berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti No. LAB: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, dalam lalu lintas komunikasi whatsapp antara terdakwa dan Fakhran S Bin Salman terdapat komunikasi aktif yang menggambarkan terdakwa ada mengirimkan beberapa foto kepada Fakhran S Bin Salman, lalu foto yang dikirim oleh terdakwa muncul dalam akun facebook "Usman Udin" dihari yang sama, namun foto itu sudah diubah oleh Fakhran S Bin Salman dengan menambahkan tulisan, gambar dan suara. Keseluruhan postingan itu bersifat menghina dan mencemarkan nama baik para saksi pelapor, lalu Fakhran S Bin Salman mengabari terdakwa sudah ada postingan baru, kemudian setelah terdakwa melihat postingan, terdakwa memberikan respon puas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 22 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 29 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrisham dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs atas nama Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrisham;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Iqbal Suliansyah dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan perkara 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs atas nama Terdakwa Iqbal Suliansyah dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yasir Syaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa dan Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi sdr. Nanda Triansyah Putra Bale beserta rekan saksi yang lainnya dari Polres Langsa;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini Saksi ketahui berawal dari sekira pada Bulan Agustus 2023, yakni saat Polres Langsa ada menerima laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook tepatnya pada akun facebook "Usman Udin". Saat itu awalnya Polres Langsa ada menerima 3 (Tiga) Laporan Polisi terkait akun facebook "Usman Udin" tersebut;
 - Bahwa Laporan terhadap akun facebook "Usman Udin" tersebut terjadi karena akun tersebut membuat konten atau postingan yang menyinggung orang pribadi, organisasi maupun instansi yang menimbulkan keresahan di

Halaman 30 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga beberapa korban telah membuat laporan ke Polres Langsa atas akun Facebook “Usman Udin” tersebut;

- Bahwa Saksi dan teman-teman dari Polres Langsa yang saat itu melakukan Penyelidikan terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2023 saat pertama kali menerima laporan polisi terkait perkara akun facebook “USMAN UDIN” tersebut, hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi yang mendapatkan informasi dari kantor Polres Langsa yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memesan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sehingga kemudian oleh Pimpinan dari Polres Langsa Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa bersumber dari adanya informasi pemesanan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan sehingga diketahui Papan Bunga tersebut di pesan melalui toko percetakan RPRO yang berada di Jalan. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi toko tersebut bahwa diketahui bahwa pemesan papan ucapan selamat tersebut dilakukan oleh seseorang pemesan melalui media sosial Whattshapps dan tidak mendatangi toko tersebut secara langsung, saat itu seseorang tersebut menggunakan nomor +6281263190577;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap pesanan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut diketahui papan ucapan selamat yang mengatasnamakan “USMAN UDIN” tersebut sudah selesai dicetak, dan tinggal ditaruh ditempat yang sudah ditentukan keesokan harinya saat pelantikan anggota komisioner KIP Kota Langsa. dan saat itu ditanyakan siapa orang yang memesan papan ucapan selamat tersebut, bahwa pihak percetakan tidak mengetahui identitasnya dikarenakan saat itu memesan melalui Whattshapps dengan menggunakan nomor +6281263190577, saat itu Saksi dan teman-teman yang lain meminta agar papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari “USMAN UDIN” yang berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar di edit dan dicetak ulang dengan menghapus kata-kata Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Lambang Siber Polri agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar dan menjaga citra polisi

Halaman 31 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan hal tersebut bisa saja menimbulkan konflik dikarenakan USMAN UDIN tersebut mengaku bekerja dan menjadi bagian dari SIBER POLRI, yang mana saat itu pihak percetakan kemudian mengganti papan ucapan selamat tersebut sesuai yang sudah diminta oleh pihak kepolisian, dan saat itu diminta juga kepada pihak percetakan pada saat besoknya diantar;

- Bahwa papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut merupakan papan ucapan selamat atas dilantiknya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di area pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa;

- Bahwa papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut kemudian oleh Saksi dan rekan-rekan amankan sebagaimana telah menjadi barang bukti di dalam perkara ini, adapun terhadap papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang telah diedit dan dicetak ulang tanpa menyebutkan pemesan dari Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut jadi, kemudian oleh Saksi dan rekan dengan bekerja sama dengan pemilik usaha percetakan RPRO tersebut meminta agar Papan Ucapan tersebut di antar dan dipasang sesuai pesanan dilokasi yang sudah ditentukan pemesan, namun setelah dipasang tidak perlu di Foto untuk dikirimkan sebagai bukti kepada Pemesan melainkan hanya ditaruh saja, yang tujuannya agar pemesan Papan Ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut memunculkan diri untuk memeriksa kebenaran telah dipasangnya papan ucapan dilokasi yang telah ditentukan;

- Bahwa setelah Papan Ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut di pasang di lokasi pelantikan sebagaimana permintaan pemesan, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB anggota yang terlibat penyelidikan yaitu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian/pembuntutan siapa orang yang nantinya akan datang untuk memfoto papan ucapan selamat tersebut di lokasi. Hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB saat masyarakat sepi sedang melakukan ibadah Shalat Jum'at, datanglah seorang laki-laki yang tidak diketahui awalnya untuk identitasnya datang dan memfoto papan bunga dari "USMAN UDIN" yang sudah terpajang di lokasi yang sudah ditentukan, saat itu tim yang sudah melakukan pembuntutan dan pengintaian langsung menemui seorang laki-laki tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan identitas orang tersebut, dan saat itu diketahui bernama sdr. Fakhnan S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian pada saat itu juga Fakhnan S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan wawancara guna klarifikasi terkait papan bunga yang berasal dari "USMAN UDIN" tersebut, awalnya Fakhnan S. Bin Salman mengatakan bahwa papan bunga tersebut dipesan oleh "USMAN UDIN" sendiri dan Fakhnan S. Bin Salman diminta untuk memfoto saja dan diberi komisi uang sejumlah Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) oleh "USMAN UDIN", saat itu diminta bukti percakapan terkait dengan "USMAN UDIN" tersebut, terhadap Fakhnan S. Bin Salman menjelaskan bahwa percakapan melalui media sosial facebook, dan setelah diminta untuk diperlihatkan untuk dibuka akun facebook milik Fakhnan S. Bin Salman. Kemudian saat itu Fakhnan S. Bin Salman membuka akun facebook melalui Iphone 6 miliknya, namun saat di buka bukan akun facebook milik Fakhnan S. Bin Salman yang terbuka, melainkan langsung login di akun facebook "USMAN UDIN" dan disitu diketahui bahwa Fakhnan S. Bin Salman diduga kuat adalah orang yang menggunakan akun facebook "USMAN UDIN" setelah itu ditanyakan siapa orang yang menyuruh terkait pesanan papan ucapan selamat dan terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut, kemudian saat itu Fakhnan S. Bin Salman menjelaskan bahwa terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dianya disuruh untuk dibuatkan akun fake oleh abang ipar Fakhnan S. Bin Salman yaitu Terdakwa dan terkait postingan-postingan di akun Facebook "Usman Udin" Fakhnan S. Bin Salman menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak di posting terkadang diberitahu oleh abang iparnya tersebut secara langsung dan terkadang melalui Whatshapps dengan cara mengirimkan foto orang yang hendak di posting di akun facebook "USMAN UDIN". Dan setelah itu ditanyakan siapa orang yang menyuruh terkait pesanan papan ucapan selamat dan terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut, kemudian saat itu Fakhnan S. Bin Salman menjelaskan bahwa ia disuruh oleh abang iparnya yakni Terdakwa, saat itu dikarenakan keadaan mendesak, kemudian Saksi dan teman-teman menemui abang iparnya Fakhnan S. Bin Salman yaitu Terdakwa ke rumahnya dan meminta agar datang ke Polres guna dilakukan wawancara untuk klarifikasi terkait akun facebook "USMAN UDIN" dan disitulah baru diketahui pada tanggal 20 Oktober 2023 bahwa Fakhnan S. Bin Salman dan Terdakwa ada memiliki hubungan dengan akun facebook "USMAN UDIN";

Halaman 33 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan tindakan penangkapan terhadap Fakhrran S. Bin Salman dan Terdakwa, melainkan saat itu melakukan pengamanan yang merupakan bagian dari rangkaian Penyelidikan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terkait adanya laporan terhadap akun facebook "USMAN UDIN", dan awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi juga tidak mengetahui bahwa terhadap Fakhrran S. Bin Salman dan Terdakwa ada memiliki kaitan dengan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut, dan baru diketahui setelah dilakukan pengintaian dan pembuntutan bermula dari pesanan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan saat itu diketahui pula bahwa papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut dipesan oleh Fakhrran S. Bin Salman menggunakan nomor +6281263190577 di toko RPRO;
- Bahwa setahu Saksi sejak adanya akun palsu "USMAN UDIN" yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina, karena setahu Saksi akun Facebook "USMAN UDIN" ada membuat postingan yang menghina/mencermakan organisasi HMI sehingga mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI melakukan aksi damai/demo ke Polres Langsa, juga menghina/mencermakan instansi TNI, serta beberapa orang-orang pribadi tokoh di Kota Langsa yang juga menjadi korban dalam postingan akun facebook "USMAN UDIN"
- Bahwa setelah Saksi berhasil membawa Fakhrran S. Bin Salman dan Terdakwa ke Polres Langsa guna dilakukan pengembangan, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bertugas dalam penyelidikan terkait adanya laporan terhadap akun Facebook "USMAN UDIN" tidak mengetahui lebih lanjut proses perkara karena telah berlanjut pada tahap pada proses penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari USMAN UDIN yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI", 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049, 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903,

Halaman 34 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card) adalah benar merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhra S. Bin Salman dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

2. Saksi Nanda Triansyah Putra Bale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Salman karena diduga melakukan *menyiarikan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa dan Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi sdr. Nanda Triansyah Putra Bale beserta rekan saksi yang lainnya dari Polres Langsa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini Saksi ketahui berawal dari sekira pada Bulan Agustus 2023, yakni saat Polres Langsa ada menerima laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook tepatnya pada akun facebook "Usman Udin". Saat itu awalnya Polres Langsa ada menerima 3 (Tiga) Laporan Polisi terkait akun facebook "Usman Udin" tersebut;
- Bahwa Laporan terhadap akun facebook "Usman Udin" tersebut terjadi karena akun tersebut membuat konten atau postingan yang menyinggung orang pribadi, organisasi maupun instansi yang menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga beberapa korban telah membuat laporan ke Polres Langsa atas akun Facebook "Usman Udin" tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman dari Polres Langsa yang saat itu melakukan Penyelidikan terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2023 saat pertama kali menerima laporan polisi terkait perkara akun facebook

Halaman 35 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“USMAN UDIN” tersebut, hingga kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi yang mendapatkan informasi dari kantor Polres Langsa yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memesan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sehingga kemudian oleh Pimpinan dari Polres Langsa Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa bersumber dari adanya informasi pemesanan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan sehingga diketahui Papan Bunga tersebut di pesan melalui toko percetakan RPRO yang berada di Jalan. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi toko tersebut bahwa diketahui bahwa pemesan papan ucapan selamat tersebut dilakukan oleh seseorang pemesan melalui media sosial Whattshapps dan tidak mendatangi toko tersebut secara langsung, saat itu seseorang tersebut menggunakan nomor +6281263190577;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap pesanan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut diketahui papan ucapan selamat yang mengatasnamakan “USMAN UDIN” tersebut sudah selesai dicetak, dan tinggal ditaruh ditempat yang sudah ditentukan keesokan harinya saat pelantikan anggota komisioner KIP Kota Langsa. dan saat itu ditanyakan siapa orang yang memesan papan ucapan selamat tersebut, bahwa pihak percetakan tidak mengetahui identitasnya dikarenakan saat itu memesan melalui Whattshapps dengan menggunakan nomor +6281263190577, saat itu Saksi dan teman-teman yang lain meminta agar papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari “USMAN UDIN” yang berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar di edit dan dicetak ulang dengan menghapus kata-kata Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Lambang Siber Polri agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar dan menjaga citra polisi dikarenakan hal tersebut bisa saja menimbulkan konflik dikarenakan USMAN UDIN tersebut mengaku bekerja dan menjadi bagian dari SIBER POLRI, yang mana saat itu pihak percetakan kemudian mengganti papan ucapan selamat tersebut sesuai yang sudah diminta oleh pihak kepolisian,

Halaman 36 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu diminta juga kepada pihak percetakan pada saat besoknya diantar;

- Bahwa papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut merupakan papan ucapan selamat atas dilantikanya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di área pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa;
- Bahwa papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut kemudian oleh Saksi dan rekan-rekan amankan sebagaimana telah menjadi barang bukti di dalam perkara ini, adapun terhadap apapun ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang telah diedit dan dicetak ulang tanpa menyebutkan pemesan dari Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut jadi, kemudian oleh Saksi dan rekan dengan dengan bekerja sama dengan pemilik usaha percetakan RPRO tersebut meminta agar Papan Ucapan tersebut di antar dan dipasang sesuai pesanan dilokasi yang sudah ditentukan pemesan, namun setelah dipasang tidak perlu di Foto untuk dikirimkan sebagai bukti kepada Pemesan melainkan hanya ditaruh saja, yang tujuannya agar pemesan Papan Ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut memuncullkan diri untuk memeriksa kebenaran telah dipasangnya papan ucapan dilokasi yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah Papan Ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut di pasang di lokasi pelantikan sebagaimana permintaan pemesan, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB anggota yang terlibat penyelidikan yaitu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian/pembuntutan siapa orang yang nantinya akan datang untuk memfoto papan ucapan selamat tersebut di lokasi. Hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB saat masyarakat sepi sedang melakukan ibadah Shalat Jum'at, datanglah seorang laki-laki yang tidak diketahui awalnya untuk identitasnya datang dan memfoto papan bunga dari "USMAN UDIN" yang sudah terpajang di lokasi yang sudah ditentukan, saat itu tim yang sudah melakukan pembuntutan dan pengintaian langsung menemui seorang laki-laki tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut, dan saat itu diketahui bernama sdr. Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian pada saat itu juga Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan

Halaman 37 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wawancara guna klarifikasi terkait papan bunga yang berasal dari "USMAN UDIN" tersebut, awalnya Fakhrran S. Bin Salman mengatakan bahwa papan bunga tersebut dipesan oleh "USMAN UDIN" sendiri dan Fakhrran S. Bin Salman diminta untuk memfoto saja dan diberi komisi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh "USMAN UDIN", saat itu diminta bukti percakapan terkait dengan "USMAN UDIN" tersebut, terhadap Fakhrran S. Bin Salman menjelaskan bahwa percakapan melalui media sosial facebook, dan setelah diminta untuk diperlihatkan untuk dibuka akun facebook milik Fakhrran S. Bin Salman. Kemudian saat itu Fakhrran S. Bin Salman membuka akun facebook melalui Iphone 6 miliknya, namun saat di buka bukan akun facebook milik Fakhrran S. Bin Salman yang terbuka, melainkan langsung login di akun facebook "USMAN UDIN" dan disitu diketahui bahwa Fakhrran S. Bin Salman diduga kuat adalah orang yang menggunakan akun facebook "USMAN UDIN" setelah itu ditanyakan siapa orang yang menyuruh terkait pesanan papan ucapan selamat dan terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut, kemudian saat itu Fakhrran S. Bin Salman menjelaskan bahwa terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dianya disuruh untuk dibuatkan akun fake oleh abang ipar Fakhrran S. Bin Salman yaitu Terdakwa dan terkait postingan-postingan di akun Facebook "Usman Udin" Fakhrran S. Bin Salman menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak di posting terkadang diberitahu oleh abang iparnya tersebut secara langsung dan terkadang melalui Whatshapps dengan cara mengirimkan foto orang yang hendak di posting di akun facebook "USMAN UDIN". Dan setelah itu ditanyakan siapa orang yang menyuruh terkait pesanan papan ucapan selamat dan terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut, kemudian saat itu Fakhrran S. Bin Salman menjelaskan bahwa ia disuruh oleh abang iparnya yakni Terdakwa, saat itu dikarenakan keadaan mendesak, kemudian Saksi dan teman-teman menemui Terdakwa ke rumahnya dan meminta agar datang ke Polres guna dilakukan wawancara untuk klarifikasi terkait akun facebook "USMAN UDIN" dan disitulah baru diketahui pada tanggal 20 Oktober 2023 bahwa Fakhrran S. Bin Salman dan Terdakwa ada memiliki hubungan dengan akun facebook "USMAN UDIN";

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan tindakan penangkapan terhadap Fakhrran S. Bin Salman dan Terdakwa, melainkan saat itu melakukan pengamanan yang merupakan bagian dari rangkain Penyelidikan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terkait adanya laporan terhadap akun facebook "USMAN UDIN", dan awalnya Saksi dan

Halaman 38 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan Saksi juga tidak mengetahui bahwa terhadap Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa ada memiliki kaitan dengan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut, dan baru diketahui setelah dilakukan pengintaian dan pembuntutan bermula dari pesanan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan saat itu diketahui pula bahwa papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut dipesan oleh Fakhran S. Bin Salman menggunakan nomor +6281263190577 di toko RPRO;
- Bahwa setahu Saksi sejak adanya akun palsu "USMAN UDIN" yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina, karena setahu Saksi akun Facebook "USMAN UDIN" ada membuat postingan yang menghina/mencermakan organisasi HMI sehingga mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI melakukan aksi damai/demo ke Polres Langsa, juga menghina/mencermakan instansi TNI, serta beberapa orang-orang pribadi tokoh di Kota Langsa yang juga menjadi korban dalam postingan akun facebook "USMAN UDIN"
- Bahwa setelah Saksi berhasil membawa Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa ke Polres Langsa guna dilakukan pengembangan, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bertugas dalam penyelidikan terkait adanya laporan terhadap akun Facebook "USMAN UDIN" tidak mengetahui lebih lanjut proses perkara karena telah berlanjut pada tahap pada proses penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari USMAN UDIN yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI", 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049, 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903, dan 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card) adalah benar merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;

Halaman 39 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

3. Saksi M. Syahroni Bin Asriono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi merupakan pemilik percetakan "R.PRO" yang beralamat di Jl. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota tempat Terdakwa dan adik iparnya yaitu Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) memesan papan ucapan selamat atas nama "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui perihal adanya persoalan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut, namun setelah diberitahu oleh penyidik dari Polres Langsa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB barulah Saksi mengetahui perihal adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa terkait akun facebook "USMAN UDIN" setelah diberitahukan oleh anggota Polres Langsa;
- Bahwa sekira pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.59 WIB Saksi ada menerima pesan dari seseorang yang menggunakan nomor Whattshapp +6281263190577 ke akun Whattshapp milik Saksi dan kemudian memesan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengguna nomor Whattshapps +6281263190577 tersebut, yang mana Saksi mendapatkan pesan terkait pesanan papan ucapan selamat hanya berkomunikasi melalui media sosial Whattshapp saja;
- Bahwa seseorang pengguna nomor Whattshapp +6281263190577 mengirimkan pesan melalui Whattshapps kepada Saksi hendak memesan papan ucapan selamat untuk hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 terkait

Halaman 40 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan Komisioner KIP Kota Langsa, saat itu pengguna nomor Whatsapp +6281263190577 tersebut meminta pesanan agar dibuatkan dari "USMAN UDIN" dan turut mengirimkan logo dari Siber Polri dan kemudian menuliskan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

- Bahwa Saat itu Saksi tidak ada menanyakan terkait identitas orang yang menggunakan nomor Whatsapp +6281263190577 tersebut, dikarenakan Saksi hanya melayani pesannya terkait pemesanan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap seseorang yang menggunakan nomor Whatsapp +6281263190577 tersebut tidak ada mendatangi toko milik Saksi, melainkan hanya sebatas berkomunikasi melalui media sosial Whattshapps saja;
- Bahwa berdasarkan komunikasi saksi dengan seseorang yang menggunakan nomor Whatsapp +6281263190577 tersebut, dirinya memesan papan bunga dengan atas nama USMAN UDIN" dan turut mengirimkan foto yang dimaksud Usman Udin tersebut dan logo dari Siber Polri dan kemudian menuliskan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI" kemudian Saksi membuat desain spanduk papan ucapan setelah selesai Saksi kirimkan kepada seseorang yang menggunakan nomor Whatsapp +6281263190577 tersebut yang telah di oke kan, kemudian Saksi mencetaknya;
- Bahwa Setelah itu tidak beberapa lama kemudian Saksi didatangi oleh beberapa orang dari Polisi dari Polres Langsa yang melakukan pengecekan terhadap pesanan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut, saat itu beberapa orang dari Polisi dari Polres Langsa meminta kepada Saksi agar papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" yang berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar di edit dan dicetak ulang dengan menghapus kata-kata Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Lambang Siber Polri, dimana spanduk papan ucapan yang telah dicetak sesuai pesanan seseorang yang menggunakan nomor Whatsapp +6281263190577 diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Langsa sebagaimana telah menjadi barang bukti

Halaman 41 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam perkara ini. Selanjutnya adapun terhadap apapan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang telah diedit dan dicetak ulang tanpa menyebutkan pemesan dari Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut jadi, kemudian sebagaimana koordinasi Saksi dengan Anggota Polres Langsa papan ucapan tersebut di antar dan dipasang sesuai pesanan dilokasi yang sudah ditentukan pemesan, namun setelah dipasang tidak perlu di Foto untuk dikirimkan sebagai bukti kepada Pemesan melainkan hanya ditaruh saja;

- Bahwa terhadap pemesanan papan ucapan dari seseorang yang menggunakan nomor Whatshapp +6281263190577 tersebut yang mengatasmakan pesanan dari "Usman Udin" tersebut Saksi sudah mendapatkan biaya pemesanan seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer;
- Bahwa setelah Saksi memasang papan ucapan Selamat dari "Usman Udin" tersebut Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi sampai kemudian Saksi dipanggil ke Polres Langsa untuk diambil keterangannya setelah itu barulah Saksi ketahui Fakhran S. Bin Salman yang memesan papan ucapan tersebut kepada Saksi yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dari akun facebook "Usman Udin";
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari USMAN UDIN yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI" yang merupakan spanduk yang dipesan sesuai pesanan seseorang yang menggunakan nomor Whatshapp +6281263190577 yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

4. Saksi Erman Bin Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarikan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Pelapor yang mana Saksi adalah Pensiunan TNI dan saat ini menjabat sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa yang telah membuat laporan dengan adanya salah satu postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang menyinggung institusi TNI;
- Bahwa postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan atau menghina institusi TNI sehingga menimbulkan dampak kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yakni terhadap salah satu postingan tertanggal 27 Agustus 2023 yang Saksi ketahui sekira pada tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa adapun akun Facebook "Usman Udin" tersebut melakukan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI yaitu dengan cara memposting kata-kata : "Bubarkan TNI !!! Tentara Sekarang Anak Haram Jadah Mandum, Pajoh Bui Sabe2 Yudo Margono Lage Bui Kah Hana marwah sagai kah, TNI" dengan menggunakan Akun Facebook "Usman Udin", sehingga membuat Organisasi Keluarga Besar TNI marah, serta mendesak Saksi sebagai Ketua PPAD (peratuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa untuk melakukan Aksi terhadap Pelaku, sehingga untuk meredam emosi dari Keluarga Besar TNI maka Saksi membuat Laporan ke kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat institusi TNI dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook "Usman Udin" adalah Fakhrian .S Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa kronologi diketahui adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" saksi dapat jelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi melihat Grup WA Saksi melihat Sdra Mayor Purnawirawan Suharno, ada mengirim sebuah hasil Scrrren Shoot Postingan Facebook an. "Usman Udin" yang mana akun Facebook "Usman Udin" tersebut memposting kata-kata yang tidak pantas

Halaman 43 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “Bubarkan TNI !!! Tentara Sekarang Anak Haram Jadah Mandum, Pajoh Bui Sabe2 Yudo Margono Lage Bui Kah Hana marwah sagai kah, TNI”, di postingan tersebut Saksi melihat bahwa akun Facebook Usman Udin memposting kata-kata tersebut pada Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, kata-kata tersebut membuat Organisasi Keluarga Besar TNI marah dan mendesak Saksi untuk melakukan Aksi terhadap akun Facebook “usman Udin” tersebut, oleh karena itu untuk meredam emosi kami para keluarga Besar TNI, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut agar pelaku dapat di proses sesuai Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa alasan dan tujuan Fakhraan .S Bin Salman ataupun Terdakwa membuat akun Facebook “USMAN UDIN” kemudian membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI sehingga menimbulkan dampak kegaduhan yang cukup besar di tubuh institusi TNI, di satu sisi setahu Saksi tidak ada anggota TNI ataupun Keluarga Besar TNI yang pernah Bermasalah dengan Fakhraan .S Bin Salman ataupun Terdakwa;
- Bahwa ketika adanya akun Facebook “USMAN UDIN” yang membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI menimbulkan dampak kemarahan seluruh anggota Keluarga Besar TNI, dan sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook “Usman Udin”, oleh karena itu untuk mencoba meredam, Saksi membuat laporan ke Polres Langsa terhadap akun Facebook atas nama “USMAN UDIN” ketika itu;
- Bahwa setahu Saksi selain adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang mana institusi TNI menjadi korbannya, banyak lagi postingan di akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan baik orang pribadi, organisasi, maupun institusi yang mana sejak adanya akun palsu “USMAN UDIN” yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi tersebut mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina, seperti adanya aksi dari kader-kader HMI di kota Langsa;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan tertanggal 27 Agustus 2023 yang memposting kata-kata yang tidak pantas yaitu “Bubarkan TNI !!! Tentara Sekarang Anak Haram Jadah Mandum,

Halaman 44 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajoh Bui Sabe2 Yudo Margono Lage Bui Kah Hana marwah sagai kah, TNI” dan beberapa postingan lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Fakhraan .S Bin Salman dan Terdakwa membuat akun palsu Facebook atas nama “USMAN UDIN” dan membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. “USMAN UDIN” dengan Link URL: <https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhraan .S Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini namun Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa lakukan sebagaimana keterangan Saksi di dalam perkara Fakhraan .S Bin Salman dan keterangan di BAP Fakhraan .S Bin Salman tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

5. Saksi zulfikar bin alm. Nurdin ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama “USMAN UDIN”;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban yang mana Saksi adalah sebagai keluarga dari TNI (Anak seorang Tentara) yang tergabung dalam organisasi keluarga besar TNI kemudian setelah berkoordinasi dengan sdr. Erman sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa kemudian sdr. Erman Bin Hasanuddin membuat laporan dengan adanya salah satu postingan dari akun Facebook “USMAN UDIN” yang menyinggung institusi TNI;
- Bahwa postingan dari akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan atau menghina institusi TNI sehingga menimbulkan dampak

Halaman 45 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yakni salah satu postingan tertanggal 27 Agustus 2023;

- Bahwa adapun akun Facebook "Usman Udin" tersebut melakukan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI yaitu dengan cara *akun tersebut memposting foto komentar orang lain dan kemudian menuliskan kata-kata sebagai berikut* : "BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan : "YUSRIZAL RIS RIZAL INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat institusi TNI dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook "Usman Udin" adalah Fakhrian .S Bin Salman dan Terdakwa;

- Bahwa kronologi Saksi ketahui adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" saksi dapat jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi saat duduk di Merdeka Caffee saat itu mulanya ramai membahas perihal akun facebook "USMAN UDIN", yang mana setelah melihat langsung isi postingan yang di maksud yang diduga membuat berita bohong terkait TNI, yang mana Saksi juga keluarga dari TNI (Anak seorang Tentara), saat itu Saksi melihat langsung postingan tersebut dan benar ternyata postingan tersebut sengaja dibuat akun facebook "USMAN UDIN" untuk memprovokasi dan gaduh dikalangan masyarakat, adapun kata-kata yang di posting yaitu : "BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan : "YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN

Halaman 46 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG. Dan setelah membaca postingan tersebut, bahwa isi postingan tersebut tidak benar, dan menyesatkan, bahwa setelah melihat postingan tersebut Saksi juga melihat postingan lain yang menghina lambang organisasi dengan merubah menjadi lambang PKI (Partai Komunis Indonesia), yang jelas karena isi postingan akun tersebut dapat memicu keonaran dan kegaduhan sehingga kemudian Saksi bersama keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, HIPAKAD Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa, karena merasa postingan tersebut dapat memicu keributan dan keonaran di kalangan masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa alasan dan tujuan Fakhra .S Bin Salman ataupun Terdakwa membuat akun Facebook "USMAN UDIN" kemudian membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI sehingga menimbulkan dampak kegaduhan yang cukup besar di tubuh institusi TNI, di satu sisi setuju Saksi tidak ada anggota TNI ataupun Keluarga Besar TNI yang pernah Bermasalah dengan Fakhra .S Bin Salman ataupun Terdakwa, sehingga menurut Saksi postingan tersebut semata-mata ingin memprovokasi masyarakat agar tidak mempercayai TNI, yang mana pada saat memposting kejadian tersebut sedang ada permasalahan yang menimpa Oknum TNI terkait penganiayaan terhadap seorang masyarakat dari Aceh Utara yang terjadi di Jawa yang mana kasus tersebut menjadi perhatian publik, sehingga postingan memicu kegaduhan di kalangan rakyat terutama keluarga besar TNI akibat postingan tersebut yang menyebutkan kata-kata provokasi;

- Bahwa ketika adanya akun Facebook "USMAN UDIN" yang membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI menimbulkan dampak kemarahan seluruh anggota Keluarga Besar TNI, dan sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook "Usman Udin", oleh karena itu untuk mencoba meredam, sdr. Erman Bin Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa membuat laporan ke Polres Langsa terhadap akun Facebook atas nama "USMAN UDIN" ketika itu;

- Bahwa setuju Saksi selain adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mana institusi TNI menjadi korbannya, banyak lagi postingan di

Halaman 47 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan baik orang pribadi, organisasi, maupun institusi yang mana sejak adanya akun palsu “USMAN UDIN” yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi tersebut mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina, seperti adanya aksi dari kader-kader HMI di kota Langsa;

- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang memposting kata-kata yang tidak pantas yaitu “Bubarkan TNI !!! Tentara Sekarang Anak Haram Jadah Mandum, Pajoh Bui Sabe2 Yudo Margono Lage Bui Kah Hana marwah sagai kah, TNI” dan beberapa postingan lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Fakhraan .S Bin Salman dan Terdakwa membuat akun palsu Facebook atas nama “USMAN UDIN” dan membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. “USMAN UDIN” dengan Link URL: <https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhraan .S Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini namun Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa lakukan sebagaimana keterangan Saksi di dalam perkara Fakhraan .S Bin Salman dan keterangan di BAP Fakhraan .S Bin Salman tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

6. Saksi Suharno Bin Abdul Rozak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan*

Halaman 48 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";

- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban yang mana Saksi adalah sebagai pensiunan TNI yang tergabung dalam organisasi pensiunan TNI kemudian setelah berkoordinasi dengan sdr. Erman Bin Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) membuat laporan dengan adanya salah satu postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang menyinggung institusi TNI;
- Bahwa postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan atau menghina institusi TNI sehingga menimbulkan dampak kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yakni salah satu postingan tertanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa adapun akun Facebook "Usman Udin" tersebut melakukan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI yaitu dengan cara *akun tersebut memposting foto komentar orang lain dan kemudian menuliskan kata-kata sebagai berikut* : "BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan : "YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat institusi TNI dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook "Usman Udin" adalah Fakhrian .S Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi ketahui adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" saksi dapat jelaskan awalnya awalnya pada akhir bulan Agustus 2023 Saksi ada mendengar kabar berita dari teman-teman bahwa ada akun facebook yang bernama "USMAN UDIN" ada memposting hal-hal yang berkaitan dengan TNI, yang mana Saksi merupakan purnawiran TNI, dan saat itu Saksi melihat langsung postingan tersebut dan benar ternyata

Halaman 49 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tersebut sengaja dibuat akun facebook "USMAN UDIN" untuk memprovokasi dan gaduh dikalangan masyarakat, adapun kata-kata yang di posting yaitu : "BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan : "YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG. Dan setelah membaca postingan tersebut, bahwa isi postingan tersebut TIDAK BENAR, dan menyesatkan, bahwa setelah melihat postingan tersebut Saksi juga melihat postingan lain yang menghina lambang organisasi dengan merubah menjadi lambang PKI (Partai Komunis Indonesia), yang jelas karena isi postingan akun tersebut dapat memicu keonaran dan kegaduhan sehingga kemudian Saksi bersama keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, HIPAKAD Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa, karena merasa postingan tersebut dapat memicu keributan dan keonaran di kalangan masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa alasan dan tujuan Fakhran .S Bin Salman ataupun Terdakwa membuat akun Facebook "USMAN UDIN" kemudian membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI sehingga menimbulkan dampak kegaduhan yang cukup besar di tubuh institusi TNI, di satu sisi setahu Saksi tidak ada anggota TNI ataupun Keluarga Besar TNI yang pernah Bermasalah dengan Fakhran .S Bin Salman ataupun Terdakwa, sehingga menurut Saksi postingan tersebut semata-mata ingin memprovokasi masyarakat agar tidak mempercayai TNI, yang mana pada saat memposting kejadian tersebut sedang ada permasalahan yang menimpa Oknum TNI terkait penganiayaan terhadap seorang masyarakat dari Aceh Utara yang terjadi di Jawa yang mana kasus tersebut menjadi perhatian publik, sehingga postingan memicu kegaduhan di kalangan rakyat terutama keluarga besar TNI akibat postingan tersebut yang menyebutkan kata-kata provokasi;
- Bahwa ketika adanya akun Facebook "USMAN UDIN" yang membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI menimbulkan dampak

Halaman 50 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



kemarahan seluruh anggota Keluarga Besar TNI, dan sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook "Usman Udin", oleh karena itu untuk mencoba meredam, Saksi berkoordinasi dengan sdr. Erman Bin Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) Kemudian sdr. Erman Bin Hasanuddin membuat laporan ke Polres Langsa terhadap akun Facebook atas nama "USMAN UDIN" ketika itu;

- Bahwa setahu Saksi selain adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mana institusi TNI menjadi korbannya, banyak lagi postingan di akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan baik orang pribadi, organisasi, maupun institusi yang mana sejak adanya akun palsu "USMAN UDIN" yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi tersebut mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina, seperti adanya aksi dari kader-kader HMI di kota Langsa;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang memposting kata-kata yang tidak pantas yaitu "Bubarkan TNI !!! Tentara Sekarang Anak Haram Jadah Mandum, Pajoh Bui Sabe2 Yudo Margono Lage Bui Kah Hana marwah sagai kah, TNI" dan beberapa postingan lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Fakhrian .S Bin Salman dan Terdakwa membuat akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN" dan membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL:<https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhrian .S Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini namun Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa lakukan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi di dalam perkara Fakhrian .S Bin Salman dan keterangan di BAP Fakhrian .S Bin Salman tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

7. Saksi T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Korban yang telah membuat laporan dengan adanya salah satu postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi merupakan pengurus KAHMI dan merupakan kader HMI;
- Bahwa postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan atau menghina Saksi yakni salah satu postingan yang saksi tidak tahu pastinya kapan Terdakwa mengunggah foto editan tersebut namun di sosial media facebook terunggah pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 14.01 WIB;
- Bahwa adapun akun Facebook "Usman Udin" tersebut melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi yaitu dengan cara mengambil sebuah foto Saksi yang ada di Facebook Saksi dan kemudian pelaku melakukan editan dengan menambahkan 2 buah gambar lambang PKI atau lambang Palu arit dan kemudian lambang tersebut di sematkan ke foto Saksi yang salah satunya menutup / mengganti Kalung anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan kemudian memposting foto Saksi tersebut di media sosial facebook an. "Usman Udin" dan kemudian para teman-teman Saksi yang memiliki akun facebook melihat postingan tersebut dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi merasa keberatan atas editan foto terhadap diri Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat Saksi dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook

Halaman 52 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Usman Udin” adalah Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) maupun Terdakwa, saksi sendiri tidak kenal dengan Fakhran S. Bin Salman namun Saksi tahu atau kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak menyangka dan tidak tahu apa alasannya sehingga Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Saksi melalui akun Facebook “USMAN UDIN” dengan mengganti kalung HMI yang Saksi pakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI;
- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menggunakan foto Saksi mengedit kalung HMI yang Saksi pakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI menjadikan Saksi merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah dikarenakan Saksi tidak terlibat dalam organisasi PKI tersebut, dan Saksi mengetahui PKI tersebut merupakan Organisasi terlarang di Negara republik Indonesia. Dan postingan tersebut juga membuat para anggota dan Alumni HMI serta KAHMI menjadi Marah, dikarenakan mereka mengetahui yang Saksi gunakan dalam gambar tersebut adalah Kalung dengan lambang HMI, dan oleh pelaku lambang HMI tersebut diganti menjadi lambang PKI, sehingga kader-kader HMI di kota Langsa sempat melakukan beberapa aksi akibat postingan tersebut;
- Bahwa ada juga postingan akun “Usman Udin” yang mencemarkan nama baik Saksi pada unggahan sosial media Facebook dengan akun Usman Udin pada tanggal 31 Juli 2023 dengan cara mengunggah foto Saksi yang lagi duduk bersama 2 (dua) rekan Saksi diantaranya Rey Iskandar dan Hidayat yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO”, REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAK AKU NII” dan postingan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto saksi bersama dengan Sofyanto dan menambahkan kalimat: ANAK SETAN KOLABORASI;
- Bahwa akibat dari adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan nama Saksi, kemudian Saksi membuat laporan ke Polres Langsa;
- Bahwa setahu Saksi selain adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang mana Saksi menjadi korbannya, banyak lagi postingan di akun

Halaman 53 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan baik orang pribadi, organisasi, maupun institusi yang mana sejak adanya akun palsu “USMAN UDIN” yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi tersebut mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina;

- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang menggunakan foto Saksi yang telah di edit dan beberapa postingan lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika di penyidik diperlihatkan kepada Saksi bukti percakapan antara Fakhran S. Bin Salman dengan Terdakwa yang pembahasannya berkaitan dengan adanya postingan yang menghina/mencemarkan Saksi yang berkaitan pada Facebook “Usman Udin”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat akun palsu Facebook atas nama “USMAN UDIN” dan membuat postingan yang mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa secara keseluruhan Saksi melihat dan mencermati postingan-postingan dari akun Facebook atas nama “USMAN UDIN” yang melakukan pencemaran terhadap orang pribadi yang diantaranya merupakan beberapa tokoh di Kota Langsa, Saksi melihat tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat hal tersebut berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman HMI dan KAHMI Kota Langsa ada berkomentar di kolom komentar postingan Usman Udin tersebut yang meminta agar pelaku postingan meminta maaf dan menghapus postingan dimaksud namun oleh pemilik akun Usman Udin malah menantang dan tidak mau menghapusnya dengan cara membalas komentar tersebut dengan akun Usman Udin itu sendiri;
- Bahwa Saksi dan seluruh kader HMI dan KAHMI tidak mau memaafkan perbuatan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa karena kesempatan

Halaman 54 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta maaf sudah diabaikan saat memberikan komentar di akun facebook Usman Udin tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL: <https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

8. Saksi Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang mengetahui adanya postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan nama salah satu Korban yaitu T. Syafrizal, S.E yang telah membuat laporan dengan adanya salah satu postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi juga salah satu korban yang dicemarkan atau difitnah oleh akun Facebook "USMAN UDIN" dan Saksi juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Presidium KAHMI di Kota Langsa;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak pidana melalui media Sosial Facebook "USMAN UDIN" tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di Akun Facebook "USMAN UDIN". Adapun dengan postingan akun "USMAN UDIN" yang mencemarkan Korban T. Syafrizal, S.E., dan keluarga besar Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) yang akibat postingan tersebut menjadi marah karena lambang organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) diganti menjadi logo PKI (partai Komunis Indonesia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara akun facebook "USMAN UDIN" melakukan perbuatannya terhadap Sdr. T. Syafrizal, S.E., (Yang merupakan anggota KAHMI) tersebut yakni akun facebook tersebut memposting foto Sdr. T. Syafrizal, S.E. yang mana merupakan salah seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang saat itu menggunakan kalung lambang/logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun saat itu pelaku merubah/mengedit logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi logo salah satu organisasi terlarang di Indonesia yakni logo Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang mana akibat postingan tersebut memancing reaksi dan kegaduhan dikalangan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa yang tergolong dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dikarenakan postingan tersebut merubah logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi logo organisasi terlarang yakni logo Partai Komunis Indonesia (PKI);
- Bahwa Saksi mengetahui terkait postingan tersebut pertama sekali melalui Grup Whatsapp KAHMI, saat itu ada yang mengirimkan postingan terkait akun facebook "USMAN UDIN" ada memposting dengan cara foto seseorang yang merupakan anggota KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) menggunakan kalung logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang kemudian merubah/mengedit logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi logo salah satu organisasi terlarang di Indonesia yakni logo Partai Komunis Indonesia (PKI);
- Bahwa selain terhadap keluarga besar KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), postingan di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut juga ada memposting terkait Saksi sendiri dan terkait istri Saksi yakni Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yang dijadikan objek pada postingan di akun facebook "USMAN UDIN", namun Saksi tidak melaporkan postingan tersebut dikarenakan sudah banyak orang yang juga sudah melaporkan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut;
- Bahwa sebagaimana diperlihatkan akun facebook "Usman Udin" di muka persidangan, Saksi membenarkan adanya postingan dari akun Facebook "Usman Udin" yang menyerang atau mencemarkan nama pribadi Saksi yaitu postingan tertanggal 10 Agustus 2023 dengan cara menggunakan 3 (tiga) foto Saksi yang telah di edit kemudian memberikan kata-kata/Caption : "Selamat Ulang Tahun Rey Iskandar, Semoga apa yang diinginkan tidak tercapai, jangan jadi orang yang munafik dan penghianat

Halaman 56 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semoga di ijabah”, kemudian postingan tertanggal 31 Juli 2023 dengan cara mengunggah foto Saksi yang lagi duduk bersama 2 (dua) rekan Saksi diantaranya T. Syafrizal dan Hidayat yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO”, REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAK AKU NII”, dan kemudian postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto Saksi sedang bersama rekan Saksi yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “REY : SENYUM DULU KAU, DHANNY : JAUH SIKIT KAU REY BAU JIGONG MULUT KAU”;

- Bahwa sebagaimana diperlihatkan akun facebook “Usman Udin” di muka persidangan, Saksi membenarkan adanya postingan dari akun Facebook “Usman Udin” yang menyerang atau mencemarkan nama pribadi Istri Saksi yakni Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin diantaranya :

- Postingan Tertanggal 5 Agustus 2023 dengan cara memposting foto istri Saksi dengan kata-kata/caption “USUT TUNTAS MONEY POLITIK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA MARIDA FITRIANI, ISTRI DARI REY ISKANDAR, MEMAKAI JILBAB BESAR HANYA UNTUK MENUTUPI SISI BURUKNYA;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara memposting foto laporan masyarakat ke email Bawaslu dengan kata-kata/caption “DEAR BAWASLU KOTA LANGSA BAWASLU BAWASLU RI, VERIZA IRWANSYAH MARIDA FITRIANI, SUDAH DI FOLLOW UP UNTUK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA ATAS NAMA VERIZA IRWANSYAH CABUL, DAN MARIDA FITRIANI SI KORUPSI”;
- Postingan tertanggal 3 Agustus 2023 dengan cara memposting foto hasil seleksi calon anggota Panwaslih dengan kata-kata/caption “SUDAH JELAS YA 3,4,6, SESUAI DENGAN YANG SAYA PREDIKSI, JELAS LOBI-MELOBINYA, VERIZA IRWANSYAH SI TUKANG PERKOSA PEMBANTU DEKAT RUMAHNYA, MARIDA FITRIANI ISTRI SI REY ISKANDAR ALUMNI HMI YANG KORUPSI UANG PARKIR KOTA LANGSA, BAWASLU AKAN KAMI GUGAT JIKA, MEREKA-MEREKA MENJADI PANWASLIH KOTA LANGSA”;
- Postingan tertanggal 18 Agustus 2023 dengan cara memposting foto istri Saksi dengan di edit dengan kata-kata “SAYA BANGGA MENJADI LONTE”;

Halaman 57 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun “Usman Udin” tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat para korban yang dimasukkan di dalam postingannya dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook “Usman Udin” adalah Fakhra S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi, Saksi maupun istri Saksi yakni Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhra S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) maupun Terdakwa, saksi sendiri tidak kenal dengan Fakhra S. Bin Salman namun Saksi tahu atau kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak menyangka dan tidak tahu apa alasannya sehingga Fakhra S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Saksi dan istri Saksi melalui akun Facebook “USMAN UDIN” dan melakukan pencemaran terhadap T. Syafrizal dengan mengedit fotonya dan mengganti kalung HMI yang dipakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI;
- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menyangkut Saksi dan Istri Saksi mengakibatkan Saksi, istri Saksi maupun keluarga Saksi merasa keberatan karena merasa difitnah, dihina dan dicemarkan nama baiknya, serta pemilik Akun “USMAN UDIN” tersebut seolah-olah ingin menggagalkan istri Saksi tidak lolos seleksi komisioner Panwaslih Kota Langsa dengan mengirim laporan yang berisi fitnah ke panitia Bawaslu RI melalui email
- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menggunakan foto Sdr. T. Syafrizal, S.E. mengedit kalung HMI yang Saksi pakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI menjadikan Korban Sdr. T. Syafrizal, S.E. merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di kalangan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang mana setelah postingan tersebut anak-anak yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa melakukan aksi damai dan demo ke Polres Langsa guna mengungkap siapa orang yang membuat postingan tersebut;

Halaman 58 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan nama Sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian Sdr. T. Syafrizal, S.E. membuat laporan ke Polres Langsa;
- Bahwa setahu Saksi selain adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang mana Saksi, istri saksi dan Sdr. T. Syafrizal, S.E. menjadi korbannya, banyak lagi postingan di akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan baik orang pribadi, organisasi, maupun institusi yang mana sejak adanya akun palsu “USMAN UDIN” yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi tersebut mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana menimbulkan keresahan sehingga timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang menggunakan foto Sdr. T. Syafrizal, S.E., Foto Saksi, dan Foto istri Saksi yang telah di edit serta menambahkan kata-kata yang tidak pantas di dalam foto tersebut yang telah di edit dan beberapa postingan lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika di penyidik diperlihatkan kepada Saksi bukti percakapan antara Fakhra S. Bin Salman dengan Terdakwa yang pembahasannya berkaitan dengan adanya postingan yang menghina/mencemarkan Saksi dan istri Saksi yakni Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yang berkaitan pada Facebook “Usman Udin”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Fakhra S. Bin Salman dan Terdakwa membuat akun palsu Facebook atas nama “USMAN UDIN” dan membuat postingan yang mencemarkan nama baik Sdr. T. Syafrizal, S.E., Saksi, maupun istri Saksi yakni Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin;
- Bahwa secara keseluruhan Saksi melihat dan mencermati postingan-postingan dari akun Facebook atas nama “USMAN UDIN” yang melakukan pencemaran terhadap orang pribadi yang diantaranya merupakan beberapa tokoh di Kota Langsa, Saksi melihat tujuan Fakhra S. Bin Salman dan Terdakwa membuat hal tersebut berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa;

Halaman 59 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL: <https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;;

9. Saksi Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal atau tahu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Korban yang telah membuat laporan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ke Polres Langsa dengan adanya postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang menghina Saksi;
- Bahwa postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan atau menghina Saksi yang Saksi ketahui sekira pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.32 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak pidana melalui media Sosial Facebook "USMAN UDIN" tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.32 WIB, di Akun Facebook "USMAN UDIN" dengan memposting foto Saksi yang telah di edit dan menulis kata-kata bahwa Saksi "SAYA BANGGA MENJADI LONTE";
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya postingan di Akun Facebook "USMAN UDIN" yang menyerang atau mencemarkan nama Saksi tersebut karena Saksi diberitahu oleh sdri. T. Ratna Laila Sari, dan kemudian Saksi sendiri melihat postingan tersebut di akun facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana akun facebook "USMAN UDIN" mendapatkan foto Saksi tersebut, namun foto tersebut yang asli adalah foto



yang sering Saksi gunakan untuk membuat mengucapkan ucapan selamat saat Saksi masih menjabat wakil Rektor bidang akademik di Univ. Cut Nyak Dhien;

- Bahwa sebagaimana diperlihatkan akun facebook “Usman Udin” di muka persidangan, Saksi membenarkan adanya postingan dari akun Facebook “Usman Udin” yang menyerang atau mencemarkan nama pribadi Saksi diantaranya :

- Postingan Tertanggal 5 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Saksi dengan kata-kata/caption “USUT TUNTAS MONEY POLITIK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA MARIDA FITRIANI, ISTRI DARI REY ISKANDAR, MEMAKAI JILBAB BESAR HANYA UNTUK MENUTUPI SISI BURUKNYA;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara memposting foto laporan masyarakat ke email Bawaslu dengan kata-kata/caption “DEAR BAWASLU KOTA LANGSA BAWASLU BAWASLU RI, VERIZA IRWANSYAH MARIDA FITRIANI, SUDAH DI FOLLOW UP UNTUK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA ATAS NAMA VERIZA IRWANSYAH CABUL, DAN MARIDA FITRIANI SI KORUPSI”;
- Postingan tertanggal 3 Agustus 2023 dengan cara memposting foto hasil seleksi calon anggota Panwaslih dengan kata-kata/caption “SUDAH JELAS YA 3,4,6, SESUAI DENGAN YANG SAYA PREDIKSI, JELAS LOBI-MELOBINYA, VERIZA IRWANSYAH SI TUKANG PERKOSA PEMBANTU DEKAT RUMAHNYA, MARIDA FITRIANI ISTRI SI REY ISKANDAR ALUMNI HMI YANG KORUPSI UANG PARKIR KOTA LANGSA, BAWASLU AKAN KAMI GUGAT JIKA, MEREKA-MEREKA MENJADI PANWASLIH KOTA LANGSA”;
- Postingan tertanggal 18 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Saksi dengan di edit dengan kata-kata “SAYA BANGGA MENJADI LONTE”;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun “Usman Udin” tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat para korban yang dimasukkan di dalam postingannya dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook “Usman Udin” adalah Fakhra S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

Halaman 61 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) maupun dan Terdakwa membuat postingan tersebut, namun akun facebook "USMAN UDIN" tersebut selain melakukan pencemaran nama baik terhadap diri Saksi juga ada memposting dan menyebarkan kebencian yang membuat resah dan bisa mengakibatkan persoalan dimasyarakat kelak yang kita khawatirkan terjadi perpecahan di Kota Langsa;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi, Saksi tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa, saksi sendiri tidak kenal dengan Fakhran S. Bin Salman namun Saksi tahu atau kenal dengan Terdakwa dan sempat bertemu dan bersalaman dengan Terdakwa dalam pelantikan Terdakwa sebagai Anggota KIP sebelum beberapa saat Terdakwa diamankan di Polres Langsa, namun Saksi tidak menyangka dan tidak tahu apa alasannya sehingga Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Saksi melalui akun Facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa kronologi tahunya Saksi adanya postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan nama Saksi yakni awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.32 WIB Saksi menerima pesan dari Whattshapps sdr. T. Ratna Laila Sari, saat itu mengirimkan hasil screenshoot foto Saksi yang ada di posting di akun facebook "USMAN UDIN" saat itu Saksi pun melihat isi postingan tersebut terlihat wajah Saksi dengan di tuliskan kata-kata "SAKSI BANGGA MENJADI LONTE", kemudian atas postingan tersebut Saksi merasa nama baik Saksi di cemarkan oleh akun facebook tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa guna dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Adapun akibat postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan nama Saksi mengakibatkan nama baik Saksi dicemarkan oleh akun Facebook "USMAN UDIN" tersebut yang mana kata-kata yang dituliskan di postingan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut merupakan fitnah dan berisi penghinaan terhadap profesi Saksi dan juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di di masyarakat karena Saksi yang saat ini sedang menjabat sebagai komisioner di Panwaslih Kota Langsa, juga memberikan tekanan psikologis yang sangat dahsyat kepada Saksi membuat Saksi merasa malu karena dikatakan sebagai Lonte yang juga membuat gaduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi serta membuat gaduh mahasiswa-mahasiswa Saksi sehingga sangat menjatuhkan harkat dan martabat Saksi;

- Bahwa akun facebook "USMAN UDIN" tersebut sudah berulang kali memposting hal yang berkaitan dengan Saksi dan keluarga Saksi termasuk suami Saksi sdr. Ray Iskandar;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang memposting foto Saksi yang telah di edit dan menulis kata-kata "SAKSI BANGGA MENJADI LONTE" dan beberapa postingan terkait Saksi lainnya maupun postingan terkait Suami Saksi terkait pribadi orang, organisasi, maupun institusi lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika di penyidik diperlihatkan kepada Saksi bukti percakapan antara Fakhran S. Bin Salman dengan Terdakwa yang pembahasannya berkaitan dengan adanya postingan yang menghina/mencemarkan Saksi dan Suami Saksi yakni Rey Iskandar yang berkaitan pada Facebook "Usman Udin";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN" dan membuat postingan yang mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa secara keseluruhan Saksi melihat dan mencermati postingan-postingan dari akun Facebook atas nama "USMAN UDIN" yang melakukan pencemaran terhadap Saksi maupun orang pribadi yang diantaranya merupakan beberapa tokoh di Kota Langsa, Saksi melihat tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat hal tersebut berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL:<https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;

Halaman 63 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;;

10. Saksi Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama “USMAN UDIN”;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Korban yang telah membuat laporan dengan adanya salah satu postingan dari akun Facebook “USMAN UDIN”;
- Bahwa postingan dari akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan atau menghina Saksi yakni salah satu postingan tertanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.46 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak pidana melalui media Sosial Facebook “USMAN UDIN” tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.46 WIB, di Akun Facebook “USMAN UDIN” dengan memposting foto Saksi yang telah di edit yang saat itu sedang duduk bersama-sama dengan Sdr. Hasan Basri dan seorang teman lainnya di warung Tempe Seulalah, dan saat itu di foto tersebut kemudian diedit dan dituliskan kata-kata sebagai berikut “SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI”... “HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS”.... “ YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU” dan di dalam foto tersebut dimasukkan gambar seekor babi diatas meja tempat kami duduk. Dan beberapa kali akun facebook “USMAN UDIN” tersebut juga turut memposting foto Saksi dengan cara di edit dan kemudian diposting di akun facebook “USMAN UDIN”;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait postingan tersebut pertama sekali ketika diberitahukan oleh sdr. Hasan Basri kemudian Saksi melihat sendiri postingan di akun Facebook “Usman Udin” tersebut;

Halaman 64 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun “Usman Udin” tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat para korban yang dimasukkan di dalam postingannya dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook “Usman Udin” adalah Fakhra S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi, Saksi tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhra S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) maupun Terdakwa, saksi sendiri tidak kenal dengan Fakhra S. Bin Salman namun Saksi tahu atau kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak menyangka dan tidak tahu apa alasannya sehingga Fakhra S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Saksi melalui akun Facebook “USMAN UDIN”;
- Bahwa kronologi tahunnya Saksi adanya postingan dari akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan nama Saksi yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 tepatnya pada sore hari sekitar jam 17.00 WIB Saksi bersama Sdr. Hasan Basri dan seorang teman Saksi lainnya pergi bersama-sama duduk di warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa, saat itu saksi dan rekan sedang membahas / ngobrol terkait sepak bola usia muda dan di tempat tersebut terdapat banyak orang yang tidak Saksi kenal identitasnya, hingga sekitar jam 17.30 WIB datanglah seorang laki-laki Saksi kenal yang bernama Sdr. Aldi Alisyahputra dan kami kenal dan sempat menghampiri kami dan bersalaman dan setelah itu Sdr. Aldi Alisyahputra duduk ditempat lain sendiri dan tidak lama kemudian datang seorang perempuan duduk didepan Sdr. Aldi Alisyahputra sampai Saksi dan rekan saksi pulang sekira jam 18.30 WIB untuk Sdr. Aldi Alisyahputra masih duduk ditempat tersebut. Hingga kemudian pada malam hari sekitar jam 22.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Hasan Basri, mengatakan : “TU FOTO KITA ADA DI MASUKKAN FACEBOOK “USMAN UDIN, COBA KAU LIAT DULU” dan kemudian Sdr. Hasan Basri juga mengirimkan hasil screenshot perihal postingan tersebut kepada Saksi, dan saat itu Saksi melihat postingan tersebut berisikan foto sdr. Samsul Bahri, foto Saksi dan foto teman Saksi berikut kata-kata sebagai berikut “SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI”... “HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS”.... “ YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG,



NANTI KITA PIKIR LAGI ITU". Setelah itu pada tanggal 17 Agustus 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian mengedit foto tersebut dengan kata-kata sebagai berikut "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS"... "YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU" membuat Saksi merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di di masyarakat karena Saksi mantan Ketua KIP periode sebelumnya yang saat itu juga mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP;
- Bahwa akibat dari adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan nama Sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian Sdr. T. Syafrizal, S.E. membuat laporan ke Polres Langsa;
- Bahwa sebagaimana diperlihatkan akun facebook "Usman Udin" di muka persidangan, Saksi membenarkan adanya postingan dari akun Facebook "Usman Udin" yang menyerang atau mencemarkan nama pribadi Saksi selain postingan foto Saksi dan rekan-rekan Saksi di tempe selalah tersebut ada juga postingan akun facebook "USMAN UDIN" yang berkaitan dengan Saksi diantaranya :

- Postingan tertanggal 14 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Saksi dan sdr.Rey Iskandar yang sedang duduk berdua kemudian foto tersebut di edit sehingga seolah-olah ada percakapan yakni :
"REY : SAM PAKAI DULU LEMPOL, MAU DEPO, SAM : KIMAKLAH REY LEMPOL KEMAREN AJA BELUM KAU BAYAR, UDAH PINJAM LAGI KAU" beserta kata-kata/caption : "Samsul Bahri atau Biasa Di panggil Sam, Tidak terima namanya tidak masuk daftar anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) 2023 - 2028, Karena sudah membayar Sejumlah Uang Tetapi namanya tidak keluar, Karena Di 2018 Samsul Bahri/ Sam berhasil menggeser Kamalia fauzi dengan memberi uang ke Kamalia fauzi Sebesar Rp. 35.xxx.xxx, Melalui anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Ir. Joni, Sekarang anggota Dewan itu sedah mati setengah badan dan tidak dapat berbuat banyak, Sam Cemas uang sudah Habis jabatan tidak dapat. Info Aktual dan terpercaya [Teuku Fadli Popon Langsa Breaking News Dhani Atjeh Langsa Update](#)";

Halaman 66 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan tertanggal 5 September 2023 dengan acara memposting foto tangkapan layar berita yang melihat foto Saksi kemudian menuliskan kata-kata/caption : “Peng kabeh abang kasadar, (Uang udah habis abang udah sadar, [Sam Aceh](#) udah aku bilang bagus kau putar Slot, sibuk kau ganggu orang koyak kantong Rp.4.070.000. [Langsa Breaking News](#), [Dhani Atjeh](#), [Sofyanto](#):”;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang menggunakan foto Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian mengedit foto tersebut dengan kata-kata sebagai berikut “SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI”... “HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS”.... “ YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU” dan beberapa postingan terkait Saksi lainnya maupun terkait pribadi orang, organisasi, maupun institusi lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook “USMAN UDIN” yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa selain itu Saksi juga merasa keberatan dan merasa dijatuhkan harkat dan martabat Saksi selain karena postingan tersebut juga karena adanya tersebar foto Saksi yang duduk Bersama rekan saksi yang sedang duduk di warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa karena foto tersebut diambil dan disebar tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat akun palsu Facebook atas nama “USMAN UDIN” dan membuat postingan yang mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa secara keseluruhan Saksi melihat dan mencermati postingan-postingan dari akun Facebook atas nama “USMAN UDIN” yang melakukan pencemaran terhadap Saksi maupun orang pribadi yang diantaranya merupakan beberapa tokoh di Kota Langsa, Saksi melihat tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat hal tersebut berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. “USMAN UDIN”

Halaman 67 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Link URL: <https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;;

11. Saksi Dian Yuliani Binti Alm. Achmad Ashari Zaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";

- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang mengetahui adanya postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mengedit foto T. Syafrizal yang mana merupakan salah seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pengurus KAHMI yang saat itu menggunakan kalung lambang/logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun saat itu pelaku merubah/mengedit logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi logo salah satu organisasi terlarang di Indonesia yakni logo Partai Komunis Indonesia (PKI) dan terhadap sdr. Samsul Bahri yang fotonya di edit saat sedang duduk di sebuah warung dengan menuliskan kata-kata: "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS".... " YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU" dan di dalam foto tersebut dimasukkan gambar seekor babi diatas meja tersebut;

- Bahwa Saksi juga sebagai salah satu Kader HMI yang beserta keluarga besar HMI merasa dicemarkan akibat postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mengedit foto T. Syafrizal yang mana merupakan salah seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang saat itu menggunakan kalung lambang/logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun saat itu pelaku merubah/mengedit logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi logo

Halaman 68 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu organisasi terlarang di Indonesia yakni logo Partai Komunis Indonesia (PKI);

- Bahwa Saksi beserta Kader HMI juga membuat laporan ke Polres atas postingan akun Facebook "USMAN UDIN" tersebut, namun karena sdr. T. Syafrizal sudah membuat laporan maka HMI tidak jadi turut membuat laporan;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak pidana melalui media Sosial Facebook "USMAN UDIN" tersebut terhadap postingan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di Akun Facebook "USMAN UDIN". Adapun yang menjadi pelakunya pengguna akun "USMAN UDIN", dan yang menjadi korbannya adalah T. Syafrizal, S.E., dan postingan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.46 WIB (waktu diketahui), di Akun Facebook "USMAN UDIN". Adapun yang menjadi pelakunya pengguna akun "USMAN UDIN", dan yang menjadi korbannya adalah Samsul Bahri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat para korban yang dimasukkan di dalam postingannya dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook "Usman Udin" adalah Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa cara akun Facebook "USMAN UDIN" melakukan perbuatannya yakni yakni akun facebook tersebut memposting foto Sdr. T. Syafrizal yang mana merupakan salah seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang saat itu menggunakan kalung lambang/logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun saat itu pelaku merubah/mengedit logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi logo salah satu organisasi terlarang di Indonesia yakni logo Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedangkan terhadap sdr. Samsul bahri terhadap pelaku mengedit foto sdr. Samsul Bahri yang sedang duduk di sebuah warung dengan menuliskan kata-kata: "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS"... " YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU" dan di dalam foto tersebut dimasukkan gambar seekor babi diatas meja tersebut;

Halaman 69 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian tersebut yakni Saksi mengetahui sendiri dan melihat postingan tersebut di akun facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa terhadap T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman selain postingan fotonya yang di edit dengan mengubah kalung menjadi palu arit dan terhadap Samsul Bahri selain postingan fotonya yang di edit saat duduk di sebuah warung di Desa Seulalah akun Facebook "Usman Udin" juga ada melakukan pencemaran lainnya terhadap T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman dan Samsul Bahri dengan beberapa postingan di akun Facebook "Usman Udin" yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa akun facebook "USMAN UDIN" tersebut selain melakukan pencemaran nama baik terhadap diri Para Korban termasuk Organisasi HMI juga ada memposting dan menyebarkan kebencian yang menyangkut orang pribadi, instansi maupun organisasi yang membuat resah dan bisa mengakibatkan persoalan dimasyarakat kelak yang kita khawatirkan terjadi perpecahan di Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) maupun Terdakwa membuat postingan tersebut, namun akibat postingan tersebut yang telah merubah logo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi logo salah satu organisasi terlarang di Indonesia yakni logo Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut merupakan perbuatan yang telah merendahkan/melecehkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang mana Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut telah dilarang oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa akun facebook "USMAN UDIN" tersebut selain mencemarkan nama baik orang lain melalui postingannya, turut juga menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, seperti contoh di postingan yang dilaporkan oleh sdr. T. Syafrizal, S.E., yang mana postingan tersebut telah mengganti logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mana akibat postingan tersebut memunculkan reaksi dan kegaduhan di kalangan mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Yang mana akibat hal tersebut mahasiswa yang termasuk dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi marah karena logo mereka diganti menjadi logo organisasi terlarang di Indonesia, dan akibat postingan tersebut juga mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) beramai-ramai melakukan aksi damai dan melaporkan kejadian

Halaman 70 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Polres Langsa. Dan masih banyak postingan lain yang dimuat oleh akun facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan dan menghina orang lain serta menyebarkan pemberitaan bohong/hoax;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) foto saat duduk di sebuah warung di Desa Seulalah yang ada dalam laporan sdr. Samsul Bahri bahwa foto tersebut diambil langsung oleh orang yang tidak dikenal pada saat sdr. Samsul Bahri, Sdr. Hasan Basri dan seorang teman lainnya sedang berada di warung tempe Seulalah, sedangkan untuk foto yang lain foto tersebut diambil dari media sosial korban dengan cara didownload;
- Bahwa akibat postingan tersebut memicu kegaduhan dimasyarakat terutama di organisasi HMI dan KAHMI, yang mana mengganti logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia), dan akibat postingan tersebut turut membuat mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) melakukan aksi damai ke Polres Langsa, dan persoalan ini sudah diketahui oleh PB HMI yang berada di Jakarta dan mereka semuanya marah;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi, Korban sdr. T. Syafrizal, S.E., dan sdr. Samsul Bahri maupun HMI tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhra S. Bin Salman maupun Terdakwa, namun Saksi tidak menyangka dan tidak tahu apa alasannya sehingga Fakhra S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Para Korban dan HMI melalui akun Facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang memposting foto T. Syafrizal, S.E., dan sdr. Samsul Bahri yang telah di edit sebagaimana di dalam perkara ini dan beberapa postingan terkait orang pribadi, organisasi, maupun institusi lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa secara keseluruhan Saksi melihat dan mencermati postingan-postingan dari akun Facebook atas nama "USMAN UDIN" yang melakukan pencemaran terhadap Para Korban yang diantaranya merupakan beberapa tokoh di Kota Langsa, Saksi melihat tujuan Fakhra S. Bin Salman dan Terdakwa membuat hal tersebut berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil

Halaman 71 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa;

- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL: <https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;;

12. Saksi Rinaldi Alisyahputra, S.IP, M. AP Bin Ali Sadly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang mengetahui adanya postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.13 WIB (waktu Saksi pertama kali mengetahui) yang mana saat itu awalnya Saksi menerima pesan melalui Whattshapps dari sdr. Samsul Bahri yang mengatakan bahwa dirinya ada di posting oleh akun facebook "USMAN UDIN", dan dalam foto yang dikirimkan kepada Saksi dalam bentuk screenshot tersebut berisi foto sdr. Samsul Bahri dan teman-temannya yang di edit dan dituliskan kata-kata "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS".... " YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU" dan di dalam foto tersebut dimasukkan gambar seekor babi diatas meja tempat sdr. Samsul Bahri dan teman-temannya duduk. Dan setelah menerima pesan tersebut Saksi pun turut melihat postingan tersebut secara langsung di akun facebook "USMAN UDIN" dan setelah itu Saksi memastikan bahwa postingan tersebut benar ada di akun facebook "USMAN UDIN";

Halaman 72 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr. Samsul Bahri sendiri melalui pesan Whatsapp, dan kemudian Saksi sendiri melihat postingan tersebut di akun facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 tepatnya pada sore datang ke warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan disana Saksi tidak sengaja bertemu dengan Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan rekan-rekannya, dan ketika itu Saksi sempat bersamalaman dengan Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan kemudian Saksi duduk dengan teman-teman saksi di tempat terpisah dengan Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan rekan-rekannya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh Sdr. Samsul Bahri Bin alm. M. Amin, menceritakan adanya postingan di akun facebook "USMAN UDIN" yang menyerang Sdr. Samsul Bahri Bin alm. M. Amin kemudian Saksi melihat postingan tersebut berisikan foto sdr. Samsul Bahri dan rekan-rekannya sebagaimana kondisi sore hari ketika Sdr. Samsul Bahri Bin alm. M. Amin sedang duduk Bersama rekan-rekannya di warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa ketika Saksi bertemu pada sore harinya, foto tersebut di edit berikut kata-kata sebagai berikut "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS"... "YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU";
- Bahwa Sdr. Samsul Bahri Bin alm. M. Amin menanyakan kepada Saksi siapa yang mengambil foto tersebut secara diam-diam dan Saksi mengatakan tidak tahu karena Saksi memang tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan menurut Saksi akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat para korban yang dimasukkan di dalam postingannya dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan si pelaku saat itu yang baru Saksi ketahui ketika pelaku sudah tertangkap baru bahwa pelaku pemilik akun Facebook "Usman Udin" adalah Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya postingan-postingan dari akun facebook "Usman Udin" banyak memposting yang lain, yang postingannya kerap menghina orang lain dan institusi dan organisasi yang mencemarkan Para Korban dan membuat kegaduhan di masyarakat Kota langsa saksi

Halaman 73 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



ketahui karena Saksi mengetahui sendiri dan melihat postingan tersebut di akun facebook "USMAN UDIN";

- Bahwa orang tua Saksi sendiri juga menjadi korban postingan pencemaran akun facebook "USMAN UDIN" dimana foto orang tua Saksi diposting dengan kata-kata yang tidak pantas, namun postingan tersebut baik Saksi maupun orangtua Saksi tidak memperdulikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) maupun Terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi, orangtua Saksi tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa, namun Saksi tidak menyangka dan tidak tahu apa alasannya sehingga Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Para Korban dan orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang diperlihatkan di muka persidangan diantaranya postingan yang memposting foto Sdr. Samsul Bahri Bin alm. M. Amin yang telah di edit sebagaimana di dalam perkara ini dan juga Saksi membenarkan postingan yang menghina orang tua Saksi, serta beberapa postingan terkait orang pribadi, organisasi, maupun institusi lainnya merupakan Postingan dari Akun Facebook "USMAN UDIN" yang selama ini membuat gaduh masyarakat khususnya masyarakat kota Langsa;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL:<https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Saksi ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

13. Saksi Fakhran S. Bin Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Saksi dimana Terdakwa adalah abang ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin;
- Bahwa Saksi yang membuat dan mengelolan akun Facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa Saksi yang membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut pada Bulan Juni 2023, dan saat itu Saksi membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dirumah Saksi yang beralamat di Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;
- Bahwa adapun cara Saksi membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dengan cara pertama kali Saksi mendaftarkan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut melalui Handphone Iphone 6 milik Saksi, dengan pertama kali membuka Aplikasi Facebook yang sudah ada di handphone Iphone 6 milik Saksi, kemudian saat itu Saksi membuat akun dengan mendaftarkan akun baru dengan pilihan "AKUN TAMU", setelah itu Saksi memasukkan password untuk akun facebook "USMAN UDIN" tersebut sedangkan ID/User terisi otomatis, saat itu Saksi mendapatkan ID "100093527449498" dan untuk Password Saksi buat dengan sandi "Usman11". setelah itu Saksi mengisi beberapa data lainnya antara lain : Nama pengguna Saksi buat "USMAN UDIN", alamat Saksi tidak isi, Nomor Handphone Saksi tidak mengisi, kemudian Saksi memasukkan foto profil Sdr. syaifuddin ibrahim yang Saksi download dari Google, setelah itu jadilah akun facebook "USMAN UDIN" seperti saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi membuat akun Facebook "Usman Udin" menggunakan perangkat berupa Iphone 6;
- Bahwa Saksi ada memiliki akun facebook selain akun facebook "USMAN UDIN" yakni akun facebook pribadi Saksi atas nama : "FAKHRAN SALMAN";
- Bahwa akun Facebook Usman Udin Saksi buat sekira beberapa bulan lalu dengan tujuan menyembunyikan identitas terkait akun facebook Usman Udin tersebut agar tidak diserang oleh orang yang di posting di akun facebook Usman Udin tersebut;
- Bahwa alasan Saksi mau untuk membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dikarenakan bermula saat abang ipar Saksi yaitu Terdakwa menceritakan terkait ianya ada difitnah oleh orang lain, sehingga dengan

Halaman 75 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



mendengar cerita tersebut Saksi tergerak hatinya untuk membalas dengan memposting terhadap orang-orang yang menyerang abang ipar Saksi tersebut;

- Bahwa saat itu abang ipar Saksi yaitu Terdakwa pada Bulan Juni tahun 2023 pada tanggal dan hari yang Saksi tidak ingat lagi, pada saat itu di siang hari Saksi sedang duduk di ruang tamu dan saat bersamaan ada abang ipar Saksi yaitu Terdakwa, awalnya abang ipar Saksi yaitu Terdakwa sedang bermain Handphone, dan tiba-tiba abang ipar Saksi bercerita : "abang udah di fitnah lagi ni, abang dibilang bin, bais, organisasi terlarang", kemudian saat itu Saksi hanya diam awalnya, kemudian Saksi menanyakan : "yang mana orangnya?" dan dijawab oleh abang ipar Saksi yaitu Terdakwa : "ini dek (sambil memperlihatkan foto sdr. T. Syafrizal)". Setelah itu Saksi mengambil handphone Saksi dikamar dan selanjutnya bermain handphone. Dan setelah itu terlintas di pikiran Saksi membuat akun fake dan dihari itu juga Saksi membuat akun fake facebook "USMAN UIDN" tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ada membuat akun fake Facebook "USMAN UDIN";

- Bahwa Saksi memberitahu abang ipar Saksi ada membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut setelah Saksi berhasil membuat akun fake tersebut, yakni di akhir Juni tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah Saksi, setelah Saksi berhasil mendaftarkan akun tersebut Saksi pun langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada abang ipar Saksi;

- Bahwa orang yang pertama menjadi objek postingan dalam akun Facebook "usman Udin" yaitu sdr. Riswabdar yang merupakan calon anggota komisioner KIP Kota Langsa;

- Bahwa Saksi yang membuat dan memposting postingan-postingan di akun Facebook "Usman Udin" diantaranya dengan cara :

1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, saksi mengedit dan memposting foto T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, yang saat itu ada menggunakan kalung logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang kemudian diganti menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia).
2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III



Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, *Saksi mengedit dan memposting foto Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin*, yang sedang duduk bersama dengan temannya dengan menuliskan kata-kata : SAM : BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDAH HABIS GAK JADI KOMISIONER INI”, HASAN :” KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS, YUNDA :”UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU”.,.

3. Ketiga, pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, *Saksi mengedit dan memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan menuliskan kata-kata “AKU BANGGA MENJADI LONTE”;*

4. Keempat, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa Saksi mengedit dan memposting kata-kata terhadap instansi pemerintahan TNI dengan kata-kata :”BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW” dan turut memasukkan gambar dengan tulisan: ”YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

- Bahwa Saksi memposting video/foto sdri. Marida Fitriani tersebut dikarenakan ianya merupakan istri dari sdr. Rey Iskandar yang menjadi teman daripada sdr. Ramadhani, Dikarenakan sdr. Rey Iskandar atau sdri. Marida Fitriani dekat dengan sdr. Ramadhani, yang mana sdr. Ramadhani tersebut merupakan salah seorang peserta tes seleksi anggota Komisioner KIP Kota Langsa, kemudian terhadap sdr. Ramadhani dulunya sering memberitakan yang tidak benar semasa abang ipar Saksi yaitu Terdakwa bekerja di Humas Adi Karya;
- Bahwa sdr. Rey Iskandar maupun sdri. Marida Fitriani tidak ada memfitnah abang ipar Saksi yaitu Terdakwa semasa pencalonan menjadi anggota Komisioner KIP Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu orang lain terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut selain Terdakwa dikarenakan Saksi takut dilarang misalnya oleh kakak kandung Saksi, sehingga Saksi hanya bercerita kepada abang ipar Saksi saja;
- Bahwa awalnya Saksi mengedit dan memposting video terhadap sdr. T. Syafrizal tersebut dengan cara awalnya : pada bulan Juli tahun 2023 abang ipar Saksi yaitu Terdakwa ada bercerita kepada Saksi bahwa ada orang yang memfitnah yang mana orang tersebut adalah sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian setelah itu Saksi pun mencari foto orang tersebut melalui akun Facebook "USMAN UDIN", saat itu Saksi mendapatkan foto sdr. T. Syafrizal, S.E., melalui akun pribadinya yang bernama "Teuku Syafrizal II", setelah itu Saksi mendownload foto sdr. T. Syafrizal, S.E., setelah itu mendownload gambar PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui google, kemudian mencari lagu melalui Youtube dan setelah itu Saksi mendownload lagu tersebut, dan kesemua hal yang Saksi sebutkan diatas Saksi menggunakan iPhone 6 milik Saksi, saat itu kemudian Saksi membuka Aplikasi Capcut dan setelah itu Saksi memilih foto sdr. T. Syafrizal, S.E., yang sudah Saksi download sebelumnya, dan kemudian memasukkan logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang Saksi taruhkan di saku pakaian sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian Saksi menutup lambang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi gambar/ logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dibuat menjadi efek bergerak, setelah itu Saksi memasukkan lagu yang sudah Saksi download sebelumnya, dan setelah berhasil mengedit foto menjadi video tersebut kemudian Saksi membuka aplikasi Facebook melalui Iphone 6 Saksi, saat itu Saksi menggunakan HotSpot seluler dari Phone 11 Promax milik Saksi , kemudian setelah itu Saksi pun memposting video yang sudah Saksi edit sebelumnya, hingga pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.01 WIB di akun facebook "USMAN UDIN";
- Saksi memposting terkait sdr. T. Syafrizal sebanyak 3 (Tiga) kali di Akun facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa saat itu dipikiran Saksi terlintas tentang PKI (Partai Komunis Indonesia), sehingga saat itu Saksi mencari logo PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui mesin pencarian google dan setelah Saksi mendownload dari beberapa pilihan logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang muncul, dan kemudian mengedit foto sdr. T. Syafrizal, S.E. dengan logo PKI (Partai Komunis Indonesia), dan Saksi jelaskan bahwa postingan itu untuk pribadi sdr. T. Syafrizal bukan bermaksud untuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

Halaman 78 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. T. Syafrizal, S.E., tidak ada kaitannya dengan kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga tidak ada kaitannya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memposting video sdr. Samsul Bahri tersebut adalah untuk mengcounter bahwasanya pemilihan anggota KIP Kota Langsa sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa sdr Samsul Bahri. tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memfitnah abang ipar Saksi, melainkan sdr. Samsul Bahri orang yang menggugat Panitia Seleksi Anggota KIP Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas orang-orang yang Saksi posting di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut melalui facebook dan tidak ada diberitahu oleh orang lain;
- Bahwa adapun Saksi memposting hal yang berkaitan dengan Institusi TNI tersebut berawal dari Saksi ada mengetahui perihal kejadian pengeroyokan yang menimpa Sdr. Imam Maskur yang dilakukan oleh Oknum TNI, saat itu Saksi juga melihat postingan orang lain di facebook yang memberitakan hal tersebut, setelah itu Saksi pun menscreenshoot salah seorang komentar orang lain, kemudian setelah itu Saksi pun membuat postingan sebagai berikut :
"BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan :
"YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, dan Sdr. Erman Bin Alm. Hasanuddin sebelumnya dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan para korban/pelapor tersebut secara langsung yang mana saksi hanya mengetahui Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Saksi mengetahuinya dari abang ipar saksi sedangkan Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin saksi mengetahuinya dari melihat foto melalui media sosial facebook dan Sdr. Erman Bin Alm. Hasanuddin Saksi tidak mengenalinya;

Halaman 79 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar papan ucapan selamat dari “Usman Udin” dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI Saksi yang memesannya dengan berkoordinasi dengan abang ipar Saksi yaitu Terdakwa dimana yang membayar papan ucapan selamat tersebut adalah abang ipar Saksi yaitu Terdakwa dengan cara memberi uang kepada Saksi lalu Saksi yang membayarkannya melalui link;
- Bahwa setelah Saksi memesan papan ucapan selamat dari USMAN UDIN dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI dan saat itu Saksi memperlihatkan foto setelah dicetak tersebut kepada abang ipar Saksi yaitu Terdakwa dengan cara mengirimkan foto hasil percetakan tersebut melalui Whattshapps kepada abang ipar Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membuat papan ucapan selamat dari USMAN UDIN dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI agar tidak dicari oleh anggota Polisi;
- Bahwa awal ketahuannya Saksi sebagai pemilik dan pengelola akun facebook “Usman Udin” awalnya pada tanggal 19 Oktober 2023 Saksi dengan mengaku dari Direktorat Siber Bareskrim Polri memesan Papan Bunga Ucapan dari “Usman Udin” dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI di toko percetakan “R.PRO” melalui via whatsapp dengan menggunakan nomor Whatsapp +6281263190577 kepada pemilik toko percetakan tersebut. Papan ucapan selamat tersebut dipesan untuk hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 terkait pelantikan Komisioner KIP Kota Langsa, saat itu Saksi meminta pesanan agar dibuatkan dari “USMAN UDIN” dan turut mengirimkan logo dari Siber Polri dan kemudian menuliskan kata-kata “SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI”. Kemudian setelah memesan papan ucapan tersebut Saksi tidak mendapatkan foto hasil pembuatan papan bunga yang telah dipasang di tempat acara pelantikan, lalu Saksi pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB berinisiatif mengambil foto papan ucapan tersebut yang telah dipasang, setelah berhasil memfoto papan ucapan tersebut ketika hendak keluar dari área halaman pelantikan Saksi diberhentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Polisi dari Polres Langsa, saat itu Saksi menjelaskan mengambil foto papan ucapan acara pelantikan dan diketahui Saksi turut mengambil foto papan ucapan “Usman Udin” saat itu Saksi mengaku disuruh oleh seseorang yang bernama “Usman Udin” untuk mengambil foto tersebut dengan upah

Halaman 80 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas keterangan Saksi tersebut kemudian Saksi diamankan ke Polres Langsa dan setelah dilakukan pengembangan barulah diketahui Saksi pemilik akun Facebook "Usman Udin" yang saat itu Saksi karena panik mengaku disuruh oleh abang ipar Saksi yakni Terdakwa sehingga beberapa waktu kemudian Terdakwa juga dijemput untuk berangkat ke Polres Langsa untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa yang membalas komentar-komentar dalam postingan akun Facebook "Usman Udin" adalah Saksi selaku pengelola akun tersebut;
- Bahwa walaupun tidak semua postingan yang Saksi buat di akun Facebook "Usman Udin" adalah atas perintah abang ipar Saksi yaitu Terdakwa namun biasanya setelah Saksi membuat postingan akan Saksi kirimkan atau Saksi beritahukan kepada abang ipar Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengedit dan berkreasi mengedit foto dan membuat postingan di akun facebook "Usman Udin";
- Bahwa ada beberapa postingan yang merupakan perintah langsung abang ipar Saksi yaitu Terdakwa diantaranya sebagaimana bukti chatting Saksi dengan abang ipar Saksi yaitu Terdakwa dalam postingan sdr. Ray Iskandar dimana abang ipar Saksi yaitu Terdakwa memberitahukan bahwa sdr. Ray Iskandar ulang tahun hari ini kemudian abang ipar Saksi yaitu Terdakwa mengirimkan beberapa foto sdr. Ray Iskandar untuk Saksi pilih. Walaupun tidak ada perintah secara langsung namun Saksi sudah paham maksud abang ipar Saksi yaitu Terdakwa agar membuat postingan di akun "Usman Udin" kemudian dengan salah satu foto yang dikirimkan abang ipar Saksi yaitu Terdakwa kemudian Saksi mengeditnya dan membuat postingan selamat ulang tahun sdr. Ray Iskandar dengan kalimat postingan yang tidak pantas;
- Bahwa tujuan Saksi adalah untuk mengcounter pemberitaan tentang abang ipar Saksi yaitu Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi anggota komisioner KIP Kota Langsa dimana abang ipar Saksi yaitu Terdakwa disebutkan sebagai anggota BIN, BAIS, Ormas Terlarang, kemudian dikatakan orang luar Langsa;
- Bahwa Saksi membenarkan postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" sebagaimana yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

Halaman 81 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



- a. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
- b. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
- c. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 822-3960-4702;
- d. 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
- e. 1 (satu) buah Sim Card Provider XL Axiata berukuran Nano dengan nomor (yang tertera di kartu) : 89621-1786302089-457-6;
- f. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD ukuran 8gb;
- g. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;
- h. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;
- i. 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link [URL:https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498](https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498);
- j. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);
- k. 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari USMAN UDIN yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Saksi dan abang ipar Saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Saksi lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Iskandar Syahputra, S.Ag., M.Pd., Bin (Alm) Rusli Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Bahasa berdasarkan Surat Tugas NOMOR B-26073/III.8.6/TU.03/11/2023;
- Bahwa ahli memperoleh keahlian berdasarkan Riwayat Pelatihan sebagai berikut:
 1. Pelatihan Penyuntingan bagi Tenaga Teknis Balai/ Kantor Bahasa pada tahun 2012 di Jakarta;
 2. Pelatihan Tenaga Ahli Bahasa yang Bertugas pada Lembaga Penegak Hukum Oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta pada tahun 2013 di Jakarta;
 3. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Fungsional Tertentu/Khusus (Tahap I) tahun 2013 di Bogor;
 4. Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI tahun 2016 di Cibinong, Bogor;
 5. Disseminasi Program Pengayaan Kosa Kata Bahasa Indonesia tahun 2017 di Banda Aceh;
 6. Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Thailand, September - November 2017;
 7. Kegiatan Forum Diskusi Tenaga Penyuluh Kebahasaan: Pemutakhiran Kompetensi Ahli Bahasa di bidang Linguistik Forensik Tahap II tanggal 3-5 Juli 2019 di Hotel Swiss - Belresidence Kalibata, Jakarta;
 8. Workshop Linguistik Forensik dengan topik: "KESADARAN KEAMANAN SIBER DAN PENGENALAN LINGUISTIK FORENSIK" di Bandar Lampung, Rabu 21 September 2022;
 9. Workshop Linguistik Forensik dengan topik: "TEKNOLOGI DAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA BAHASA DAN SUARA" di Bandar Lampung, Senin 26 September 2022;
- Bahwa ahli telah menangani lebih dari 60 kasus pada kasus-kasus pelanggaran UU ITE di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh sejak tahun 2018—Sekarang;

Halaman 83 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Postingan yang diperlihatkan kepada Ahli yaitu ada 3 (tiga) Postingan terhadap Objek yang bernama Samsul Bahri bin m. Amin, Marida Fitriani, S.P, M.P., Binti Idris Abidin dan T. Syafrizal, S.E. Bin Alm. T. Usman;
- Bahwa “penghinaan” mengandung arti atau makna : pencelaan, pencemaran, penghinaan, perusakan, diskredit, pemburukan, pemfitnahan, pencemaran, pencorengan, penghujatan, penistaan, penjelekan, penodaan, pencemaran, pencemaran nama baik, penggunaan, penistaan dosa amoralitas, dosa, dusta, kebohongan, keburukan, kemaksiatan, kesalahan, pencemaran, pengotoran, penodaan, perizanaan, penghinaan, fitnahan, dustam kebohongan, pencemaran (nama);
- Bahwa frasa “pencemaran nama baik” dapat diartikan “proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan kehormatan atau nama baik melalui hal-hal yang mengandung pemburukan, pemfitnahan, pencemaran, pencorengan, penghujatan, penistaan, penjelekan, serta penodaan terhadap seseorang atau objek;
- Bahwa Sesuai dengan arti dari kata-kata yang terdapat dalam unsur-unsur pasal 14 Ayat 1 dalam UU RI Tahun 1946 yang berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” maka dapatlah ahli artikan kutipan dari bunyi pasal di atas berikut : “Siapa saja dengan (memakai “menggunakan suatu alat) menyiarkan berita (kabar, pemberitahuan, pengumuman) atau pemberitahuan (proses, cara, perbuatan memberitahukan) hal yang mengandung kebohongan (tidak sesuai dengan hal “keadaan dan sebagainya” yang sebenarnya), dengan sengaja (dimaksudkan “direncanakan”, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan) menerbitkan (menimbulkan “perselisihan dan sebagainya”, membangkitkan amarah dan sebagainya) keonaran (kegaduhan, kegemparan, kehebohan, kekacauan, keonaran, keributan, kerusuhan) di kalangan (lingkungan) rakyat (kaum, khalayak, massa, masyarakat, penduduk, populasi, puak, publik, rakyat, sipil, umat, warga negara, Masyarakat, golongan, jamaah, jemaat, khalayak, kelompok, komunitas, kumpulan, lingkungan, massa, organisasi, paguyuban, peguyuban, publik, rakyat”);
- Bahwa oleh penyidik Ahli telah dijelaskan kronologis mengenai posisi kasus pencemaran terhadap T. Syafrizal, S.E melalui media Sosial Facebook “USMAN UDIN” terhadap postingan yang menampilkan foto T. Syafrizal, S.E yang telah di edit menggunakan kalung bergambar palu/arit,

Halaman 84 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



kemudian Ahli lihat dalam pendekatan semiotics atau semiotika yakni semiotika merupakan cabang ilmu linguistic yang mengkaji, mengintrepretasi makna yang tampilan atau diwakilkan dalam bentuk visual seperti gambar, lambang, symbol, dan tanda, kemudian di analisis dalam konteks ini unggahan yang sebelumnya menggunakan kalung berbentuk selempang atau mendali yang berlogo/berlambang/bersymbol Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), kemudian logo, lambang, atau symbol (HMI) pada kalung, selempang, atau mendali tersebut ditukar oleh Fakhrian S. Bin Salman menjadi logo, lambang atau symbol Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diketahui PKI adalah partai terlarang di Indonesia, kemudian dilakukan analisis Semiotika atau semiotics, Analisis Semiotik Semantik (makna), analisis semiotika pragmatika (fungsi dari bahasa sesuai dengan konteksnya), dan analisis semiotic sosial, dengan kesimpulan Ahli : “secara bahasa yang dalam konteks ini masuk dalam kajian ini masuk dalam kajian bahasa tanda, lambang atau symbol (semiotic), patut diduga unggahan atau postingan yang diunggah dalam akun facebook “Usman Udin” telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. T. Syafrizal, S.E”;

- Bahwa orang yang diganti lambangnya dari HMI menjadi lambang PKI tentu tidak senang karena PKI itu organisasi terlarang;
- Bahwa makna lambang palu Arit merupakan lambang yang identik pada partai Komunis (PKI);
- *Bahwa lambang, simbol, dan logo PKI yang dilekatkan pada medali dan dada objek* (Sdr. T. Syafrizal, S.E. Bin Alm. T. Usman) memberikan pesan kepada orang yang melihatnya bahwa objek merupakan anggota atau bagian dari PKI, yang diketahui dan telah disepakati oleh negara dan masyarakat Indonesia sebagai partai yang memiliki ideologi dan paham komunisme yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa dalam konten postingan Facebook “Usman Udin” yang memposting foto Sdr. T. Syafrizal, S.E. Bin Alm. T. Usman yang telah di edit motif awalnya menyerang personal Pribadi namun tanpa disengaja Organisasi HMI juga ikut terbawa dan juga merambah ke Masyarakat Sosial;
- Bahwa dampak atau efek terhadap objek akibat Postingan Facebook Tersebut adalah:

1. Tercemarnya nama baik objek dimaksud;
2. Objek akan merasa marah;



3. orang yang bernaung dalam organisasi, atau Lembaga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan merasa marah, tersinggung, dan tercemar nama baiknya sebagai sebuah organisasi. Mengingat organisasi mereka (HMI) adalah organisasi yang berlandaskan atau berasaskan Islam, bukan komunis;

- Bahwa oleh penyidik Ahli telah dijelaskan kronologis mengenai posisi kasus pencemaran terhadap Samsul Bahri Bin M. Amin melalui media Sosial Facebook “USMAN UDIN” terhadap postingan yang menampilkan foto Samsul Bahri dengan beberapa orang yang telah di edit dan dituliskan kata-kata sebagai berikut “SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI”... “HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS”.... “ YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU” dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguitik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan bahwa : “unggahahan percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook “Usman Udin” secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. Samsul Bahri”;
- Bahwa oleh penyidik Ahli telah dijelaskan kronologis mengenai posisi kasus pencemaran terhadap Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris Abidin melalui media Sosial Facebook “USMAN UDIN” terhadap postingan yang menampilkan foto Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris yang telah di edit dengan dituliskan kata-kata “SAYA BANGGA MENJADI LONTE” dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguitik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan bahwa : “unggahahan percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook “Usman Udin” secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris Abidin”;
- Bahwa terkait postingan sdri marida ada kata-kata “saya bangga jadi Lonte” setiap ada ujaran yang negative pasti ada efek orang tidak terima, walaupun faktanya begitu apalagi orang yang dimaksud tidak melakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat postingan di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut menimbulkan keonaran, sama artinya kekacauan, kerusuhan dan permusuhan (menurut KBBI);
- Bahwa keonaran / kegaduhan / kerusuhan pada era ini tidak hanya kekacauan fisik, tapi bisa juga melalui penyiaran berita;
- Bahwa terkait dengan keonaran yang timbul akibat akun facebook "Usman Udin" tersebut mengakibatkan terjadi huru hara yang menimbulkan kegaduhan dan kehebohan dikalangan masyarakat;
- Bahwa menurut ahli kata dan caption dari postingan Facebook "Usman Udin" dengan kata-kata Dayat : "Paripurna KIP harus gagal Bro" seakan-akan ada diskusi atau perbincangan yang seakan-akan mau menggagalkan Pleno KIP;
- Bahwa Ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Ahli Rizal, S.Si., M.IT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin;
- Bahwa Ahli sebagai ahli dibidang Teknik informatika berdasarkan Surat tugas penunjukan sebagai Ahli dari Universitas Malikussaleh dengan Nomor: 6210/UN45/KP.04.00/2023;
- Bahwa Ahli memperoleh keahlian dibidang Teknik informatika dari Sekolah S1 (Strata 1) MIPA Matematika Unsyiah Banda Aceh lulus tahun 2002, S2 (Strata 2) Jurusan Teknik Informatika University Kebangsaan di Malaysia lulus tahun 2005;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Jurusan Teknik Informatika dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pusat Komputer Universitas Malikussaleh Lhokseumawe;

Halaman 87 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook . Inc;
- Pada September 2012 Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam (HP). Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini;
- Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi disertai dengan pemasangan foto, menambahkan pengguna lain sebagai teman, membuat sebuah tulisan (Status) atau posting gambar di beranda di pengguna dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Setelah itu pengguna dapat bergabung dengan group pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan Kerja” atau “Teman Dekat”. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan tinggi lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini perlahan membuka diri kepada mahasiswa lain di Universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu pengguna Facebook sudah sekitar miliaran orang di seluruh dunia;
- Internet adalah kependekan dari interconnected-networking ialah sistem global dari seluruh jaringan Komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia. Manakala Internet ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (paket switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworkin, jejaring sosial seperti Facebook dan lain-lain sebagainya harus terhubung dengan internet.
- Bahwa Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworkin, jejaring sosial seperti Facebook dan lain-lain sebagainya harus terhubung dengan internet. Untuk membuat Facebook terlebih dahulu untuk mengenal apa itu Facebook, dan sebagai

Halaman 88 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



persyaratan untuk membuat sebuah Facebook adalah memiliki sebuah alamat email yang aktif, kemudian lengkapi data pribadi anda seperti Full Name : diisi dengan nama lengkap anda, Your Email : diisi dengan password anda, I am (select Sex) : dipilih jenis kelamin anda, Birthday (Month, Day, Year) : diisi dengan tanggal lahir anda dengan format Bulan, Tanggal, Tahun. Kemudian klik Sign Up, Setelah itu tunggu beberapa saat hingga muncul teks tertentu dan masukan teks tersebut ke text in the box, kemudian klik Sign Up kembali, setelah itu kita harus kembali dan login di email kita untuk mendapatkan link untuk konfirmasi email kita tadinya, setelah masuk ke email kita maka kita akan mendapatkan surat dari (from) Facebook dengan subject "Facebook Registration Confirmation", buka email tersebut dan klik pada link yang berwarna biru sehingga muncul konfirmasi dari Facebook yang menyatakan Valid Webmail Address, selanjutnya klik "Skip this step" untuk melanjutkan ke step berikutnya, tetapi bila anda hendak memasukkan nama-nama teman anda yang ada di email anda maka klik Find Friends, tapi untuk kali ini kita klik skip this step sehingga masuk pada step kedua yaitu melengkapi data sekolah dan kerja anda, bila sudah diisi dengan benar nama sekolah dan tahun tamatnya serta nama tempat kerja dan, tahun mulai bekerja maka klik Save & Continue untuk lanjut ke step nomor 3 Join a Network, disini kita memilih nama Negara kita (Indonesia) dan klik Join, namun seiring berjalannya waktu Facebook tersebut selalu memperbaharui perangkatnya (Upgrade) untuk kenyamanan pengguna Facebook itu sendiri;

- Bahwa dengan zaman yang kini sudah canggih dan seluruh umat manusia didunia menggunakan Internet terutama yang kini menggunakan perangkat Hendphone (Android) yang terhubung langsung ke Internet dan mudah dibawa kemana saja yang pastinya juga menggunakan email di perangkat HP itu, apa lagi menggunakan perangkat Komputer dan laptop, Email singkatan dari elektronik mail yang artinya surat elektronik. Email dikirim bukan melalui kantor Pos tetapi melalui jaringan internet dan semuanya selalu berhubungan langsung dengan internet, untuk dapat mengirim dan menerima email kita harus mempunyai account email (alamat email) yang digunakan untuk mengirim dan menerima email, sebelum membuat Facebook maka kita harus memiliki alamat email;
- Bahwa unntuk pembuatan akun facebook, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan email atau dengan menggunakan nomor



telepon seluler. Sedangkan untuk membuat facebook bisnis, diperlukan email untuk proses registrasinya. Jika pada sebuah perangkat seluler memiliki 2 akun facebook, yaitu akun facebook biasa dan akun facebook bisnis, dapat digunakan dalam satu perangkat yang sama. Tetapi untuk menggunakannya, tidak bisa menggunakan kedua akun tersebut dalam satu session yang sama. Dalam satu session hanya dapat menggunakan satu akun facebook, jika ingin berpindah/menggunakan akun yang lain, harus logout dahulu dari akun yang sedang aktif saat ini;

- Bahwa Dalam berinteraksi dalam aplikasi facebook, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan chatting pada fitur messenger yang disediakan oleh aplikasi facebook, atau dengan memberikan komentar pada sebuah postingan. Kedua jalur tersebut dapat dilakukan oleh lebih dari dua pengguna. Namun untuk fitur messenger, hanya pengguna yang terlibat dalam obrolan messenger tersebut yang dapat melihat/membaca isi dari obrolan. Sedangkan pada fitur komentar, untuk dapat dibaca itu tergantung pada mode/setingan dari postingan tersebut. Mode setingan pada sebuah postingan di facebook, itu dibagi menjadi Publik, Friend, Friend Of Friend, dan Private. Jika Postingan dalam mode Publik, maka semua pengguna aplikasi facebook dapat membuat komentar dalam postingan tersebut. Jika Postingan dalam mode Friend, maka hanya pengguna yang menjadi Teman dari Pemilik Postingan yang dapat berinteraksi (memberikan komentar). Jika Postingan dalam mode Friend Of Friend, hampir sama dengan Publik, hanya saja tidak semua pengguna facebook yang dapat berinteraksi dalam postingan tersebut. Jika Postingan dalam mode Private, maka hanya pemilik postingan yang dapat memberikan komentar pada postingan tersebut;

- Bahwa Upload adalah pemasukan suatu data dari PC (komputer), Handphone (HP) ke suatu alamat web, yang nantinya berfungsi sebagai penyimpanan data atau pengiriman data ke alamat yang di tuju, dan jika kita mengupload ke Facebook maka foto akan disimpan di beranda Facebook tetapi jika kita hapus maka foto tersebut akan hilang dan tidak dapat di download orang lain. Download adalah pengambilan atau mengeluarkan data yang sudah tersimpan di alamat web ke PC, HP untuk menjadi data tersebut tersimpan di PC atau di HP kita. Sharing adalah membagikan data berupa teks, video atau audio kepada orang lain sehingga diketahui oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah semua postingan Facebook bisa dilihat oleh semua pengguna Aplikasi Facebook Tergantung dari mode postingan tersebut, apakah dalam mode Publik atau bukan. Jika Postingan dalam mode Publik, maka semua pengguna aplikasi facebook dapat membuat melihat postingan tersebut. Jika Postingan dalam mode Friend, maka hanya pengguna yang menjadi Teman dari Pemilik Postingan yang dapat melihat postingan tersebut. Jika Postingan dalam mode Friend Of Friend, hampir sama dengan Publik, hanya saja tidak semua pengguna facebook yang dapat melihat postingan tersebut. Jika Postingan dalam mode Private, maka hanya pemilik postingan yang dapat melihat postingan tersebut;
- Pengguna Facebook dapat mendownload (mengunduh) berupa file, bacaan, foto ataupun video yang di Upload oleh pengguna Facebook lainnya jika kedua komputer pengguna Facebook tersebut terhubung melalui internet, dan caranya sangat mudah kita tinggal membuka dokumen, foto, Video dan langsung klik kanan lalu Download (Unduh) hingga kemudian file Dokumen, foto atau pun Video tersebut tersimpan di dalam Komputer kita;
- Bahwa Jejaring sosial Facebook ada fitur untuk memberikan tanggapan atau komentar untuk berinteraksi kesesama pengguna Facebook dan memberikan tanggapan yang positif, tidak mencela atau pun menghina, jadi Facebook itu dibuat untuk saling berinteraksi dimana pun kapan pun walau jauh tetap bisa berkomunikasi, akibat beberapa pengguna Facebook menyalahi aturan khususnya di Indonesia maka di buatlah Undang-Undangnya dan sudah diatur sedemikian rupa baiknya, dengan maksud untuk kenyamanan si pengguna media Sosial itu dan ini berlaku bukan di Facebook saja juga terhadap media-media jejaring sosial lainnya;
- Bahwa Jenis-Jenis Alat Elektronik yang dapat mengoperasikan jejaring sosial Facebook serta terhubung ke Internet adalah PC, Laptop, PDA, Tablet PC, HP, Smartphone dan lain-lain;
- Bahwa Perangkat IPHONE 6, memenuhi spesifikasi perangkat yang dapat diinstal aplikasi facebook atau dapat mengakses laman facebook melalui web browser;
- Bahwa Selama perangkat t Perangkat IPHONE 6 terhubung dengan koneksi internet, maka perangkat tersebut dapat mengakses facebook. SIM CARD, merupakan salah satu media untuk dapat mengakses jaringan internet;

Halaman 91 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hostspot seluler, merupakan fitur yang disediakan pada perangkat mobile yang dapat digunakan untuk mentransmisikan jaringan internet. Jadi sebuah perangkat seluler yang mengaktifkan fitur Hostspot seluler, maka perangkat tersebut melakukan kegiatan sharingan jaringan selulernya ke perangkat yang lain;
- IPHONE 11 Promax memiliki fitur untuk membuat hotspot seluler sehingga dapat diakses oleh perangkat lain, baik IPHONE 6 atau perangkat yang lain selama memiliki kode untuk dapat konek/tersambung ke hotspot yang dibuat dengan IPHONE 11 PROMAX;
- Bahwa terhadap postingan-postingan facebook "Usman Udin" yang diperlihatkan di muka persidangan yang menjadi objek dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin, dapat Saksi jelaskan hingga saat ini akun Facebook "Usman Udin" masih aktif dimana postingan-postingannya dibuat dengan mode publik, sehingga siapapun yang dapat mengakses URL akun Facebook Usman Udin tersebut dapat melihat postingan tersebut, sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan dokumen elektronik;
- Untuk akun face book Usman Udin, ahli melihat akun itu bersifat publik, isi postingannya dapat dilihat oleh siapa saja (tidak mesti berteman) bisa dipastikan dengan adanya tanda globe di bagian atas tiap postingan;
- Bahwa Postingan akun Facebook "Usman Udin" dibuat dengan mode Publik yang mengakibatkan siapapun yang dapat mengakses url tersebut dapat melihat postingan tersebut, sehingga Tindakan pemilik akun memposting suatu konten termasuk kedalam Tindakan mendistribusikan Dokumen Elektronik;
- Bahwa pada Aplikasi Facebook bisa siaran Langsung yaitu dengan cara Live atau streaming;
- Bahwa jika Postingan akun Facebook men-tag atau menandakan beberapa akun lain di dalam postingannya maka postingan tersebut secara otomatis dapat masuk ke dalam halaman postingan pada profil orang yang di-tag atau ditandai tersebut sehingga dapat pula dilihat oleh orang-orang yang berteman pada akun yang di-tag/ditandai;
- Bahwa hampir kebanyakan postingan akun Facebook "Usman Udin" men-tag atau menandai beberapa orang di setiap postingannya;

Halaman 92 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan akun Facebook “Usman Udin” yang diperlihatkan di muka persidangan yang merupakan akun yang memposting beberapa postingan yang mengandung pencemaran terhadap orang pribadi, institusi maupun organisasi yang mana akunnya bersifat publik dan postingannya juga bersifat publik sehingga siapa saja baik yang berteman dengan akun facebook “USMAN UDIN” maupun yang tidak berteman maka dapat melihat postingan-postingan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) akun Facebook an. “USMAN UDIN” dengan Link URL: <https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498> adalah akun Facebook yang merupakan barang bukti yang Ahli ketahui disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;
- Bahwa Ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Ahli Rudi Syahputra, S. Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarikan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin;
- Bahwa Ahli sebagai *Ahli Digital Forensik* berdasarkan sesuai dengan surat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor: Sprin/552/XII/RES.9.2./2023 tanggal 08 Desember 2023;
- Bahwa ahli memperoleh keahlian berdasarkan Riwayat Pelatihan sebagai berikut:
 1. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Operasional Fungsi Labfor Bidang Komputer Forensik, Sertifikat dari Puslabfor Bareskrim Polri, Jakarta 21 Mei 2010;
 2. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Operasional Fungsi Labfor Bidang Audio Forensik Sertifikat dari Puslabfor Bareskrim Polri, Jakarta, 24 Juni 2011;

Halaman 93 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelatihan Komputer Forensik, Sertifikat dari Police Academy of The Netherland dan Lemdikpol Republik Indonesia, Jakarta 23 September 2011;
 4. The Encase V7 Computer Forensic I Course, Certificate dari Guidance software, Jakarta, 08 Oktober 2013;
 5. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Operasional Fungsi Labfor Bidang Komputer Forensik, Sertifikat dari Puslabfor Bareskrim Polri, Jakarta 14 Juni 2013;
 6. Peserta Diskusi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Pengaturan Cybercrime dalam System Hukum Indonesia", Sertifikat dari Kemenkominfo, Medan 19 Maret 2015;
 7. Analyst's Notebook Training, Sertifikat dari ICITAP. Bandung 18 April 2015;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai anggota Polri di Polda Sumatera Utara dengan jabatan Kaurkom Subbid Fiskom pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan tugas utama memeriksa barang bukti dan barang bukti digital;
 - Bahwa adapun pemeriksaan Terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 8 tentang Akuisisi Harddisk, Flashdisk dan Memory Card; SOP 9 tentang Analisa Harddisk, Flashdisk dan Memory Memory Card; SOP 10 tentang Akuisi Handphone dan Simcard SOP 11 tentang Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; serta Intruksi Kerja (IK) nomor IK.5.4/FKF.02;
 - Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan digital forensik pada tahap penyidikan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa dan Fakhri S. Bin Salman;
 - Bahwa barang bukti yang saksi periksa sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) unit handphone merk Iphone type 11 Pro Max warna grey IMEI 1 : 353905104398634, IMEI 2 : 353905104398903, dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100762424182571;
 2. 1 (Satu) unit handphone merk Iphone type Iphone 6 warna silver IMEI 1 : 353318071146848;
 3. 1 (Satu) unit handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1 : 862735042637056, IMEI 2 : 862735042637049, dan dua unit simcard

Halaman 94 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel ICCID : 8962100039726047020, simcard Telkomsel ICCID : 8962100565255654711;

4. 1 (Satu) unit simcard U Mobile ICCID : 8960182220024435266;

5. 1 (Satu) unit simcard XL Axiata ICCID : 8962117863020894576;

6. 1 (Satu) akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id : 100093527449498, Facebook Id : (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498>);

- Bahwa metode yang Ahli gunakan adalah pemeriksaan secara Pysichal dengan menggunakan alat UFED CELLEBRITE, dimana alat UFED CELLEBRITE tersebut berfungsi untuk proses ekstraksi/cloning barang bukti handphone, hasil dari ekstraksi/cloning barang bukti handphone tersebut dianalisa dengan menggunakan software Physical Analyzer:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik yang diserahkan Polres Langsa dalam perkara ini ditemukan :

1. Pada pemeriksaan terhadap Image file handphone merk Iphone type 11 Pro Max warna grey IMEI 1 : 353905104398634, IMEI 2 : 353905104398903 disita dari Fakhran S. Bin Salman ditemukan informasi berupa berapa data-data sebagaimana termuat di dalam BAP Ahli, yang dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

a. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 01 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 1 di dalam berkas penyidik;

b. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 02 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 2 di dalam berkas penyidik;

c. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 03 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 3 di dalam berkas penyidik;

Halaman 95 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 04 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 4 di dalam berkas penyidik;
- e. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 05 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 5 di dalam berkas penyidik;
- f. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 10 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 6 di dalam berkas penyidik;
- g. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 25 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 7 di dalam berkas penyidik;
- h. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 14 September 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 8 di dalam berkas penyidik;
- i. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 02 Oktober 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 9 di dalam berkas penyidik;
- j. Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 17 Oktober 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), sebagaimana di dalam lampiran No. 10 di dalam berkas penyidik;
- k. User Accounts sebanyak 1 Akun Facebook User Id : 100093527449498;

Halaman 96 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan terhadap Image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100762424182571 dari handphone merk Iphone type 11 Pro Max warna grey IMEI 1 : 353905104398634, IMEI 2 : 353905104398903 disita dari Fakhran S. Bin Salman tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap Image file handphone merk Iphone type Iphone 6 warna silver IMEI 1 : 353318071146848 disita dari Fakhran S. Bin Salman tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan berupa User Account sebanyak 1 Akun Facebook User ID : 100093527449498;
4. Pemeriksaan terhadap Handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1 : 862735042637056, IMEI 2 : 862735042637049 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrishyam ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Device Screenshots sebanyak 2 gambar;
5. Pemeriksaan terhadap Image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100039726047020 dari handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1 : 862735042637056, IMEI 2 : 862735042637049 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrishyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap Image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100565255654711 dari handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1 : 862735042637056, IMEI 2 : 862735042637049 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrishyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pemeriksaan terhadap Image file simcard U Mobile ICCID : 8960182220024435266 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrishyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
8. Pemeriksaan terhadap Image file simcard XL Axiata ICCID : 8962117863020894576 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrishyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
9. Dilakukan pemeriksaan terhadap Satu akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id : 100093527449498, Facebook Id : (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498>) disita dari Fakhran S. Bin Salman dilakukan pemeriksaan secara Live Analysis

Halaman 97 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 Screenshot terdiri dari profile Akun dan postingan Facebook sebagaimana termuat di dalam BAP Ahli di dalam berkas, dapat Ahli jelaskan :

1. Content Nama Akun Facebook Usman Udin;
2. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Bubarkan TNI";
3. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Saya Bangga Menjadi Lonte";
4. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Samsul Bahri makan babi";
5. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Logo Palu Arit pada kalung HMI";

- Bahwa dari kesimpulan pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, terdapat beberapa lalu lintas percakapan antara nomor [6282161390166@.whatsapp.net](https://wa.me/6282161390166) bg iqbal dengan [6285262418257@.whatsapp.net](https://wa.me/6285262418257) Fakhran Salman (owner) antara lain :

- tanggal 01 Agustus 2023;
- tanggal 02 Agustus 2023;
- tanggal 03 Agustus 2023;
- tanggal 04 Agustus 2023;
- tanggal 05 Agustus 2023;
- tanggal 10 Agustus 2023;
- tanggal 25 Agustus 2023;
- tanggal 14 September 2023;
- tanggal 02 Oktober 2023;
- tanggal 17 Oktober 2023;

bahwa hasil lalu lintas percakapan tersebut termuat di dalam BAP Ahli yang mana Kotak Biru Pesan yang berasal dari nomor [6282161390166@s.whatsapp.net](https://wa.me/6282161390166) Bg Iqbal, dan Kotak Hijau berasal dari [6285262418257@s.whatsapp.net](https://wa.me/6285262418257) Fakhran Salman (Owner), isi percakapan tersebut sesuai dengan barang bukti yang Ahli periksa yang berkaitan dengan perkara ini yang terjadi melalui akun facebook Usman Udin;

- Bahwa beberapa foto yang dikirimkan [6282161390166@s.whatsapp.net](https://wa.me/6282161390166) Bg Iqbal kepada

Halaman 98 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6285262418257@s.whatsapp.net Fakhra Salman (Owner) tersebut, ada muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN" setelah dilakukan pemeriksaan secara Live Analysis terkait Akun Facebook a.n. "Usman Udin" link / url: <https://www.facebook.com/profile/php?id=100093527449498> tersebut;

- Bahwa foto yang dikirimkan oleh 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhra Salman (Owner) tersebut yang muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN" muncul dalam waktu hari yang sama;

- Bahwa Device Screenshots sebanyak 2 (dua) gambar merupakan hasil screenshots terhadap barang bukti Realme 7i warna Green dengan IMEI: 862735042637056, IMEI2 862735042637049, yang disita dari Terdakwa menunjukkan akun whatsapp yang terkait di handphone tersebut menggunakan gambar dan nomor yang tertera pada gambar sesuai kesimpulan ahli pada pemeriksaan terkait barang bukti sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 pada poin nomor 4;

- Bahwa setelah Ahli lakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan Penyidik Polres Langsa diketahui terdapat kaitan antara barang bukti yang ahli periksa dengan Akun Facebook a.n "Usman Udin" link / url <https://www.facebook.com/profile/php?id=100093527449498> tersebut antara lain: terdapat beberapa percakapan yang dilakukan antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhra Salman (Owner) tersebut ada berkaitan dengan postingan akun tersebut yakni dari beberapa foto yang ada dikirimkan di lalu lintas percakapan tersebut muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN", kemudian di lalu lintas percakapan tersebut terdapat beberapa percakapan yang mengomentari terkait dampak akibat postingan yang ada di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut;

- Bahwa dari hasil celebrete (cloning) barang bukti hand phone iphone 11 pro max tersebut didapat hasil ada pembicaraan wa antara Bg Iqbal dan Fakhra yang mana isi wa itu adalah dari Bg Iqbal mengirimkan beberapa foto kepada Fakhra dan foto itu kemudian tayang di akun facebook usman udin dalam keadaan sudah diedit dengan kalimat kalimat pencemaran nama baik dan Bg Iqbal dan Fakhra memperbincangkan reaksi orang orang yang melihat isi postingan tersebut, tidak ada satu pun pembicaraan Bg Iqbal kepada Fakhra untuk menghapus postingan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan secara *Psychical* dengan menggunakan alat *Ufed Cellebrite* yang berfungsi untuk proses *ekstraksi/cloning* barang bukti, sistem kerja aplikasi atau software *Ufed Cellebrite* ini tidak menjamin suatu hasil *ekstraksi/cloning* yang lengkap atau sempurna karena hasil *ekstraksi/cloning* yang dihasilkan bisa jadi tidak semua data-data dari barang bukti yang diperiksa akan didapati, khususnya terhadap data-data apapun yang telah dihapus dari barang yang diperiksa ada kemungkinan data tersebut tidak didapati lagi di dalam hasil *ekstraksi/cloning*;
- Bahwa Postingan bubarkan “TNI, ANAK HARAM JADAH” dan beberapa postingan lainnya Ahli temukan hanya di facebook “Usman Udin” dan saksi melihat langsung Postingan tersebut di Handphone Fakhzan S. Bin Salman, itu melekat di Handphone Iphone 6 dan Iphone 11 Pro Max;
- Bahwa ahli membenarkan akun Facebook “Usman Udin” yang diperlihatkan di muka persidangan yang merupakan akun yang memposting beberapa postingan yang mengandung pencamaran terhadap orang pribadi, institusi maupun organisasi yang mana akunnya bersifat publik dan postingannya juga bersifat publik sehingga siapa saja baik yang berteman dengan akun facebook “USMAN UDIN” maupun yang tidak berteman maka dapat melihat postingan-postingan tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
 - b. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
 - c. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-3960-4701;
 - d. 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
 - e. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;
 - g. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;
 - h. 1 (satu) akun Facebook an. “USMAN UDIN” dengan Link [URL:https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498](https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498);

Halaman 100 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan
IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);

Barang bukti-barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita di dalam

penangkapan Terdakwa dan Fakhran S. Bin Salman yang mana Saksi melakukan pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti-barang bukti tersebut;

- Bahwa Ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Iqbal Suliansyah karena diduga melakukan *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membuat dan mengelolan akun Facebook "USMAN UDIN" adalah adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya kapan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut seingat Terdakwa sekira tahun 2023;
- Bahwa setahu Terdakwa alasan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dikarenakan Terdakwa pernah bercerita kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman bahwa Terdakwa ada difitnah oleh orang lain, sehingga dengan mendengar cerita tersebut adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman berinisiatif sendiri tergerak hatinya untuk membalas dengan memposting terhadap orang-orang yang menyerang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman difitnah sebagai anggota BIN, BAIS, organisasi terlarang oleh salah satunya oleh sdr. T. Syafrizal;

Halaman 101 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara Terdakwa memberitahu bahwa sdr. T. Syafrizal, S.E., tersebut adalah orang yang mengatakan saksi orang BIN, BAIS dan semacamnya tersebut, dengan mengatakan “ini dia orangnya T. Syafrizal” sembari Terdakwa memperlihatkan wajah foto sdr. T. Syafrizal, S.E. kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman melalui akun facebook pribadi Terdakwa, saat itu Terdakwa memperlihatkan foto profil facebook sdr. T. Syafrizal, S.E kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman yang membuat akun facebook “USMAN UDIN” tersebut dikarenakan pernah diperlihatkan kepada Terdakwa secara langsung perihal akun facebook “USMAN UDIN” tersebut;
- Bahwa adapun adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman memperlihatkan akun facebook “USMAN UDIN” tersebut di antara bulan Juni s.d. Juli Tahun 2023 yang secara jelasnya Terdakwa tidak ingat lagi, pada saat itu adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman memperlihatkan akun facebook “USMAN UDIN” tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Jl. T.M. Zein Dsn. III Gp. Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman untuk membuat akun Facebook Palsu “Usman Udin” namun dibuat atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman terkait pada saat Terdakwa mengikuti seleksi anggota komisioner KIP Kota Langsa, yakni Terdakwa pernah bercerita perihal Terdakwa pernah di fitnah dengan dikatakan orang BIN, BAIS dan semacamnya, dan semasa saat Terdakwa bekerja di Humas Adi Karya dan bercerita bahwa Terdakwa pernah diserang oleh ratusan media;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting Foto Sdra T. Syafrizal di akun Facebook “Usman Udin” dan menyematkan lambang PKI (Partai Komunis Indonesia) pada Dada Kirinya dan menutupi Lambang HMI pada kalung HMI yang digunakan oleh Sdra T. Syafrizal tersebut namun Terdakwa mengetahui postingan tersebut karena diberitahu oleh adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman setelah adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman membuat postingan tersebut dan Terdakwa tidak ada melarangnya ataupun menyuruh untuk menghapus postingan tersebut;
- Bahwa secara langsung Terdakwa tidak ada menyuruh adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman untuk mengganggu atau memfitnah

Halaman 102 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Sdra Samsul Bahri dengan membuat postingan di akun Facebook “Usman Udin” yang ada hanya Terdakwa pernah bercerita kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman bahwa Terdakwa sedang mengikuti Tes Komisioner KIP (Komisi Independen Pemilihan), dan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman bertanya kepada Terdakwa siapa saja yang ikut bang, dan Terdakwa mengatakan “ya banyak Juga yang Petahana (yang masih berkuasa)/yang lama juga ada yang ikut”, dan ada banyak nama Terdakwa sebutkan kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman, termasuk nama Sdra SAMSUL BAHRI;

- Bahwa papan ucapan selamat dari “Usman Udin” dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI adalah adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman yang memesannya dengan berkoordinasi dengan Terdakwa dimana yang membayar papan ucapan selamat tersebut adalah Terdakwa dengan cara memberi uang kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman;

- Bahwa setelah adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman memesan papan ucapan selamat dari USMAN UDIN dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI dan saat itu adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman memperlihatkan foto setelah dicetak tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan foto hasil percetakan tersebut melalui Whattshapps kepada Terdakwa;

- Bahwa awal ketahuannya adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman sebagai pemilik dan pengelola akun facebook “Usman Udin” yakni pada tanggal 19 Oktober 2023 hasil dari pengembangan oleh pihak Kepolisian atas pesanan Papan Bunga Ucapan dari “Usman Udin” dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI sehingga berhasil diamankan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa turut diamankan oleh pihak kepolisian Polres Langsa;

- Bahwa tidak semua postingan yang adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman buat di akun Facebook “Usman Udin” adalah atas perintah Terdakwa namun biasanya setelah adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman membuat postingan akan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman kirimkan atau beritahukan kepada Terdakwa;

- Bahwa ada beberapa postingan yang merupakan perintah langsung Terdakwa diantaranya sebagaimana bukti chatting whatsapp antara Terdakwa dengan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman dalam postingan sdr.

Halaman 103 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ray Iskandar dimana Terdakwa memberitahukan bahwa sdr. Ray Iskandar ulang tahun hari ini kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa foto sdr. Ray Iskandar untuk adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman pilih. Walaupun tidak ada perintah secara langsung namun adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman sudah paham maksud Terdakwa agar membuat postingan di akun "Usman Udin" kemudian dengan salah satu foto yang dikirimkan Terdakwa kemudian adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman mengeditnya dan membuat postingan selamat ulang tahun sdr. Ray Iskandar dengan kalimat postingan yang tidak pantas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
- b. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
- c. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 822-3960-4702;
- d. 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
- e. 1 (satu) buah Sim Card Provider XL Axiata berukuran Nano dengan nomor (yang tertera di kartu) : 89621-1786302089-457-6;
- f. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD ukuran 8gb;
- g. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;
- h. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;
- i. 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link [URL:https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498](https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498);
- j. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);
- k. 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari USMAN UDIN yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa dan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman;

Halaman 104 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 822-3960-4702;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider XL Axiata berukuran Nano dengan nomor (yang tertera di kartu) : 89621-1786302089-457-6;
- 1 (satu) buah Memory Card Micro SD ukuran 8gb;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;
- 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link [URL:https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498](https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498);
- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);
- 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari USMAN UDIN yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 105 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 Roy Tenno Siburian, M. Si dan Rudi Syahputra, S. Kom barang bukti :

1. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100762424182571, disita dari Fakhran Bin Salman;
2. 1 (Satu) unit handphone merk Iphone type Iphone 6 warna silver IMEI 1 353318071146848, disita dari Fakhran S. Bin Salman;
3. 1 (Satu) unit handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1: 862735042637056, IMEI 2: 862735042637049, dan dua unit simcard Telkomsel ICCID 8962100039726047020, simcard Telkomsel ICCID: 8962100565255654711 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam;
4. 1 (Satu) unit simcard U Mobile ICCID: 8960182220024435266 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam;
5. 1 (Satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 8962117863020894576 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam;
6. 1 (Satu) akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id : 100093527449498, Facebook Id: (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498>) disita -dari FAKHRAN S. Bin SALMAN (periksa foto no. 1 dan 2 terlampir);

Dengan Kesimpulan :

1. Pada Image file handphone merk Iphone type 11 Pro Max warna grey IMEI 1 : 353905104398634, IMEI 2 : 353905104398903 disita dari Fakhran S. Bin Salman ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 01 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 02 Agustus 2023 antara nomor antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 03 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman

Halaman 106 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 04 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan [6285262418257@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285262418257) Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 05 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan [6285262418257@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285262418257) Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 10 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan [6285262418257@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285262418257) Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 25 Agustus 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan [6285262418257@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285262418257) Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 14 September 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan [6285262418257@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285262418257) Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 02 Oktober 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan [6285262418257@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285262418257) Fakhran Salman (owner), Chats Whatsapp sebanyak 1 percakapan pesan pada tanggal 17 Oktober 2023 antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan [6285262418257@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285262418257) Fakhran Salman (owner), dan User Accounts sebanyak 1 Akun Facebook User Id : 100093527449498;

2. Pada Image file simcard Telkomsel ICCID: 8962100762424182571 dari merk Iphone type 11 Pro Max warna grey IMEI 1: 353905104398634, IMEI 2: 353905104398903 disita dari Fakhran S. Bin Salman tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada Image file handphone merk Iphone type Iphone 6 warna silver IMEI 1 353318071146848 disita dari Fakhran S. Bin Salman tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada Handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1 : 862735042637056, IMEI 2: 862735042637049 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Device Screenshots sebanyak 2 gambar;

Halaman 107 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada Image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100039726047020 dari handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1: 862735042637056, IMEI 2 : 862735042637049 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

6. Pada Image file simcard Telkomsel ICCID: 8962100565255654711 dari handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1: 862735042637056, IMEI 2: 862735042637049 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

7. Pada Image file simcard U Mobile ICCID: 8960182220024435266 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

8. Pada Image file simcard XL Axiata ICCID: 8962117863020894576 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisyam tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

9. Pada Satu akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id: 100093527449498, Facebook Id: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498) disita dari FAKHRAN S. Bin SALMAN dilakukan pemeriksaan secara Live Analysis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 Screenshot terdiri dari profile Akun dan postingan Faceebook;

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)

Beserta Lampiran Foto dan Lampiran No. 1 sampai dengan Lampiran No. 10 No. Lab : 7635/FKF/2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 108 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena diduga melakukan *menyiarikan berita atau pemberitahuan bohong dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook* sebagaimana adanya akun palsu Facebook atas nama Usman Udin berawal dari sekira pada Bulan Agustus 2023, yakni saat Polres Langsa ada menerima laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook tepatnya pada akun facebook "Usman Udin". Saat itu awalnya Polres Langsa ada menerima 3 (Tiga) Laporan Polisi dari Para Korban terkait akun facebook "Usman Udin" tersebut yang kemudian berkembang menjadi 4 (empat) laporan;
- Bahwa akun Facebook "Usman Udin" dilaporkan oleh para Korban karena telah membuat postingan di akun facebook tersebut dengan konten atau postingan yang *menyinggung orang pribadi, organisasi maupun instansi* yang menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga beberapa korban telah membuat laporan ke Polres Langsa atas akun Facebook "Usman Udin" tersebut;
- Bahwa atas adanya laporan terhadap akun Facebook "Usman Udin" tersebut kemudian dihitung sejak adanya laporan pertama pada 2 Agustus 2023, Polres Langsa melakukan penyelidikan;
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengetahui siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan menurut keterangan Para Korban bahwa akun tersebut adalah akun palsu milik seseorang yang ingin menjatuhkan harkat dan martabat Para Korban yang diposting di dalam akun Facebook "Usman Udin" tersebut dan tidak diketahui dimana keberadaan pemilik akun Facebook "Usman Udin";
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, tim Penyelidik Polres Langsa mendapatkan informasi dari kantor Polres Langsa bersumber dari informasi masyarakat diketahui ada seseorang yang memesan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim Penyelidik;

Halaman 109 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi pemesanan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut dilakukan pengembangan sehingga diketahui Papan Bunga tersebut di pesan melalui toko percetakan RPRO yang berada di Jalan. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, kemudian tim Penyelidik Polres Langsa mendatangi toko tersebut bahwa diketahui bahwa pemesan papan ucapan selamat tersebut dilakukan oleh seseorang pemesan melalui media sosial Whattshapps dan tidak mendatangi toko tersebut secara langsung, saat itu seseorang tersebut menggunakan nomor +6281263190577;
- Bahwa pada saat itu pesanan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut sudah selesai dicetak, dan tinggal ditaruh ditempat yang sudah ditentukan keesokan harinya saat pelantikan anggota komisioner KIP Kota Langsa;
- Bahwa papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut merupakan papan ucapan selamat atas dilantikanya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di área pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa kemudian papan ucapan yang telah dicetak tersebut diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa awalnya tidak diketahui identitas pemesan papan ucapan dari Usman Udin tersebut dikarenakan saat itu pemesan memesan melalui Whattshapps dengan menggunakan nomor +6281263190577 tanpa datang ke percetakan RPRO, kemudian oleh Tim Penyelidik Polres Langsa dengan bekerjasama dengan pemilik percetakan RPRO papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" yang berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar di edit dan dicetak ulang dengan menghapus kata-kata Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Lambang Siber Polri agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar dan menjaga citra polisi karena dikhawatirkan menimbulkan konflik;
- Bahwa Papan Ucapan yang telah di edit dan dicetak kemudian tersebut di antar dan dipasang sesuai pesanan dilokasi yang sudah ditentukan pemesan yang menggunakan menggunakan nomor +6281263190577, namun setelah dipasang tidak perlu di Foto untuk dikirimkan sebagai bukti kepada Pemesan melainkan hanya ditaruh saja, yang tujuannya agar pemesan Papan Ucapan selamat dari "USMAN UDIN" tersebut

Halaman 110 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan diri untuk memeriksa kebenaran telah dipasangnya papan ucapan dilokasi yang telah ditentukan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB Tim Penyelidik Polres Langsa melakukan pengintaian/pembuntutan siapa orang yang nantinya akan datang untuk memfoto papan ucapan selamat dari Usman Udin tersebut di lokasi. Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB datang seorang laki-laki yang tidak diketahui awalnya untuk identitasnya datang dan memfoto papan ucapan dari "USMAN UDIN" yang sudah terpajang di lokasi yang sudah ditentukan, saat itu tim yang sudah melakukan pembuntutan dan pengintaian langsung menemui seorang laki-laki tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut, dan saat itu diketahui bernama sdr. Fakhran (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan adik ipar Terdakwa. Kemudian pada saat itu juga Fakhran S. Bin Salman dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan wawancara guna klarifikasi terkait papan bunga yang berasal dari "USMAN UDIN" tersebut;
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) berinisiatif datang ketempat dipasangnya papan ucapan Usman Udin dan memfoto papan ucapan dari "USMAN UDIN karena tidak mendapatkan foto hasil pemasangan papan ucapan tersebut dari percetakan RPRO;
- Bahwa kepada tim Penyelidik awalnya Fakhran S. Bin Salman mengatakan bahwa papan bunga tersebut dipesan oleh "USMAN UDIN" sendiri dan Fakhran S. Bin Salman diminta untuk memfoto saja dan diberi komisi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh "USMAN UDIN", saat itu diminta bukti percakapan terkait dengan "USMAN UDIN" tersebut, terhadap Fakhran S. Bin Salman menjelaskan bahwa percakapan melalui media sosial facebook, dan setelah diminta untuk diperlihatkan untuk dibuka akun facebook milik Fakhran S. Bin Salman ketika Fakhran S. Bin Salman membuka akun facebook melalui Iphone 6 milik Fakhran S. Bin Salman namun saat di buka bukan akun facebook milik Fakhran S. Bin Salman yang terbuka, melainkan langsung login di akun facebook "USMAN UDIN" dan disitu diketahui bahwa Fakhran S. Bin Salman diduga kuat adalah orang yang menggunakan akun facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa kepada tim Penyelidik awalnya terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut Fakhran S. Bin Salman mengaku disuruh untuk dibuatkan akun fake oleh Terdakwa dan terkait postingan-postingan di akun Facebook "Usman Udin" Fakhran S. Bin Salman menyatakan bahwa setiap orang

Halaman 111 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hendak di posting terkadang diberitahu oleh Terdakwa secara langsung dan terkadang melalui Whatsapps dengan cara mengirimkan foto orang yang hendak di posting di akun facebook "USMAN UDIN" dan terkait pesanan papan ucapan selamat dari Usman Udin Fakhra S. Bin Salman menyatakan bahwa Fakhra S. Bin Salman disuruh oleh Terdakwa untuk memesan sehingga kemudian Tim Penyelidik menjemput Terdakwa ke rumahnya dan meminta agar datang ke Polres guna dilakukan wawancara untuk klarifikasi terkait akun facebook "USMAN UDIN" dan pesana Papan ucapan dari Usman Udin;

- Bahwa Fakhra S. Bin Salman yang memesan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" terkait pelantikan Komisioner KIP Kota Langsa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.59 WIB yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di percetakan "R.PRO" dengan cara memesan melalui nomor Whatsapp +6281263190577 ke akun Whatsapp pemilik Percetakan R.PRO;
- Bahwa Fakhra S. Bin Salman memesan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" terkait pelantikan Komisioner KIP Kota Langsa untuk hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, dengan meminta dibuatkan dari "USMAN UDIN" dan turut mengirimkan logo dari Siber Polri dan kemudian menuliskan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI" melalui nomor Whatsapp +6281263190577 ke akun Whatsapp pemilik Percetakan R.PRO tanpa datang ke Percetaka R.PRO;
- Bahwa biaya pemesanan papan ucapan selamat dari "USMAN UDIN" telah dibayar Fakhra S. Bin Salman seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dengan cara transfer kepada pemilik percetakan R.PRO;
- Bahwa papan ucapan selamat dari "Usman Udin" yang mengatasnamakan dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI adalah Fakhra S. Bin Salman yang memesannya dengan berkoordinasi dengan Terdakwa dimana yang membayar papan ucapan selamat tersebut adalah Terdakwa dengan cara memberi uang kepada Fakhra S. Bin Salman lalu Fakhra S. Bin Salman yang membayarkannya melalui link;
- Bahwa setelah Fakhra S. Bin Salman memesan papan ucapan selamat dari USMAN UDIN dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI dan saat itu Fakhra S. Bin Salman memperlihatkan

Halaman 112 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto setelah dicetak tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan foto hasil percetakan tersebut melalui Whattshapps kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat papan ucapan selamat dari USMAN UDIN dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI agar tidak dicari oleh anggota Polisi;
- Bahwa bermula dari diketahuinya siapa pemesan papan Ucapan selamat dari "Usman Udin" yang mengatasnamakan dari DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI dalam rangka pelantikan anggota KIP Kota Langsa yang diketahui adalah Fakhran S. Bin Salman yang disuruh Terdakwa kemudian diketahui akun Facebook Usman Udin melekat atau login di Iphone 6 milik Fakhran S. Bin Salman;
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman yang membuat dan mengelola akun Facebook "USMAN UDIN";
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman yang membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut pada Bulan Juni 2023, dan saat itu Fakhran S. Bin Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat di Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa;
- Bahwa adapun cara Fakhran S. Bin Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dengan cara pertama kali Fakhran S. Bin Salman mendaftarkan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut melalui Handphone Iphone 6 milik Fakhran S. Bin Salman, dengan pertama kali membuka Aplikasi Facebook yang sudah ada di handphone Iphone 6 milik Fakhran S. Bin Salman, kemudian saat itu Fakhran S. Bin Salman membuat akun dengan mendaftarkan akun baru dengan pilihan "AKUN TAMU", setelah itu Fakhran S. Bin Salman memasukkan password untuk akun facebook "USMAN UDIN" tersebut sedangkan ID/User terisi otomatis, saat itu Fakhran S. Bin Salman mendapatkan ID "100093527449498" dan untuk Password Fakhran S. Bin Salman buat dengan sandi "Usman11". setelah itu Fakhran S. Bin Salman mengisi beberapa data lainnya antara lain : Nama pengguna Fakhran S. Bin Salman buat "USMAN UDIN", alamat Fakhran S. Bin Salman tidak isi, Nomor Handphone Fakhran S. Bin Salman tidak mengisi, kemudian Fakhran S. Bin Salman memasukkan foto profil Sdr. syaifuddin ibrahim yang Fakhran S. Bin Salman download dari Google, setelah itu jadilah akun facebook "USMAN UDIN" seperti saat sekarang ini;

Halaman 113 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Facebook Usman Udin Fakhraan S. Bin Salman buat sekira beberapa bulan lalu dengan tujuan menyembunyikan identitas terkait akun facebook Usman Udin tersebut agar tidak diserang oleh orang yang di posting di akun facebook Usman Udin tersebut;
- Bahwa alasan Fakhraan S. Bin Salman mau untuk membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dikarenakan sekira pada Bulan Juni tahun 2023 pada tanggal dan hari yang Terdakwa tidak ingat lagi bermula saat Terdakwa menceritakan terkait ianya ada difitnah oleh orang lain, sehingga dengan mendengar cerita tersebut Fakhraan S. Bin Salman tergerak hatinya untuk membalas dengan memposting terhadap orang-orang yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Fakhraan S. Bin Salman ada membuat akun fake Facebook "USMAN UDIN" dikarenakan Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Fakhraan S. Bin Salman secara langsung perihal akun facebook "USMAN UDIN" tersebut;
- Bahwa Fakhraan S. Bin Salman memberitahu Terdakwa ada membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut setelah Fakhraan S. Bin Salman berhasil membuat akun fake tersebut, yakni di akhir Juni tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah Fakhraan S. Bin Salman, setelah Fakhraan S. Bin Salman berhasil mendaftarkan akun tersebut Fakhraan S. Bin Salman pun langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" karena diberitahu oleh Fakhraan S. Bin Salman setelah Fakhraan S. Bin Salman membuat postingan tersebut dan Terdakwa tidak ada melarangnya ataupun menyuruh untuk menghapus postingan tersebut;
- Bahwa cara Fakhraan S. Bin Salman mengelola akun Facebook "Usman Udin" dengan cara Fakhraan S. Bin Salman yang membuat postingan dan membalas komentar-komentar pada akun tersebut;
- Bahwa tidak semua postingan yang Fakhraan S. Bin Salman buat di akun Facebook "Usman Udin" adalah atas perintah Terdakwa namun biasanya setelah Fakhraan S. Bin Salman membuat postingan akan Fakhraan S. Bin Salman kirimkan atau beritahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa postingan yang merupakan perintah langsung Terdakwa diantaranya sebagaimana bukti pesan whatsapp antara Terdakwa dengan Fakhraan S. Bin Salman dalam postingan sdr. Ray Iskandar dimana Terdakwa memberitahukan bahwa sdr. Ray Iskandar ulang tahun hari ini

Halaman 114 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa foto sdr. Ray Iskandar untuk Fakhran S. Bin Salman pilih. Walaupun tidak ada perintah secara langsung namun Fakhran S. Bin Salman sudah paham maksud Terdakwa agar membuat postingan di akun "Usman Udin" kemudian dengan salah satu foto yang dikirimkan Terdakwa kemudian Fakhran S. Bin Salman mengeditnya dan membuat postingan selamat ulang tahun sdr. Ray Iskandar dengan kalimat postingan yang tidak pantas;

- Bahwa orang yang pertama menjadi objek postingan dalam akun Facebook "usman Udin" yaitu sdr. Riswabdar yang merupakan calon anggota komisioner KIP Kota Langsa;

- Bahwa Fakhran S. Bin Salman yang membuat dan memposting postingan-postingan di akun Facebook "Usman Udin" yang menjadi laporan oleh Para Korban dalam perkara Fakhran S. Bin Salman diantaranya dengan cara :

1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, yang saat itu ada menggunakan kalung logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang kemudian diganti menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia);
2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, yang sedang duduk bersama dengan temannya dengan menuliskan kata-kata : SAM : BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDAH HABIS GAK JADI KOMISIONER INI", HASAN : "KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS, YUNDA : "UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU",.
3. Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan menuliskan kata-kata "AKU BANGGA MENJADI LONTE";



4. Keempat, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting kata-kata terhadap instansi pemerintahan TNI dengan kata-kata :”BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW” dan turut memasukkan gambar dengan tulisan: ”YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;
- Bahwa selain postingan-postingan yang menjadi dasar laporan polisi tersebut, Fakhran S. Bin Salman juga membuat dan memposting di akun Facebook “Usman Udin” yang terkait dengan perkara ini diantaranya :
- Postingan tanggal 31 Juli 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang lagi duduk bersama 2 (dua) orang yaitu Rey Iskandar dan Hidayat yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO”, REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAK AKU NII”;
 - Postingan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman bersama dengan Sofyanto dan menambahkan kalimat: ANAK SETAN KOLABORASI;
 - Postingan tertanggal 10 Agustus 2023 dengan cara menggunakan 3 (tiga) foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang telah di edit kemudian memberikan kata-kata/Caption : “Selamat Ulang Tahun Rey Iskandar, Semoga apa yang diinginkan tidak tercapai, jangan jadi orang yang munafik dan penghianat semoga di ijabah”;
 - Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah sedang bersama rekan Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “REY : SENYUM DULU KAU, DHANNY : JAUH SIKIT KAU REY BAU JIGONG MULUT KAU”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan Tertanggal 5 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan kata-kata/caption "USUT TUNTAS MONEY POLITIK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA MARIDA FITRIANI, ISTRI DARI REY ISKANDAR, MEMAKAI JILBAB BESAR HANYA UNTUK MENUTUPI SISI BURUKNYA;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto laporan masyarakat ke email Bawaslu dengan kata-kata/caption "DEAR BAWASLU KOTA LANGSA BAWASLU BAWASLU RI, VERIZA IRWANSYAH MARIDA FITRIANI, SUDAH DI FOLLOW UP UNTUK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA ATAS NAMA VERIZA IRWANSYAH CABUL, DAN MARIDA FITRIANI SI KORUPSI";
- Postingan tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto hasil seleksi calon anggota Panwaslih dengan kata-kata/caption "SUDAH JELAS YA 3,4,6, SESUAI DENGAN YANG SAYA PREDIKSI, JELAS LOBI-MELOBINYA, VERIZA IRWANSYAH SI TUKANG PERKOSA PEMBANTU DEKAT RUMAHNYA, MARIDA FITRIANI ISTRI SI REY ISKANDAR ALUMNI HMI YANG KORUPSI UANG PARKIR KOTA LANGSA, BAWASLU AKAN KAMI GUGAT JIKA, MEREKA-MEREKA MENJADI PANWASLIH KOTA LANGSA";
- Postingan tertanggal 14 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan sdr.Rey Iskandar yang sedang duduk berdua kemudian foto tersebut di edit sehingga seolah-olah ada percakapan yakni : "REY : SAM PAKAI DULU LEMPOL, MAU DEPO, SAM : KIMAKLAH REY LEMPOL KEMAREN AJA BELUM KAU BAYAR, UDAH PINJAM LAGI KAU" beserta kata-kata/caption : "Samsul Bahri atau Biasa Di panggil Sam, Tidak terima namanya tidak masuk daftar anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) 2023 - 2028, Karena sudah membayar Sejumlah Uang Tetapi namanya tidak keluar, Karena Di 2018 Samsul Bahri/ Sam berhasil menggeser Kamalia fauzi dengan memberi uang ke Kamalia fauzi Sebesar Rp. 35.xxx.xxx, Melalui anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Ir. Joni, Sekarang anggota Dewan itu sedah mati setengah badan dan tidak dapat berbuat banyak, Sam Cemas uang sudah Habis jabatan tidak dapat. Info Aktual dan terpercaya [Teuku Fadli Popon Langsa Breaking News Dhani Atjeh Langsa Update](#)";

Halaman 117 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan tertanggal 5 September 2023 dengan acara memposting foto tangkapan layar berita yang mellihatkan foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin kemudian menuliskan kata-kata/caption : “Peng kabeh abang kasadar, (Uang udah habis abang udah sadar, [Sam Aceh](#) udah aku bilang bagus kau putar Slot, sibuk kau ganggu orang koyak kantong Rp.4.070.000. [Langsa Breaking News](#), [Dhani Atjeh](#), [Sofyanto](#).”;
- Bahwa akibat adanya adanya postingan-postingan akun Facebook “Usman Udin” tersebut. kemudian Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman, dan Samsul Bahri Bin alm. M. Amin yang merasa dirinya difitnah dan dicemarkan Namanya membuat laporan ke Polres Langsa;
- Bahwa Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah tidak atau belum melaporkan pemilik akun Facebook Usman Udin karena pada saat itu sudah ramai yang membuat laporan;
- Bahwa akibat adanya adanya postingan-postingan akun Facebook “Usman Udin” yang mencemarkan organisasi HMI, kemudian Kader HMI melaporkan postingan tersebut ke Polres Langsa namun laporan tersebut ditolak karena T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman sudah lebih dulu melaporkan agar tidak terjadi laporan yang sama;
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman tidak kenal dengan *Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, dan Sdr. Erman Bin Alm. Hasanuddin* sebelumnya dan Fakhran S. Bin Salman juga tidak pernah bertemu dengan *para korban/pelapor* tersebut secara langsung yang mana hanya mengetahui *Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman karena Fakhran S. Bin Salman mengetahuinya dari Terdakwa sedangkan Sdr. Erman Bin Alm. Hasanuddin Fakhran S. Bin Salman tidak mengenalinya*;
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting video terhadap sdr. T. Syafrizal tersebut dengan cara awalnya pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa ada bercerita kepada Fakhran S. Bin Salman bahwa ada orang yang memfitnah yang mana orang tersebut adalah sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun mencari foto orang tersebut melalui akun Facebook “USMAN UDIN”, saat itu Fakhran S. Bin Salman mendapatkan foto sdr. T. Syafrizal, S.E., melalui akun pribadinya yang bernama “Teuku Syafrizal II”, setelah itu Fakhran S. Bin Salman mendownload foto sdr. T. Syafrizal, S.E., setelah itu mendownload gambar PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui google,

Halaman 118 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencari lagu melalui Youtube dan setelah itu Fakhran S. Bin Salman mendownload lagu tersebut, dan kesemua hal yang Fakhran S. Bin Salman sebutkan diatas Fakhran S. Bin Salman menggunakan iPhone 6 milik Fakhran S. Bin Salman, saat itu kemudian Fakhran S. Bin Salman membuka Aplikasi Capcut dan setelah itu Fakhran S. Bin Salman memilih foto sdr. T. Syafrizal, S.E., yang sudah Fakhran S. Bin Salman download sebelumnya, dan kemudian memasukkan logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang Fakhran S. Bin Salman taruhkan di saku pakaian sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian Fakhran S. Bin Salman menutup lambang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi gambar/ logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dibuat menjadi efek bergerak, setelah itu Fakhran S. Bin Salman memasukkan lagu yang sudah Fakhran S. Bin Salman download sebelumnya, dan setelah berhasil mengedit foto menjadi video tersebut kemudian Fakhran S. Bin Salman membuka aplikasi Facebook melalui Iphone 6 Fakhran S. Bin Salman, saat itu Fakhran S. Bin Salman menggunakan HotSpot seluler dari Phone 11 Promax milik Fakhran S. Bin Salman, kemudian setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun memposting video yang sudah Fakhran S. Bin Salman edit sebelumnya, hingga pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.01 WIB di akun facebook "USMAN UDIN";

- Bahwa saat itu dipikiran Fakhran S. Bin Salman terlintas tentang PKI (Partai Komunis Indonesia), sehingga saat itu Fakhran S. Bin Salman mencari logo PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui mesin pencarian google dan setelah Fakhran S. Bin Salman mendownload dari beberapa pilihan logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang muncul, dan kemudian mengedit foto sdr. T. Syafrizal, S.E. dengan logo PKI (Partai Komunis Indonesia), dan Fakhran S. Bin Salman jelaskan bahwa postingan itu untuk pribadi sdr. T. Syafrizal bukan bermaksud untuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan sdr. T. Syafrizal, S.E., tidak ada kaitannya dengan kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga tidak ada kaitannya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia);
- Bahwa adapun Fakhran S. Bin Salman memposting hal yang berkaitan dengan Institusi TNI tersebut berawal dari Fakhran S. Bin Salman ada mengetahui perihal kejadian pengeroyokan yang menimpa Sdr. Imam Maskur yang dilakukan oleh Oknum TNI, saat itu Fakhran S. Bin Salman juga melihat postingan orang lain di facebook yang memberitakan hal tersebut, setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun menscreenshoot salah

Halaman 119 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang komentar orang lain, kemudian setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun membuat postingan sebagai berikut :”BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW” dan turut memasukkan gambar dengan tulisan :”YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Fakhran S. Bin Salman memposting video sdr. Samsul Bahri tersebut adalah untuk mengcounter bahwasanya pemilihan anggota KIP Kota Langsa sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa maksud dan tujuan Fakhran S. Bin Salman memposting sdr Samsul Bahri karena sdr. Samsul Bahri orang yang menggugat Panitia Seleksi Anggota KIP Kota Langsa;
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman memposting video/foto Marida Fitriani di akun Facebook “Usman Udin” dikarenakan Marida Fitriani merupakan istri dari sdr. Rey Iskandar yang menjadi teman daripada sdr. Ramadhani, Dikarenakan sdr. Rey Iskandar atau sdri. Marida Fitriani dekat dengan sdr. Ramadhani, yang mana sdr. Ramadhani tersebut merupakan salah seorang peserta tes seleksi anggota Komisioner KIP Kota Langsa, kemudian terhadap sdr. Ramadhani dulunya sering memberitakan yang tidak benar semasa Terdakwa bekerja di Humas Adi Karya;
- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman kemudian mengedit kalung HMI yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman pakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI menjadikan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah dikarenakan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman tidak terlibat dalam organisasi PKI tersebut, dan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman mengetahui PKI tersebut merupakan Organisasi terlarang di Negara republik Indonesia;
- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang merupakan Kader KAHMI dan mantan kader HMI kemudian mengedit kalung HMI

Halaman 120 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI juga menimbulkan dampak bagi para anggota dan Alumni HMI serta KAHMI menjadi Marah, dikarenakan mereka mengetahui yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman gunakan dalam foto tersebut adalah Kalung dengan lambang HMI, dan oleh pelaku lambang HMI tersebut diganti menjadi lambang PKI sebagai salah satu organisasi terlarang di Indonesia, sehingga akibat postingan tersebut memancing reaksi dan kegaduhan dikalangan masyarakat terutama kader-kader HMI dan KAHMI di kota Langsa sempat melakukan beberapa aksi damai dan demo ke Polres Langsa guna mengungkap siapa orang yang membuat postingan tersebut;

- Bahwa akibat postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan atau menghina institusi TNI dengan cara memposting kata-kata : ""BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan : "YUSRIZAL RIS RIZAL INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG TNI" yakni postingan tertanggal 27 Agustus 2023 menimbulkan dampak kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yang mana memicu keonaran dan kegaduhan di keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, HIPAKAD Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI, sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook "Usman Udin", oleh karena itu untuk mencoba meredam sdr. Erman Bin Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa membuat laporan ke Polres Langsa atas postingan tersebut;

- Bahwa Para Korban dari keluarga besar institusi TNI tidak mengetahui pasti apa alasan dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa membuat akun Facebook "USMAN UDIN" kemudian membuat postingan yang mencemarkan institusi TNI sehingga menimbulkan dampak kegaduhan yang cukup besar di tubuh institusi TNI, sementara diketahui tidak ada anggota TNI ataupun Keluarga Besar TNI yang pernah Bermasalah dengan Terdakwa ataupun Terdakwa, sehingga potingan tersebut dianggap semata-

Halaman 121 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata ingin memprovokasi masyarakat agar tidak mempercayai TNI, yang mana pada saat memposting kejadian tersebut sedang ada permasalahan yang menimpa Oknum TNI terkait penganiayaan terhadap seorang masyarakat dari Aceh Utara (imam Masykur) yang terjadi di Jawa yang mana kasus tersebut menjadi perhatian publik, sehingga postingan memicu kegaduhan di kalangan rakyat terutama keluarga besar TNI akibat postingan tersebut yang menyebutkan kata-kata provokasi;

- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan rekan-rekannya kemudian mengedit foto tersebut dengan kata-kata sebagai berikut "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS"... " YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU" membuat Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di masyarakat karena Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin mantan Ketua KIP periode sebelumnya yang saat itu juga mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP;

- Bahwa Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa keberatan dan merasa dijatuhkan harkat dan martabatnya selain karena postingan tersebut juga karena adanya tersebar foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin yang duduk Bersama rekan-rekan yang sedang duduk di warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa karena foto tersebut diambil dan disebar tanpa seizin Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin;

- Bahwa akibat postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan nama Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin mengakibatkan Korban Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa dicemarkan nama baiknya oleh akun Facebook "USMAN UDIN" tersebut yang mana kata-kata yang dituliskan di postingan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut merupakan fitnah dan berisi penghinaan terhadap profesi Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di masyarakat karena Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yang saat ini sedang menjabat sebagai komisioner di Panwaslih Kota Langsa, juga memberikan tekanan psikologis yang sangat dahsyat kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin membuat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa malu karena dikatakan sebagai Lonte

Halaman 122 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



yang juga membuat gaduh keluarga Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin serta membuat gaduh mahasiswa-mahasiswa Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin sehingga sangat menjatuhkan harkat dan martabat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin;

- Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menyangkut Korban Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah dan Istrinya Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin mengakibatkan Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah, istrinya maupun keluarga Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah merasa keberatan karena merasa difitnah, dihina dan dicemarkan nama baiknya, serta pemilik Akun "USMAN UDIN" tersebut seolah-olah ingin menggagalkan istri Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah tidak lolos seleksi komisioner Panwaslih Kota Langsa dengan mengirim laporan yang berisi fitnah ke panitia Bawaslu RI melalui email;
- Bahwa selain adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mana *Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan Rey Iskandar*, banyak lagi postingan di akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan baik orang pribadi, organisasi, maupun institusi yang mana sejak adanya akun palsu "USMAN UDIN" yang membuat postingan/konten yang menyerang pribadi, organisasi ataupun institusi tersebut mengakibatkan dampak yang luas kepada masyarakat dimana menimbulkan keresahan sehingga timbul kegaduhan di masyarakat yang nama baiknya dicemarkan/dihina yang dikhawatirkan terjadi perpecahan di Kota Langsa;
- Bahwa awalnya Para Korban ataupun masyarakat tidak tahu siapa pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan tidak tahu dimana keberadaan pemilik akun "Usman Udin" tersebut dan baru diketahui siap pelaku pemilik akun Facebook "Usman Udin" adalah Fakhra S. Bin Salman dan Terdakwa setelah tertangkap;
- Bahwa Para Korban yakni *Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan Rey Iskandar* tidak kenal dengan Fakhra S. Bin Salman namun kenal atau tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa *Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, dan Rey Iskandar* tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhra S. Bin Salman maupun Terdakwa sehingga Para Korban tidak menyangka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa alasannya Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui akun Facebook "USMAN UDIN", sehingga Para Korban mengaitkan hal ini berdasarkan mencermati postingan-postingan dari akun Facebook atas nama "USMAN UDIN" yang melakukan pencemaran terhadap Para Korban maupun orang pribadi yang diantaranya merupakan beberapa tokoh di Kota Langsa, Para Korban melihat tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat hal tersebut berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa;

- Bahwa Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan Rey Iskandar Postingan di akun Facebook "Usman Udin" merasa dijatuhkan harkat dan martabatnya sehingga merasa malu dan merasa dicemarkan Namanya atas postingan akun facebook Usman Udin;
- Bahwa kader HMI dan KAHMI Kota Langsa ada berkomentar di kolom komentar postingan Usman Udin yang meminta agar pelaku postingan meminta maaf dan menghapus postingan dimaksud namun oleh pemilik akun Usman Udin malah menantang dan tidak mau menghapusnya dengan cara membalas komentar tersebut dengan akun Usman Udin itu sendiri;
- Bahwa kader HMI dan KAHMI tidak mau memaafkan perbuatan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa karena kesempatan meminta maaf sudah diabaikan saat memberikan komentar di akun facebook Usman Udin tersebut;
- Bahwa tujuan Fakhran S. Bin Salman membuat postingan di akun Facebook "Usman Udin" adalah untuk mengcounter pemberitaan tentang Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi anggota komisioner KIP Kota Langsa dimana Terdakwa disebutkan sebagai anggota BIN, BAIS, Ormas Terlarang, kemudian dikatakan orang luar Langsa;
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman sendiri yang mengedit dan berkreasi mengedit foto dan membuat postingan di akun facebook "Usman Udin";
- Bahwa yang membalas komentar-komentar dalam postingan akun Facebook "Usman Udin" adalah Fakhran S. Bin Salman selaku pengelola akun tersebut;
- Bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto T. Syafrizal, S.E yang telah di edit menggunakan kalung bergambar palu/arit, dalam

Halaman 124 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan semiotics atau semiotika yakni semiotika merupakan cabang ilmu linguistic yang mengkaji, menginterpretasi makna yang ditampilkan atau diwakilkan dalam bentuk visual seperti gambar, lambang, symbol, dan tanda, kemudian di analisis dalam konteks ini unggahan yang sebelumnya menggunakan kalung berbentuk selempang atau mendali yang berlogo/berlambang/bersymbol Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), kemudian logo, lambang, atau symbol (HMI) pada kalung, selempang, atau mendali tersebut ditukar oleh Fakhrian S. Bin Salman menjadi logo, lambang atau symbol Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diketahui PKI adalah partai terlarang di Indonesia, kemudian dilakukan analisis Semiotika atau semiotics, Analisis Semiotik Semantik (makna), analisis semiotika pragmatika (fungsi dari bahasa sesuai dengan konteksnya), dan analisis semiotic sosial, dengan kesimpulan Ahli : “secara bahasa yang dalam konteks ini masuk dalam kajian ini masuk dalam kajian bahasa tanda, lambang atau symbol (semiotic), patut diduga unggahan atau postingan yang diunggah dalam akun facebook “Usman Udin” telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. T. Syafrizal, S.E”;

- Bahwa orang yang diganti lambangnya dari HMI menjadi lambang PKI tentu tidak senang karena PKI itu organisasi terlarang;
- Bahwa makna lambang palu Arit merupakan lambang yang identik pada partai Komunis (PKI);
- *Bahwa lambang, simbol, dan logo PKI yang dilekatkan pada medali dan dada objek* (Sdr. T. Syafrizal, S.E. Bin Alm. T. Usman) memberikan pesan kepada orang yang melihatnya bahwa objek merupakan anggota atau bagian dari PKI, yang diketahui dan telah disepakati oleh negara dan masyarakat Indonesia sebagai partai yang memiliki ideologi dan paham komunisme yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa dalam konten postingan Facebook “Usman Udin” yang memposting foto Sdr. T. Syafrizal, S.E. Bin Alm. T. Usman yang telah di edit motif awalnya menyerang personal Pribadi namun tanpa disengaja Organisasi HMI juga ikut terbawa dan juga merambah ke Masyarakat Sosial;
- Bahwa dampak atau efek terhadap objek akibat Postingan Facebook Tersebut adalah:

1. Tercemarnya nama baik objek dimaksud;
2. Objek akan merasa marah;

Halaman 125 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. orang yang bernaung dalam organisasi, atau Lembaga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan merasa marah, tersinggung, dan tercemar nama baiknya sebagai sebuah organisasi. Mengingat organisasi mereka (HMI) adalah organisasi yang berlandaskan atau berasaskan Islam, bukan komunis;

- Bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto Samsul Bahri dengan beberapa orang yang telah di edit dan dituliskan kata-kata sebagai berikut "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS".... " YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU" dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguistik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan bahwa : "unggahan percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook "Usman Udin" secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. Samsul Bahri";

- Bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris yang telah di edit dengan dituliskan kata-kata "SAYA BANGGA MENJADI LONTE" dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguistik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan bahwa : "unggahan percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook "Usman Udin" secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris Abidin";

- Bahwa terkait postingan Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris ada kata-kata "saya bangga jadi Lonte" setiap ada ujaran yang negative pasti ada efek orang tidak terima, walaupun faktanya begitu apalagi orang yang dimaksud tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa akibat postingan di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut menimbulkan keonaran, sama artinya kekacauan, kerusakan dan permusuhan (menurut KBBI) yang mana keonaran / kegaduhan / kerusakan



pada era ini tidak hanya kekacauan fisik, tapi bisa juga melalui penyiaran berita;

- Bahwa terkait dengan keonaran yang timbul akibat akun facebook "Usman Udin" tersebut mengakibatkan terjadi huru hara yang menimbulkan kegaduhan dan kehebohan dikalangan masyarakat;
- Bahwa hingga saat ini akun Facebook "Usman Udin" masih aktif dimana postingan-postingannya dibuat dengan mode publik, sehingga siapapun yang dapat mengakses URL akun Facebook Usman Udin tersebut dapat melihat postingan tersebut (tidak mesti berteman) bisa dipastikan dengan adanya tanda globe di bagian atas tiap postingan, sehingga Tindakan pemilik akun Facebook Usman Udin memposting suatu konten termasuk kedalam Tindakan mendistribusikan Dokumen Elektronik;
- Bahwa postingan-postingan facebook "Usman Udin" hingga saat ini akun Facebook "Usman Udin" masih aktif dimana postingan-postingannya dibuat dengan mode publik, sehingga siapapun yang dapat mengakses URL akun Facebook Usman Udin tersebut dapat melihat postingan tersebut, sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan dokumen elektronik;
- Bahwa hampir kebanyakan postingan akun Facebook "Usman Udin" men-tag atau menandai beberapa orang di setiap postingannya yang jika Postingan akun Facebook men-tag atau menandakan beberapa akun lain di dalam postingannya maka postingan tersebut secara otomatis dapat masuk ke dalam halaman postingan pada profil orang yang di-tag atau ditandai tersebut sehingga dapat pula dilihat oleh orang-orang yang berteman pada akun yang di-tag/ditandai;
- Bahwa akun Facebook "Usman Udin" merupakan akun yang memposting beberapa postingan yang mengandung pencamaran terhadap orang pribadi, institusi maupun organisasi yang mana akunnya bersifat publik dan postingannya juga bersifat publik sehingga siapa saja baik yang berteman dengan akun facebook "USMAN UDIN" maupun yang tidak berteman maka dapat melihat postingan-postingan tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan digital forensik pada tahap penyidikan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara Fakhra S. Bin Salman dan sdr. Iqbal Suliyansah dengan metode secara Pysichal dengan menggunakan alat UFED CELLEBRITE, dimana alat UFED CELLEBRITE tersebut berfungsi untuk proses ekstraksi/cloning barang bukti handphone, hasil dari ekstraksi/cloning barang bukti handphone tersebut dianalisa

Halaman 127 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan software Physical Analyzer, terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) unit handphone merk Iphone type 11 Pro Max warna grey IMEI 1 : 353905104398634, IMEI 2 : 353905104398903, dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100762424182571;
 2. 1 (Satu) unit handphone merk Iphone type Iphone 6 warna silver IMEI 1 : 353318071146848;
 3. 1 (Satu) unit handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1 : 862735042637056, IMEI 2 : 862735042637049, dan dua unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100039726047020, simcard Telkomsel ICCID : 8962100565255654711;
 4. 1 (Satu) unit simcard U Mobile ICCID : 8960182220024435266;
 5. 1 (Satu) unit simcard XL Axiata ICCID : 8962117863020894576;
 6. 1 (Satu) akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id : 100093527449498, Facebook Id : (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498>);
- Bahwa pemeriksaan Terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 8 tentang Akuisi Harddisk, Flashdisk dan Memory Card; SOP 9 tentang Analisa Harddisk, Flashdisk dan Memory Memory Card; SOP 10 tentang Akuisi Handphone dan Simcard SOP 11 tentang Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; serta Intruksi Kerja (IK) nomor IK.5.4/FKF.02;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik ditemukan informasi yang berkaitan dengan dengan perkara ini, yaitu :
 1. Terhadap Image file handphone merk Iphone type 11 Pro Max warna grey IMEI 1 : 353905104398634, IMEI 2 : 353905104398903 disita dari Fakhraan S. Bin Salman Fakhraan S. Bin Salman ditemukan informasi berupa berupa data-data sebagaimana sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023, terdapat beberapa lalu lintas percakapan antara nomor 6282161390166@whatsapp.net bg iqbal dengan 6285262418257@whatsapp.net Fakhraan Salman (owner) antara lain :

Halaman 128 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Agustus 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 1 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 02 Agustus 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 2 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 03 Agustus 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 3 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 04 Agustus 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 4 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 05 Agustus 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 5 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 10 Agustus 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 6 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 25 Agustus 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 7 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 14 September 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 8 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 02 Oktober 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 9 di dalam berkas penyidik;
- tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana di dalam lampiran No. 10 di dalam berkas penyidik;

yang mana Kotak Biru Pesan yang berasal dari nomor [6282161390166@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6282161390166) Bg Iqbal, dan Kotak Hijau berasal dari [6285262418257@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6285262418257) Fakhran Salman (Owner), isi percakapan tersebut sesuai dengan barang bukti yang diperiksa yang berkaitan dengan perkara ini yang terjadi melalui akun facebook Usman Udin;

- User Accounts sebanyak 1 Akun Facebook User Id : 100093527449498
2. Terhadap Handphone merk Realme type 7i warna green IMEI 1 : 862735042637056, IMEI 2 : 862735042637049 disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisham ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Device Screenshots sebanyak 2 gambar;
3. Terhadap Satu akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id : 100093527449498, Facebook Id : (https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498) disita dari Fakhran S. Bin Salman dilakukan pemeriksaan secara Live Analysis

Halaman 129 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 Screenshot terdiri dari profile Akun dan postingan Facebook sebagaimana termuat di dalam BAP Ahli di dalam berkas, dapat Ahli jelaskan :

1. Content Nama Akun Facebook Usman Udin;
2. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Bubarkan TNI";
3. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Saya Bangga Menjadi Lonte";
4. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Samsul Bahri makan babi";
4. Content isi postingan berkaitan dengan persoalan sebagaimana laporan "Logo Palu Arit pada kalung HMI";

- Bahwa beberapa foto yang dikirimkan 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal kepada 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhra Salman (Owner) ada muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN" setelah dilakukan pemeriksaan secara Live Analysis terkait Akun Facebook a.n. "Usman Udin" link / url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498> tersebut;

- Bahwa foto yang dikirimkan oleh 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhra Salman (Owner) tersebut yang muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN" muncul dalam waktu hari yang sama;

- Bahwa Device Screenshots sebanyak 2 (dua) gambar merupakan hasil screenshots terhadap barang bukti Realme 7i warna Green dengan IMEI: 862735042637056, IMEI2 862735042637049, yang disita dari Iqbal Suliansyah Bin Syamsul Bahrisham menunjukkan akun whatsapp yang terkait di handphone tersebut menggunakan gambar dan nomor yang tertera pada gambar sesuai kesimpulan ahli pada pemeriksaan terkait barang bukti sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 pada poin nomor 4;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diserahkan Penyidik Polres Langsa diketahui terdapat kaitan antara barang bukti yang ahli periksa dengan Akun Facebook a.n "Usman Udin" link / url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498> tersebut antara lain: terdapat beberapa percakapan yang dilakukan antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal

Halaman 130 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (Owner) ada berkaitan dengan postingan akun Akun Facebook a.n "Usman Udin" yakni dari beberapa foto yang ada dikirimkan di lalu lintas percakapan tersebut muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN", kemudian di lalu lintas percakapan tersebut terdapat beberapa percakapan yang mengomentari terkait dampak akibat postingan yang ada di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut;

- Bahwa dari hasil *celebrete (cloning)* barang bukti hand phone iphone 11 pro max tersebut didapat hasil ada pembicaraan wa antara Bg Iqbal dan Fakhran yang mana isi wa itu adalah dari Bg Iqbal mengirimkan beberapa foto kepada Fakhran dan foto itu kemudian tayang di akun facebook usman udin dalam keadaan sudah diedit dengan kalimat kalimat pencemaran nama baik dan Bg Iqbal dan Fakhran memperbincangkan reaksi orang orang yang melihat isi postingan tersebut, tidak ada satu pun pembicaraan Bg Iqbal kepada Fakhran untuk menghapus postingan dimaksud;
- Bahwa metode pemeriksaan secara *Pysichal* dengan menggunakan alat *Ufed Cellebrite* yang berfungsi untuk proses *ekstraksi/cloning* barang bukti, sistem kerja aplikasi atau software *Ufed Cellebrite* ini tidak menjamin suatu hasil *ekstraksi/cloning* yang lengkap atau sempurna karena hasil *ekstraksi/cloning* yang dihasilkan bisa jadi tidak semua data-data dari barang bukti yang diperiksa akan didapati, khususnya terhadap data-data apapun yang telah dihapus dari barang yang diperiksa ada kemungkinan data tersebut tidak didapati lagi di dalam hasil *ekstraksi/cloning*;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
 - b. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
 - c. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 822-3960-4702;
 - d. 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
 - e. 1 (satu) buah Sim Card Provider XL Axiata berukuran Nano dengan nomor (yang tertera di kartu) : 89621-1786302089-457-6;
 - f. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD ukuran 8gb;
 - g. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;

Halaman 131 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;

i. 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link [URL:https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498](https://facebook.com/profile/php?id=100093527449498);

j. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);

k. 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari USMAN UDIN yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

adalah merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *Requisitoir* (Surat Tuntutan Pidana)-nya, pada pokoknya berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu dan Alternatif Ketiga telah terbukti dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada akhir tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa seluruh Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dari perbedaan pendapat yang sangat tajam tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu kumulatif- alternatif, dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

DAN

Halaman 132 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Keempat : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan sistematika susunan Surat Dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu kumulatif-alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka harus dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan kumulatif Kesatu yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu atau Kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrishyam dipersidangan Terdakwa telah

Halaman 133 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrisham dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan adalah meratakan ke mana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan (lagu, musik, pidato, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan atau pengumuman sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong adalah pengumuman, maklumat, perbuatan memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau disebut dengan dusta;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa diketahui Penuntut Umum menuntut agar menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai mereka yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Fakhra S Bin Salman (dituntut dalam berkas terpisah), menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dalam dakwaan oleh penuntut umum melanggar dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Penuntut Umum di dalam uraian tuntutan telah menyatakan unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana mencermati nota pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pada pokoknya terhadap unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada pokoknya menyatakan meragukan terbuktinya unsur ini pada perbuatan Terdakwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan dalam nota pembelaan/Pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Majelis mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapati berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan diketahui berawal dari adanya postingan-postingan *Media Sosial Facebook melalui* akun Facebook “Usman Udin” kemudian Polres Langsa menerima 4 (empat) laporan terhadap akun tersebut yang dianggap membuat postingan yang mencemarkan nama baik dan membuat kegaduhan di dalam masyarakat karena membuat konten atau postingan yang menyinggung orang pribadi, organisasi maupun instansi yang menimbulkan keresahan di masyarakat, kemudian berdasarkan laporan tersebut dilakukan Penyelidikan. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB berawal dari informasi ada seseorang yang memesan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim Penyelidik sehingga berawal dari pengembangan adanya pesanan papan ucapan dari “Usman Udin” tersebut pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB berhasil diamankan Fakhran S. Bin Salman (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari diamankannya Fakhran S. Bin Salman diketahui kemudian diketahui bahwa Fakhran S. Bin Salman yang memesan papan ucapan selamat dari “USMAN UDIN” yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan diketahui bahwa akun Facebook Usman Udin melekat atau login di Iphone 6 milik Fakhran S. Bin Salman. Kemudian berdasarkan keterangan Fakhran S. Bin Salman kepada Tim Penyelidik Polres Langsa ketika diamankan, Fakhran S. Bin

Halaman 135 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman memberikan keterangan bahwa yang menyuruh Fakhran S. Bin Salman memesan Papan Ucapan Selamat dari Usman Udin adalah Terdakwa dan akun Facebook "Usman UDIN" Terdakwalah yang menyuruh Fakhran S. Bin Salman untuk membuatnya, selanjutnya Tim Penyelidik berdasarkan informasi tersebut menyimpulkan adanya hubungan antara Fakhran S. Bin Salman dengan Terdakwa dalam pemesanan Papan Ucapan Usman Udin dan akun Facebook Usman Udin sehingga Terdakwa turut diamankan ke Polres Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang merupakan ucapan selamat atas dilantiknya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di area pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa adalah Fakhran S. Bin Salman yang memesannya dengan menggunakan nomor +6281263190577 melalui Whattshapps percetakan RPRO pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.59 WIB dengan cara mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meminta dibuatkan dari "USMAN UDIN" dan turut mengirimkan logo dari Siber Polri dan kemudian menuliskan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang dipesan Fakhran S. Bin Salman merupakan permintaan Terdakwa kepada Fakhran S. Bin Salman untuk memesannya dan yang membayar papan ucapan selamat tersebut adalah Terdakwa dengan cara memberi uang kepada Fakhran S. Bin Salman lalu Fakhran S. Bin Salman yang membayarkannya melalui link sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" dicetak Fakhran S. Bin Salman memperlihatkan foto setelah dicetak tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan foto hasil percetakan tersebut melalui Whattshapps kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Fakhran S. Bin Salman yang membuat dan mengelola akun Facebook "USMAN UDIN". Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "USMAN UDIN" pada Bulan Juni 2023 di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat di Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec.

Halaman 136 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Kota – Kota Langsa dengan cara pertama kali Fakhran S. Bin Salman mendaftarkan akun facebook “USMAN UDIN” tersebut melalui Handphone Iphone 6 milik Fakhran S. Bin Salman, dengan pertama kali membuka Aplikasi Facebook yang sudah ada di handphone Iphone 6 milik Fakhran S. Bin Salman, kemudian saat itu Fakhran S. Bin Salman membuat akun dengan mendaftarkan akun baru dengan pilihan “AKUN TAMU”, setelah itu Fakhran S. Bin Salman memasukkan password untuk akun facebook “USMAN UDIN” tersebut sedangkan ID/User terisi otomatis, saat itu Fakhran S. Bin Salman mendapatkan ID “100093527449498” dan untuk Password Fakhran S. Bin Salman buat dengan sandi “Usman11”. setelah itu Fakhran S. Bin Salman mengisi beberapa data lainnya antara lain : Nama pengguna Fakhran S. Bin Salman buat “USMAN UDIN”, alamat Fakhran S. Bin Salman tidak isi, Nomor Handphone Fakhran S. Bin Salman tidak mengisi, kemudian Fakhran S. Bin Salman memasukkan foto profil Sdr. Syaifuddin Ibrahim yang Fakhran S. Bin Salman download dari Google, setelah itu jadilah akun facebook “USMAN UDIN” seperti saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa akun Facebook Usman Udin merupakan akun fake/palsu dibuat bertujuan menyembunyikan identitas terkait akun facebook Usman Udin tersebut agar tidak diserang oleh orang yang di posting di akun facebook Usman Udin tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Fakhran S. Bin Salman membuat akun facebook “USMAN UDIN” tersebut untuk membalas dengan memposting terhadap orang-orang yang menyerang dan memfitnah Terdakwa karena Terdakwa menceritakan kepada Fakhran S. Bin Salman bahwa dirinya diserang dan difitnah oleh beberapa orang salah satunya saat itu Terdakwa sampaikan orang tersebut adalah *T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman*, sehingga kemudian Fakhran S. Bin Salman membuat akun facebook “USMAN UDIN” tersebut. Setelah Fakhran S. Bin Salman berhasil membuat akun facebook “USMAN UDIN” tersebut bertempat di ruang tamu rumah Fakhran S. Bin Salman langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Fakhran S. Bin Salman yang mengelola akun facebook “USMAN UDIN” dengan cara mengedit dan membuat postingan serta membalas komentar-komentar pada akun tersebut, sehingga kemudian dengan akun facebook “USMAN UDIN” tersebut Fakhran S. Bin Salman membuat postingan-postingan yang mencemarkan nama baik dan membuat kegaduhan di dalam masyarakat karena membuat konten atau postingan yang menyinggung

Halaman 137 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pribadi, organisasi maupun instansi yang menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui akun Facebook “Usman Udin” memposting postingan-postingan yang menjadi laporan oleh Para Korban diantaranya dengan cara :

1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhra S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhra S. Bin Salman mengedit dan memposting foto T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, yang saat itu ada menggunakan kalung logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang kemudian diganti menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia);
2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhra S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhra S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, yang sedang duduk bersama dengan temannya dengan menuliskan kata-kata : SAM : BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDAH HABIS GAK JADI KOMISIONER INI”, HASAN :” KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS, YUNDA :”UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU”,.
3. Ketiga, pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhra S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhra S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan menuliskan kata-kata “AKU BANGGA MENJADI LONTE”;
4. Keempat, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhra S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhra S. Bin Salman mengedit dan memposting kata-kata terhadap instansi pemerintahan TNI dengan kata-kata :”BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW” dan turut memasukkan gambar dengan tulisan: ”YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN

Halaman 138 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

Menimbang, bahwa Bahwa selain postingan-postingan yang menjadi dasar laporan polisi tersebut, akun Facebook “Usman Udin” juga memposting postingan-postingan yang terkait dengan perkara ini diantaranya :

- Postingan tanggal 31 Juli 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang lagi duduk bersama 2 (dua) orang yaitu Rey Iskandar dan Hidayat yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO”, REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAK AKU NII”;
- Postingan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman bersama dengan Sofyanto dan menambahkan kalimat: ANAK SETAN KOLABORASI;
- Postingan tertanggal 10 Agustus 2023 dengan cara menggunakan 3 (tiga) foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang telah di edit kemudian memberikan kata-kata/Caption : “Selamat Ulang Tahun Rey Iskandar, Semoga apa yang diinginkan tidak tercapai, jangan jadi orang yang munafik dan penghianat semoga di ijabah”;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah sedang bersama rekan Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “REY : SENYUM DULU KAU, DHANNY : JAUH SIKIT KAU REY BAU JIGONG MULUT KAU”;
- Postingan Tertanggal 5 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan kata-kata/caption “USUT TUNTAS MONEY POLITIK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA MARIDA FITRIANI, ISTRI DARI REY ISKANDAR, MEMAKAI JILBAB BESAR HANYA UNTUK MENUTUPI SISI BURUKNYA;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto laporan masyarakat ke email Bawaslu dengan kata-kata/caption “DEAR BAWASLU KOTA LANGSA BAWASLU BAWASLU RI, VERIZA IRWANSYAH MARIDA FITRIANI, SUDAH DI FOLLOW UP UNTUK CALON ANGGOTA

Halaman 139 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANWASLIH KOTA LANGSA ATAS NAMA VERIZA IRWANSYAH CABUL, DAN MARIDA FITRIANI SI KORUPSI”;

- Postingan tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto hasil seleksi calon anggota Panwaslih dengan kata-kata/caption “SUDAH JELAS YA 3,4,6, SESUAI DENGAN YANG SAYA PREDIKSI, JELAS LOBI-MELOBINYA, VERIZA IRWANSYAH SI TUKANG PERKOSA PEMBANTU DEKAT RUMAHNYA, MARIDA FITRIANI ISTRI SI REY ISKANDAR ALUMNI HMI YANG KORUPSI UANG PARKIR KOTA LANGSA, BAWASLU AKAN KAMI GUGAT JIKA, MEREKA-MEREKA MENJADI PANWASLIH KOTA LANGSA”;
- Postingan tertanggal 14 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan sdr.Rey Iskandar yang sedang duduk berdua kemudian foto tersebut di edit sehingga seolah-olah ada percakapan yakni : “REY : SAM PAKAI DULU LEMPOL, MAU DEPO, SAM : KIMAKLAH REY LEMPOL KEMAREN AJA BELUM KAU BAYAR, UDAH PINJAM LAGI KAU” beserta kata-kata/caption : “Samsul Bahri atau Biasa Di panggil Sam, Tidak terima namanya tidak masuk daftar anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) 2023 - 2028, Karena sudah membayar Sejumlah Uang Tetapi namanya tidak keluar, Karena Di 2018 Samsul Bahri/ Sam berhasil menggeser Kamalia fauzi dengan memberi uang ke Kamalia fauzi Sebesar Rp. 35.xxx.xxx, Melalui anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Ir. Joni, Sekarang anggota Dewan itu sedah mati setengah badan dan tidak dapat berbuat banyak, Sam Cemas uang sudah Habis jabatan tidak dapat. Info Aktual dan terpercaya [Teuku Fadli Popon Langsa Breaking News Dhani Atjeh Langsa Update](#)”;
- Postingan tertanggal 5 September 2023 dengan acara memposting foto tangkapan layar berita yang melihatkan foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin kemudian menuliskan kata-kata/caption : “Peng kabeh abang kasadar, (Uang udah habis abang udah sadar, [Sam Aceh](#) udah aku bilang bagus kau putar Slot, sibuk kau ganggu orang koyak kantong Rp.4.070.000. [Langsa Breaking News](#), [Dhani Atjeh](#), [Sofyanto](#).”;

Menimbang, bahwa alasan Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting video terhadap sdr. T. Syafrizal karena cerita Terdakwa yang menyampaikan bahwa salah satu orang yang memfitnah dan menyerang Terdakwa adalah T. Syafrizal, S.E., kemudian Fakhran S. Bin Salman dengan menggunakan iPhone 6 milik Fakhran S. Bin Salman mencari foto T. Syafrizal,

Halaman 140 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., melalui akun pribadinya yang bernama "Teuku Syafrizal II", setelah itu Fakhran S. Bin Salman mendownload foto sdr. T. Syafrizal, S.E., setelah itu mendownload gambar PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui google, kemudian mencari lagu melalui Youtube dan setelah itu Fakhran S. Bin Salman mendownload lagu tersebut, kemudian Fakhran S. Bin Salman membuka Aplikasi Capcut dan setelah itu Fakhran S. Bin Salman memilih foto sdr. T. Syafrizal, S.E., yang sudah di download sebelumnya, dan kemudian memasukkan logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang Fakhran S. Bin Salman taruhkan di saku pakaian sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian Fakhran S. Bin Salman menutup lambang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi gambar/logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dibuat menjadi efek bergerak, setelah itu Fakhran S. Bin Salman memasukkan lagu yang sudah Fakhran S. Bin Salman download sebelumnya, dan setelah berhasil mengedit foto menjadi video tersebut kemudian Fakhran S. Bin Salman membuka aplikasi Facebook melalui Iphone 6 Fakhran S. Bin Salman, saat itu Fakhran S. Bin Salman menggunakan HotSpot seluler dari Phone 11 Promax milik Fakhran S. Bin Salman, kemudian setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun memposting video yang sudah Fakhran S. Bin Salman edit sebelumnya, hingga pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.01 WIB di akun facebook "USMAN UDIN". Bahwa postingan itu awalnya dimaksudkan untuk pribadi sdr. T. Syafrizal dan bukan bermaksud untuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan setahu Fakhran S. Bin Salman bahwa sdr. T. Syafrizal, S.E., tidak ada kaitannya dengan kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga tidak ada kaitannya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia);

Menimbang, bahwa alasan Fakhran S. Bin Salman memposting hal yang berkaitan dengan Institusi TNI tersebut karena ada mengetahui perihal kejadian pengeroyokan yang menimpa Sdr. Imam Maskur yang dilakukan oleh Oknum TNI, saat itu Fakhran S. Bin Salman juga melihat postingan orang lain di facebook yang memberitakan hal tersebut, setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun menscreenshoot salah seorang komentar orang lain, kemudian setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun membuat postingan di akun facebook "USMAN UDIN" sebagai berikut : "BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan : "YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN

Halaman 141 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

Menimbang, bahwa alasan Fakhra S. Bin Salman memposting yang menyerang sdr. Samsul Bahri di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut adalah untuk mengcounter bahwasanya pemilihan anggota KIP Kota Langsa sudah sesuai dengan aturan karena sdr. Samsul Bahri orang yang menggugat Panitia Seleksi Anggota KIP Kota Langsa;

Menimbang, bahwa alasan Fakhra S. Bin Salman memposting yang menyerang Marida Fitriani di akun Facebook "Usman Udin" dikarenakan Marida Fitriani merupakan istri dari sdr. Rey Iskandar yang menjadi teman daripada sdr. Ramadhani, Dikarenakan sdr. Rey Iskandar atau sdr. Marida Fitriani dekat dengan sdr. Ramadhani, yang mana sdr. Ramadhani tersebut merupakan salah seorang peserta tes seleksi anggota Komisioner KIP Kota Langsa, kemudian terhadap sdr. Ramadhani dulunya sering memberitakan yang tidak benar semasa Terdakwa bekerja di Humas Adi Karya;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman kemudian mengedit kalung HMI yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman pakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI serta postingan-postingan lainnya di akun Facebook "Usman UDIN" yang menyangkut pribadi T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman menjadikan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah dikarenakan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman tidak terlibat dalam organisasi PKI tersebut, dan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman mengetahui PKI tersebut merupakan Organisasi terlarang di Negara republik Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang merupakan Kader KAHMI dan mantan kader HMI kemudian mengedit kalung HMI diganti dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI juga menimbulkan dampak bagi para anggota dan Alumni HMI serta KAHMI menjadi Marah, dikarenakan mereka mengetahui yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman gunakan dalam foto tersebut adalah Kalung dengan lambang HMI, dan oleh pelaku lambang HMI tersebut diganti menjadi lambang PKI sebagai salah satu organisasi terlarang di Indonesia, sehingga akibat postingan tersebut memancing reaksi dan kegaduhan dikalangan masyarakat terutama kader-kader HMI dan KAHMI di kota Langsa sempat melakukan beberapa aksi damai

Halaman 142 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demo ke Polres Langsa guna mengungkap siapa orang yang membuat postingan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat postingan dari akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan atau menghina institusi TNI menimbulkan dampak kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yang mana memicu keonaran dan kegaduhan di keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, HIPAKAD Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI, sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook “Usman Udin”, oleh karena itu untuk mencoba meredam sdr. Erman Bin Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa membuat laporan ke Polres Langsa atas postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menggunakan foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin membuat Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di di masyarakat karena Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin mantan Ketua KIP periode sebelumnya yang saat itu juga mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP serta Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa keberatan dan merasa dijatuhkan harkat dan martabatnya selain karena postingan tersebut juga karena adanya tersebar foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin yang duduk Bersama rekan-rekan yang sedang duduk di warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa karena foto tersebut diambil dan disebar tanpa seizin Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin;

Menimbang, bahwa akibat postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan nama Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin serta postingan yang menyangkut Suami Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yaitu Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah mengakibatkan Korban Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa dicemarkan nama baiknya oleh akun Facebook “USMAN UDIN” tersebut yang mana kata-kata yang dituliskan di postingan akun facebook “USMAN UDIN” tersebut merupakan fitnah dan berisi penghinaan terhadap profesi Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di di masyarakat karena Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yang saat ini sedang menjabat sebagai komisioner di Panwaslih Kota Langsa, juga memberikan tekanan psikologis yang sangat dahsyat kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin membuat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa malu karena

Halaman 143 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



dikatakan sebagai Lonte yang juga membuat gaduh keluarga Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin serta membuat gaduh mahasiswa-mahasiswa Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin sehingga sangat menjatuhkan harkat dan martabat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto T. Syafrizal, S.E yang telah di edit menggunakan kalung bergambar palu/arit, dalam pendekatan semiotics atau semiotika yakni semiotika merupakan cabang ilmu linguistic yang mengkaji, menginterpretasi makna yang tampilan atau diwakilkan dalam bentuk visual seperti gambar, lambang, symbol, dan tanda, kemudian di analisis dalam konteks ini unggahan yang sebelumnya menggunakan kalung berbentuk selempang atau mendali yang berlogo/berlambang/bersymbol Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), kemudian logo, lambang, atau symbol (HMI) pada kalung, selempang, atau mendali tersebut ditukar oleh Fakhra S. Bin Salman menjadi logo, lambang atau symbol Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diketahui PKI adalah partai terlarang di Indonesia, kemudian dilakukan analisis Semiotika atau semiotics, Analisis Semiotik Semantik (makna), analisis semiotika pragmatika (fungsi dari bahasa sesuai dengan konteksnya), dan analisis semiotic sosial, dengan kesimpulan Ahli bahasa : “secara bahasa yang dalam konteks ini masuk dalam kajian ini masuk dalam kajian bahasa tanda, lambang atau symbol (semiotic), patut diduga unggahan atau postingan yang diunggah dalam akun facebook “Usman Udin” telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. T. Syafrizal, S.E”;

Menimbang, bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto Samsul Bahri dengan beberapa orang yang telah di edit dan dituliskan kata-kata sebagai berikut “SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI”... “HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS”.... “ YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU” dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguistik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan Ahli bahasa : “unggah percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook “Usman Udin” secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. Samsul Bahri”;



Menimbang, bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto Marida Fitriani, S.P., M.P. Binti Idris yang telah di edit dengan dituliskan kata-kata “SAYA BANGGA MENJADI LONTE” dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguistik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan Ahli bahasa : “unggahan percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook “Usman Udin” secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu Marida Fitriani, S.P., M.P. Binti Idris Abidin”;

Menimbang, bahwa akibat adanya adanya postingan-postingan akun Facebook “Usman Udin” tersebut di atas, Para Korban diantaranya Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman, Samsul Bahri Bin alm. M. Amin, Sdr. Erman Bin Alm. Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa membuat laporan ke Polres Langsa;

Menimbang, bahwa awalnya Para Korban ataupun masyarakat tidak tahu siapa pemilik akun “Usman Udin” tersebut dan tidak tahu dimana keberadaan pemilik akun “Usman Udin” tersebut;

Menimbang, bahwa Fakhran S. Bin Salman tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdr. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, dan Sdr. Erman Bin Alm. Hasanuddin sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Korban yakni Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdr. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan Rey Iskandar tidak kenal dengan Fakhran S. Bin Salman namun kenal atau tahu dengan Terdakwa. Para Korban Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdr. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, Rey Iskandar, tidak ada terlibat permasalahan pribadi baik dengan Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa sehingga Para Korban tidak menyangka dan tidak tahu apa alasannya Fakhran S. Bin Salman maupun Terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui akun Facebook “USMAN UDIN”, sehingga Para Korban mengaitkan hal ini berdasarkan mencermati postingan-postingan dari akun Facebook atas nama “USMAN UDIN” yang melakukan pencemaran terhadap Para Korban maupun orang pribadi yang diantaranya merupakan beberapa tokoh di Kota Langsa, Para Korban melihat tujuan Fakhran S. Bin Salman dan Terdakwa membuat hal

Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan uraian-uraian peristiwa yang telah Majelis pertimbangkan di atas, diperoleh suatu keyakinan adanya petunjuk bahwa dasar dibuat dan kemudian eksisnya akun Facebook Usman Udin membuat postingan-postingan adalah berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa, berdasarkan fakta bahwa :

1. Terdakwa adalah salah satu peserta adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa periode 2023-2028;
2. Terdakwa dan Fakhra S. Bin Salman memesan papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang merupakan ucapan selamat atas dilantikannya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di area pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa;
3. Fakhra S. Bin Salman membuat akun Facebook palsu dengan nama "Usman Udin" yang dibuat oleh Fakhra S. Bin Salman atas dasar adanya keluhan Terdakwa yang menceritakan persoalan dirinya difitnah dan diserang oleh beberapa orang, maka untuk meng-counter pemberitaan tentang Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi anggota komisioner KIP Kota Langsa dimana Terdakwa disebutkan sebagai anggota BIN, BAIS, Ormas Terlarang, kemudian dikatakan orang luar Langsa;
4. Orang yang pertama menjadi objek postingan dalam akun Facebook "usman Udin" yaitu sdr. Riswabdar yang merupakan calon anggota komisioner KIP Kota Langsa;
5. Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan Rey Iskandar tidak kenal dengan Fakhra S. Bin Salman tidak ada terlibat permasalahan pribadi dengan Fakhra S. Bin Salman;
6. Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan Rey Iskandar kenal dengan Terdakwa, dimana :

Halaman 146 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman adalah salah satu orang yang disampaikan Terdakwa kepada Fakhra S. Bin Salman sebagai orang yang memfitnah dan menyerang Terdakwa;
 - Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin merupakan mantan Ketua KIP Langsa yang mengikuti lagi pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang juga diikuti Terdakwa;
 - Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin melakukan protes dan gugatan terhadap proses seleksi pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa dimana Terdakwa adalah salah satu peserta lulus seleksi;
 - Sdr. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan suaminya Rey Iskandar adalah teman sdr. Ramadhani (sdr. Ramadhani juga ikut menjadi korban postingan Usman Udin), yang mana sdr. Ramadhani tersebut merupakan salah seorang peserta tes seleksi anggota Komisioner KIP Kota Langsa, kemudian terhadap sdr. Ramadhani dulunya sering memberitakan yang tidak benar semasa Terdakwa bekerja di Humas Adi Karya;
7. Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdr. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan Rey Iskandar merasa tidak ada terlibat permasalahan pribadi dengan Terdakwa;
8. Berdasarkan mencermati bukti akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link [URL:https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498](https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498) sebagaimana telah diperlihatkan di muka persidangan diketahui secara keseluruhan Postingan-postingan akun Facebook "Usman Udin" berkaitan dengan pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa periode 2023-2028, diantaranya :
- Postingan tertanggal 17 Juni 2023 : berupa postingan foto 2 Orang lagi duduk dengan status/caption : "2 Calon anggota KIP Sedang foto bersama, setelah melakukan Lobi - Lobi, salah 1 Calon Inisial R*S**N**R di duga melobi anggota dewan dari partai yg mau di rebut sama moeldoko, dengan Uang Rp.3xx.xxx.xxx, dapat di pastikan beberapa anggota dewan DPRK langsa pergi ke medan hari ini dalam agenda suap menyuap, Info aktual dan terpercaya... cc Sri Kemala,Danton Langsa,Teuku Fadli Popon,Sugali Korup";
 - Postingan tertanggal 22 Juni 2023 : berupa foto seseorang mengendarai sepeda motor dan foto sebuah café dengan status/caption : "Info terkini : Seorang ketua partai Han**a si ALI Botol, Botak Kon*ol

Halaman 147 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



sedang menjumpai seorang wartawan Sermb* inisial Zu*ir, lobi - lobi untuk anggota KIP, ali meminta setoran ke pada kandidat anggota KIP, hati-hati kau Ali pecah kepala kau nanti,,,,,[Aris M S](#)Teuku Fadli PoponWajah Langsa,[Langsa](#)";

- Postingan tertanggal 19 Juli 2023 : berupa Foto seseorang yang telah di edit, dengan stats/caption : "adakah yg kenal dengan beliau, di gadang-gadang Barang jadi komisioner KIP Langsa Nomer 2, Langsung dibawah putra Mahkota. Langsa, Langsa Breaking, KABAR BERITA ACEH TAMIANG, Langsa Update, Kota Langsa, berita TamiangSatu, Tanyoe Langsa, Maimul Mahdi II, Usman Abdulah";

- Postingan tertanggal 25 Juli 2023 : berupa Foto dan rilis berita Penetapan Calon Terpilih dan Cadangan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028, dengan status/caption : "Udah sah iya bang [Zulfadli Idris](#)";

- Postingan tertanggal 29 Juli 2023 : berupa Foto seseorang lagi duduk, dengan status/caption : "[DPRK Langsa](#) Tolong manusia yang 1 ini (R*dwan) jangan di jadikan anggota KIP [Langsa](#) cukup banyak kecurangan yang di lakulan dia, Jika mau Langsa aman dan damai, Jika Manusia 1 Ini (R*dwan) menjadi Anggota KIP kami akan melakukan gugatan Ke PN [Pengadilan Negeri](#), [BahtiarhuseinLangsa Breaking NewsKABAR BERITA ACEH TAMIANGTanyoe LangsaBerita TamiangSatuLangsa UpdateKota LangsaMaimul Mahdi IIUsman AbdulahTeuku Syafrizal IIMukris JumadiSofyantoPeureute Sira BamubaSyamsul BahriMag AganiHendra VrameniaRay IskandarZulfadli IdrisTeuku Fadli PoponAni Langsa](#)";

- Postingan tertanggal 27 Juli 2023 : berupa Foto berkaitan Penetapan Calon Terpilih KIP Kabupaten Aceh Tamiang, dengan status/caption : "Ada Lawan Tamiang Punya Barang, Langsa Kapan [Maimul Mahdi II](#),[Syamsul Bahri](#), Ojo Kendor, Cc:[Teuku Fadli Popon](#)";

- Postingan tertanggal 29 Juli 2023 : berupa Foto Pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota KIP Kota Lhokseumawe 2023-2028;

- Postingan tertanggal 31 Juli 2023 : berupa foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman dan 2 (dua) orang lainnya foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : "DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO", REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAH AKU NII" dengan status/Captio : "Oknum yang Mau Menggagalkan KIP Kota Langsa, ada yang kenal yg

Halaman 148 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Peci Hitam. [LangsaLangsa Breaking NewsTanyoe LangsaLangsa UpdateKota LangsaKABAR BERITA ACEH TAMIANGBerita TamiangSatuTeuku Fadli PoponBahtiarhuseinMaimul Mahdi IIUsman AbdulahSofyantoMukris JumadiSyamsul BahriAni LangsaMag AganiPeureute Sira BamubaPengadilan Negeri LangsaDPRK LangsaWak JonRay IskandarM Juniaidi Junallham Pangestu Sip GolkarAmpg LangsaGolkar Kota Langsa](#)"

- Postingan tertanggal 1 Agustus 2023 : berupa foto pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota KIP Kabupaten Aceh Utara 2023-2028;
- Postingan tertanggal 8 Agustus 2023 : berupa foto yang berisi kata-kata "Paham kan Kalau Sang Hijau Hitam bergerak semuanya Cepat, tepat & Akurat, dengan status/caption : "Inilah Dhani Atjeh Oknum yang mau menggeser calon anggota KIP 05. Ozan dengan Mengandalkan Sang hijau hitam, Ini contoh kerja sang hijau hitam yang maha benar yang bawa bawa nama agama, yang lain kafir dan penghuni neraka. Seolah olah hijau hitam orang yang di jamin masuk surga. [Teuku Fadli Popon](#)";
- Postingan tertanggal 29 September : berupa link berita DPRK Tetapkan 5 Komisioner Langsa <https://www.ajnn.net/.../dprk-tetapkan-5.../index.html> [Langsa Breaking News](#), [Langsa](#), [Tanyoe Langsa](#), [Sofyanto](#), [Jarr](#), [Pemko Langsa](#), dengan status/caption : SELAMAT Kepada 5 Komisioner;
- Postingan tertanggal 1 Oktober : Foto seseorang yang telah diedit dengan beberapa perempuan sexy dan kata-kata Ketua KIP Langsa 2023-2028, dengan status/caption : "INFO Terkini di lapangan , Bahtiar sudah Proklamirkan dirinya pasti jadi Ketua KIP langsa periode 2023-2028 , Rusak kali,[Langsa Breaking News](#), [Langsa](#), [Tanyoe Langsa](#), [Pemko Langsa](#), [Bahtiarhusein](#),[Teuku Fadli Popon](#), [Kip Langsa](#)"

Menimbang, bahwa berdasarkan diketahuinya postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" secara keseluruhan dapat dilihat berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa periode 2023-2028 sehingga Majelis melihat tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara *Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin tidak ada hubungan hukum dengan*

Halaman 149 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini terkait postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” yang kemudian dibangun suatu kondisi hukum seolah-olah Fakhran S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin”. Hal ini Majelis tangkap dari Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian yang membantah terpenuhinya “Unsur Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong” pada diri terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Tidak ada Terdakwa menerangkan mendukung perbuatan Fakhran S bin Salman. Sedangkan foto yang terbukti ada dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Fakhran S bin Salman berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 7653/FKF/2023 tertanggal 30 Nopember 2023, adalah foto seseorang yang dikenal sebagai Ray Iskandar, S.E., dan nyatanya dalam perkara *a quo* Sdr. Ray Iskandar, S.E. tidak pernah membuat laporan polisi sebagai bentuk tanda keberatan;
- Tidak ada keharusan Terdakwa menyuruh Fakhran S bin Salman untuk menghentikan perbuatan, sedangkan Terdakwa di dalam persidangan memandang Saksi Fakhran S bin Salman sebagai seseorang yang telah dewasa dan berhak atas jalan hidupnya dan apapun yang diputuskan untuk dilakukan oleh Saksi Fakhran S bin Salman sendiri;
- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak relevan dikaitkan dengan Terdakwa karena tidak masuk ke dalam nalar logika hukum, dan karenanya Penasihat Hukum Terdakwa meragukan terbuktinya unsur di atas

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam kesimpulan Nota Pembelaan/Pledoinya menyatakan pada pokoknya :

- *“Tidak ada satupun bukti yang cukup jelas dan meyakinkan yang menunjukkan tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara a quo, khususnya terhadap seluruh objek postingan yang dilaporkan;”*
- *“Saksi Fakhran S bin Salman melakukan tindak pidana atas inisiatif dan ide sendiri tanpa perintah atau disuruh oleh Terdakwa;”*

Menimbang, bahwa dalil-dalil Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas semakin jelas maksud dan tujuannya adalah untuk membangun suatu konstruksi kondisi hukum seolah-olah Fakhran S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun

Halaman 150 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook “Usman Udin” dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhrran S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” guna membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya secara hukum atas semua postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin”;

Menimbang, bahwa terdapat suatu kontradiksi keadaan sebagaimana Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan “...antara Terdakwa dengan Saksi Fakhrran S bin Salman memiliki hubungan yang sangat dekat...” dan “.....Fakhrran S bin Salman pada saat diperiksa dalam kedudukannya sebagai Terdakwa menjelaskan bahwa ayah kandungnya yang bernama Salman telah meninggal dunia sekira pada tahun 2014. Keterangan tersebut dapat menjadi pemantik akal untuk menarik petunjuk bahwa Saksi Fakhrran S bin Salman sangat dekat hubungannya dengan Terdakwa karena Terdakwa menjadi orang yang bisa berperan sebagai ayah, apalagi diketahui usia Saksi Fakhrran S bin Salman adalah usia 26 (dua puluh enam) tahun yang masih sangat memerlukan bimbingan orang tua agar menemukan jati dirinya sebagai pemuda....”, dimana dalil kedekatan Terdakwa dan Fakhrran S bin Salman bahkan selayaknya kedekatan Terdakwa selayaknya sosok ayah bagi Fakhrran S bin Salman tersebut digunakan semata-mata hanya untuk membantah bukti chat yang berdasarkan hasil temuan Ahli Forensik Digital berupa : “nonton kita dek”, “yok bang”, yang dimaksudkan chat tersebut adalah keseharian Fakhrran S bin Salman dengan Terdakwa yang sering nonton film melalui situs Netflix guna membantah bahwa bukti chat tersebut sebagai bukti bahwa antara Terdakwa dan Fakhrran S bin Salman terdapat hubungan dalam postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin”;

Menimbang, bahwa Sementara disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaan/Pledoinya menolak adanya kedekatan antara Terdakwa dengan Fakhrran S bin Salman sebagai seperti sosok ayah bagi Fakhrran S bin Salman dengan menyatakan pada pokoknya bahwa “Tidak ada keharusan Terdakwa menyuruh Fakhrran S bin Salman untuk menghentikan perbuatan, sedangkan Terdakwa di dalam persidangan memandang Saksi Fakhrran S bin Salman sebagai seseorang yang telah dewasa dan berhak atas jalan hidupnya dan apapun yang diputuskan untuk dilakukan oleh Saksi Fakhrran S bin Salman sendiri” dan menyatakan “...Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak relevan dikaitkan dengan Terdakwa karena tidak masuk ke dalam nalar logika hukum...”, dalil tersebut dibangun semata-mata guna membantah bahwa bukti-

Halaman 151 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



bukti adanya hubungan antara Terdakwa dan Fakhran S bin Salman dengan postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin”;

Menimbang, bahwa walaupun di muka persidangan tidak ada ditemukan bukti surat maupun elektronik ataupun pengakuan secara tegas dari Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” sebagaimana alasan tersebut yang menjadi dasar pokok Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa membangun suatu dasar argumentasi hukum bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” guna membantah terpenuhinya unsur ini pada diri Terdakwa kemudian meminta agar Terdakwa bebas dari segala pertanggungjawaban hukum sebagaimana di dalam Nota Pembelaan/Pledoinya, namun secara hukum pembuktian di dalam hukum pidana tidaklah sesederhana itu;

Menimbang, bahwa pembuktian sebagai titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Dimana Hakim dalam pembuktian perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang berarti bahwa seseorang yang melanggar pidana harus mendapat hukuman yang sesuai dengan kesalahannya disatu sisi Terdakwa juga diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman, atau jangan sampai mendapatkan hukuman yang lebih berat dari kesalahannya, melainkan harus seimbang dengan kesalahannya. Untuk itu di dalam persidangan perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang secara berimbang dan seluas-luasnya bagi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan mengedepankan asas *Fair Trial* serta asas praduga tidak bersalah terhadap Terdakwa selama menjalani proses hukum sebagaimana tujuan proses persidangan sebagai rangkaian dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara Jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melalui proses persidangan Terdakwa yang telah sampai pada Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya, berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dan barang bukti diperoleh pula bukti-bukti Petunjuk yang berdasarkan keyakinan kuat dari Majelis Hakim bahwa petunjuk tersebut menjadi suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian fakta yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 Roy Tenno Siburian, M. Si dan Rudi Syahputra, S. Kom beserta lampiran 1 sampai 10 dan dikaitkan pada keterangan ahli Rudi Syahputra, S. Kom diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa percakapan yang dilakukan antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (Owner) ada berkaitan dengan postingan akun Akun Facebook a.n "Usman Udin" yakni dari beberapa foto yang ada dikirimkan di lalu lintas percakapan tersebut muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN", kemudian di lalu lintas percakapan tersebut terdapat beberapa percakapan yang mengomentari terkait dampak akibat postingan yang ada di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Fakhran S. Bin Salman yang membuat dan mengelola akun facebook "USMAN UDIN" dengan cara mengedit dan membuat postingan serta membalas komentar-komentar pada akun tersebut juga walaupun Terdakwa memberikan keterangan menyatakan tidak pernah menyuruh membuat akun Facebook "Usman Udin" dan tidak pernah menyuruh Fakhran S. Bin Salman membuat postingan-posting tersebut di akun Facebook "Usman Udin" namun faktanya Terdakwa mengetahui postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" karena diberitahu oleh Fakhran S. Bin Salman setiap setelah Fakhran S. Bin Salman membuat postingan-postingan dan Terdakwa tidak ada melarang ataupun menyuruh untuk menghapus postingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Fakhran S. Bin Salman yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak semua postingan yang Fakhran S. Bin Salman buat di akun Facebook "Usman Udin" adalah atas perintah Terdakwa namun biasanya setelah Fakhran S. Bin Salman membuat postingan akan Fakhran S. Bin Salman kirimkan atau beritahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menyuruh Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "Usman Udin" bertentangan pada fakta bahwa Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "USMAN UDIN" pada Bulan Juni 2023 setelah Terdakwa menceritakan kepada Fakhran S. Bin Salman bahwa diri Terdakwa diserang dan difitnah oleh beberapa orang salah satunya saat itu Terdakwa sampaikan orang

Halaman 153 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah *T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman*, sehingga kemudian Fakhran S. Bin Salman Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut kemudian sesaat setelah Fakhran S. Bin Salman berhasil membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut bertempat di ruang tamu rumah Fakhran S. Bin Salman langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa dan diketahui tujuan atau alasan utama dibuatnya akun facebook "USMAN UDIN" oleh Fakhran S. Bin Salman adalah untuk membalas dengan memposting terhadap orang-orang yang menyerang dan memfitnah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penyidik Yasir Syaputra dan Nanda Triansyah Putra Bale di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dimuka persidangan membenarkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan di muka persidangan tidak ada sama sekali secara tegas mencabut keterangannya di dalam (BAP) nya tersebut, yang sama pada pokoknya saksi penyidik memberikan keterangan : *"bahwa terkait akun facebook "USMAN UDIN" tersebut dianya disuruh untuk dibuatkan akun fake oleh abang ipar Fakhran S. Bin Salman yaitu Terdakwa dan terkait postingan-postingan di akun Facebook "Usman Udin" Fakhran S. Bin Salman menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak di posting terkadang diberitahu oleh abang iparnya tersebut secara langsung dan terkadang melalui Whatshapps dengan cara mengirimkan foto orang yang hendak di posting di akun facebook "USMAN UDIN";*

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 KUHAP diketahui bahwa "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan." Sedangkan definisi dari Penyelidikan diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang selengkapanya berbunyi :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

Halaman 154 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;

Maka diketahui Penyelidik mempunyai kewenangan diantaranya mencari keterangan dan barang bukti, pemeriksaan dan penyitaan surat, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik serta kemudian Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa walaupun Fakhrran S. Bin Salman di muka persidangan tidak secara tegas menyatakan dirinya disuruh untuk dibuatkan akun fake oleh Terdakwa sebagaimana keterangan yang telah disampaikan kepada penyelidik, juga Terdakwa tidak pula memberikan lagi keterangan yang tegas berkaitan hal tersebut di dalam BAP nya, sehingga Majelis melihat adanya perubahan sikap dari Fakhrran S. Bin Salman antara di penyelidikan dengan penyidikan, namun tidak terbantahkan secara hukum Fakhrran S. Bin Salman membuat akun Facebook "USMAN UDIN" pada Bulan Juni 2023 setelah Terdakwa menceritakan kepada Fakhrran S. Bin Salman bahwa diri Terdakwa diserang dan difitnah oleh beberapa orang salah satunya saat itu Terdakwa sampaikan orang tersebut adalah *T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, sehingga kemudian* Fakhrran S. Bin Salman Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut kemudian sesaat setelah Fakhrran S. Bin Salman berhasil membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut bertempat di ruang tamu rumah Fakhrran S. Bin Salman langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa dan diketahui tujuan atau alasan utama dibuatnya akun facebook "USMAN UDIN" oleh Fakhrran S. Bin Salman adalah untuk membalas dengan memposting terhadap orang-orang yang menyerang dan memfitnah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya :

- *".....Terdakwa tidak mengetahui adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhrran S. Bin Salman mengedit dan memposting Foto Sdra T. Syafrizal di akun Facebook*



“Usman Udin” dan menyematkan lambang PKI (Partai Komunis Indonesia)....”;

- “.....Bahwa secara langsung Terdakwa tidak ada menyuruh adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman untuk mengganggu atau memfitnah Sdra Samsul Bahri dengan membuat postingan di akun Facebook “Usman Udin” yang ada hanya Terdakwa pernah bercerita kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman bahwa Terdakwa sedang mengikuti Tes Komisioner KIP (Komisi Independen Pemilihan), dan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman bertanya kepada Terdakwa siapa saja yang ikut bang, dan Terdakwa mengatakan “ya banyak Juga yang Petahana (yang masih berkuasa)/yang lama juga ada yang ikut”, dan ada banyak nama Terdakwa sebutkan kepada adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman, termasuk nama Sdra SAMSUL BAHRI....”;*
- “.....Bahwa tidak semua postingan yang adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman buat di akun Facebook “Usman Udin” adalah atas perintah Terdakwa namun biasanya setelah adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman membuat postingan akan adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman kirimkan atau beritahukan kepada Terdakwa....”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas yang diketahui guna membangun suatu dasar argumentasi hukum bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” serta dikaitkan sebagaimana dalam rangkaian pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Terdakwa cenderung selalu menyatakan tidak memberikan komentar pada keterangan saksi-saksi yang dapat diartikan Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan, yang kemudian sikap Terdakwa tersebut sebagaimana di dalam Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa dijadikan suatu dalil-dalil untuk membantah terpenuhinya tindak pidana *a quo* pada diri Terdakwa kemudian meminta agar Terdakwa bebas dari segala pertanggungjawaban hukum dan sebagaimana telah Majelis sampaikan di atas semakin jelas maksud dan tujuannya adalah untuk membangun suatu konstruksi kondisi hukum seolah-olah Fakhran S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” guna membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya secara hukum atas semua postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin”;



Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyatakan tidak tahu Sdr. Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting Foto Sdra T. Syafrizal juga menyatakan Terdakwa tidak ada menyuruh adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman untuk mengganggu atau memfitnah Sdra Samsul Bahri ataupun tidak semua postingan yang adik ipar Terdakwa Sdr. Fakhran S. Bin Salman buat di akun Facebook "Usman Udin" adalah atas perintah Terdakwa dan walaupun diketahui Sdr. Fakhran S. Bin Salman sendiri yang mengedit dan berkreasi mengedit foto dan membuat postingan di akun facebook "Usman Udin", namun Majelis berpendapat secara hukum Terdakwalah yang berperan penting di dalam setiap postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dengan alasan sebagai berikut :

1. Dibuatnya akun Facebook "USMAN UDIN" oleh Fakhran S. Bin Salman atas berawal dari cerita Terdakwa kepada Fakhran S. Bin Salman bahwa diri Terdakwa diserang dan difitnah oleh beberapa orang salah satunya saat itu Terdakwa sampaikan orang tersebut adalah *T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman*;
2. Berdasarkan cerita tersebut Fakhran S. Bin Salman langsung membuat akun facebook "USMAN UDIN" dan sesaat setelah Fakhran S. Bin Salman berhasil membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut bertempat di ruang tamu rumah Fakhran S. Bin Salman langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa;
3. Tujuan atau alasan utama dibuatnya akun facebook "USMAN UDIN" oleh Fakhran S. Bin Salman adalah untuk membalas dengan memposting terhadap orang-orang yang menyerang dan memfitnah Terdakwa;
4. Postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" secara keseluruhan berkaitan dengan persoalan politik adanya pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa periode 2023-2028 yang mana Terdakwa salah satu peserta pemilihan/seleksi anggota KIP;
5. *Fakhran S. Bin Salman* tidak ada terlibat permasalahan pribadi dan tidak kenal dengan *Sdr. T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, Sdr. Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, Sdri. Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin*;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa di dalam setiap postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" diketahui pula dari berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Roy Tenno Siburian, M. Si dan Rudi Syahputra, S. Kom beserta lampiran 1 sampai 10 dan dikaitkan pada keterangan ahli Rudi Syahputra, S. Kom diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa percakapan yang dilakukan antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (Owner) ada berkaitan dengan postingan akun Akun Facebook a.n "Usman Udin" yakni dari beberapa foto yang ada dikirimkan di lalu lintas percakapan tersebut muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN", kemudian di lalu lintas percakapan tersebut terdapat beberapa percakapan yang mengomentari terkait dampak akibat postingan yang ada di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ada menyuruh *Fakhran S. Bin Salman* dalam postingan sdr. Ray Iskandar dimana Terdakwa memberitahukan bahwa sdr. Ray Iskandar ulang tahun hari ini kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa foto sdr. Ray Iskandar untuk Fakhran S. Bin Salman pilih. Walaupun tidak ada perintah secara langsung namun Fakhran S. Bin Salman sudah paham maksud Terdakwa agar membuat postingan di akun "Usman Udin" kemudian dengan salah satu foto yang dikirimkan Terdakwa kemudian Fakhran S. Bin Salman mengeditnya dan membuat postingan selamat ulang tahun sdr. Ray Iskandar dengan kalimat postingan yang tidak pantas;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaan/Pledoinya menyatakan pada pokoknya *"....faktanya Ray Iskandar, S.E. sama sekali tidak pernah membuat laporan polisi sebagai bentuk keberatan atas terpostingnya foto dirinya pada akun Facebook Usman Udin..."*, Majelis berpendapat bahwa adanya bukti bahwa Terdakwa menyuruh (walaupun kalimat menyuruh tersebut tidak disampaikan secara tegas) Fakhran S. Bin Salman untuk membuat postingan terhadap sdr. Ray Iskandar ini bukanlah dipandang ada atau tidaknya laporan polisi dari Ray Iskandar karena hal tersebut memang sama sekali tidak berhubungan dalam perkara *a quo*, melainkan dari salah satu rangkaian fakta peristiwa Terdakwa menyuruh membuat postingan berkaitan dengan Ray Iskandar tersebut menjadi suatu petunjuk adanya keterlibatan Terdakwa dalam rangkaian Postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa diketahui pula di dalam pemeriksaan bukti elektronik bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 Roy Tenno Siburian, M. Si dan Rudi Syahputra, S.

Halaman 158 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kom yang menggunakan metode pemeriksaan secara *Physical* dengan menggunakan alat *Ufed Cellebrite* yang berfungsi untuk proses *ekstraksi/cloning* barang bukti, bahwa sistem kerja aplikasi atau software *Ufed Cellebrite* ini tidak menjamin suatu hasil *ekstraksi/cloning* yang lengkap atau sempurna karena hasil *ekstraksi/cloning* yang dihasilkan bisa jadi tidak semua data-data dari barang bukti yang diperiksa akan didapati, khususnya terhadap data-data apapun yang telah dihapus dari barang yang diperiksa ada kemungkinan data tersebut tidak didapati lagi di dalam hasil *ekstraksi/cloning*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa berperan penting karena Terdakwa lah yang menjadi alasan utama oleh Fakhraan S. Bin Salman membuat akun Facebook "Usman Udin" dimana dibuatnya akun Facebook "Usman Udin" adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dibuatnya akun Facebook "Usman Udin" oleh Fakhraan S. Bin Salman untuk kepentingan Terdakwa meng-*caunter* pemberitaan terhadap Terdakwa dalam proses pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa, dan sejalan pula pada peran penting Terdakwa dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhraan S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" dimana Terdakwa mengetahui setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhraan S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" sebagaimana Fakhraan S. Bin Salman selalu memberitahukan Terdakwa setiap postingan-postingan yang telah dibuat dan Terdakwa selalu menanggapi pemberitahuan Fakhraan S. Bin Salman atas postingan-postingan tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhraan S. Bin Salman untuk menghapus postingan tersebut;

Menimbang, bahwa makna sikap Terdakwa yang tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhraan S. Bin Salman untuk menghapus postingan di akun Facebook "Usman Udin" bukan semata-mata dipandang sebagai sebagaimana Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan "*Tidak ada keharusan Terdakwa menyuruh Fakhraan S bin Salman untuk menghentikan perbuatan, sedangkan Terdakwa di dalam persidangan memandang Saksi Fakhraan S bin Salman sebagai seseorang yang telah dewasa dan berhak atas jalan hidupnya dan apapun yang diputuskan untuk dilakukan oleh Saksi Fakhraan S bin Salman sendiri*", namun haruslah dipandang secara utuh dalam

Halaman 159 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian peristiwa-peristiwa hukum bahwa sikap Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk peran Terdakwa yang terlibat dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhra S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang bersama-sama dengan Fakhra S. Bin Salman yang memesan papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang merupakan ucapan selamat atas dilantikannya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di area pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa dan terhadap postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang menjadi laporan oleh Para Korban serta postingan-postingan yang terkait dengan Para Korban dalam perkara ini, secara hukum dipandang sebagai suatu pemberitahuan, atau kabar, atau peristiwa hangat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah Majelis simpulkan secara hukum bahwa Terdakwa memiliki peranan yang terlibat dalam setiap postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dalam perkara *a quo*, maka secara hukum unsur menyiarkan berita di dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur ini tidak relevan dikaitkan dengan Terdakwa karena tidak masuk ke dalam nalar logika hukum dan karenanya Penasihat Hukum Terdakwa meragukan terbuktinya unsur di atas adalah tidak berdasar hukum;

Dengan demikian unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku



benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak



pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang akibat dari perbuatan tersebut menjadi tujuan oleh Terdakwa, atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan sadar maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa di dalam unsur menerbitkan keonaran dikalangan rakyat terdapat delik yang terkandung dalam Pasal XIV undang-undang nomor 1 Tahun 1946 ini adalah delik materil, artinya yang dilarang dan diancam pidana adalah timbulnya akibat sebagaimana unsur ini menggunakan kata “dapat” menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa melihat kepada rumusan delik materil yang terdapat dalam KUHPidana, untuk delik-delik yang bersifat materil selalu dipergunakan kata-kata : mengakibatkan, menyebabkan ataupun menimbulkan, akan tetapi dalam pasal ini dipergunakan kata-kata menerbitkan;

Menimbang, bahwa menerbitkan berarti berarti menimbulkan (perselisihan dan sebagainya); membangkitkan (amarah dan sebagainya): mendatangkan (kebakaran, kerugian, bahaya, dan sebagainya): mengeluarkan (majalah, buku, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menerbitkan keonaran berarti akan terjadi keonaran, dengan dipakainya oleh Pembuat Undang-undang kata : “menerbitkan “ bukan kata “mengakibatkan atau menyebabkan atau menimbulkan” seperti pada umumnya rumusan delik materil, menurut hemat majelis bahwa keonaran itu tidak serta merta begitu saja terjadi tetapi mengalami suatu proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Fakhran .S Bin Salman memesan papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari “USMAN UDIN” dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang merupakan ucapan selamat atas dilantiknya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di area pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa namun berhasil digagalkan oleh Tim Penyelidik dengan mengganti desain papan ucapan tersebut dan dicetak ulang dengan menghapus kata-kata Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Lambang Siber Polri agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar dan menjaga citra polisi karena dikhawatirkan menimbulkan konflik;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan akun Facebook Usman Udin sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di dalam uraian pertimbangan unsur ke-2 (kedua) diatas dan selanjutnya Majelis simpulkan guna menyingkat isi putusan ini yang pada pokoknya diketahui Terdakwa dan Fakhran .S Bin Salman memposting postingan-postingan yang menjadi laporan oleh Para Korban diantaranya dengan cara :

1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, yang saat itu ada menggunakan kalung logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang kemudian diganti menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia);
2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, yang sedang duduk bersama dengan temannya dengan menuliskan kata-kata : SAM : BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDAH HABIS GAK JADI KOMISIONER INI”, HASAN :” KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS, YUNDA :”UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU”,.
3. Ketiga, pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan menuliskan kata-kata “AKU BANGGA MENJADI LONTE”;

Halaman 163 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhra S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa Fakhra S. Bin Salman mengedit dan memposting kata-kata terhadap instansi pemerintahan TNI dengan kata-kata :”BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW” dan turut memasukkan gambar dengan tulisan: ”YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

Menimbang, bahwa Bahwa selain postingan-postingan yang menjadi dasar laporan polisi tersebut, akun Facebook “Usman Udin” juga memposting postingan-postingan yang terkait dengan perkara ini diantaranya :

- Postingan tanggal 31 Juli 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang lagi duduk bersama 2 (dua) orang yaitu Rey Iskandar dan Hidayat yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO”, REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAH AKU NII”;
- Postingan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman bersama dengan Sofyanto dan menambahkan kalimat: ANAK SETAN KOLABORASI;
- Postingan tertanggal 10 Agustus 2023 dengan cara menggunakan 3 (tiga) foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang telah di edit kemudian memberikan kata-kata/Caption : “Selamat Ulang Tahun Rey Iskandar, Semoga apa yang diinginkan tidak tercapai, jangan jadi orang yang munafik dan penghianat semoga di ijabah”;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah sedang bersama rekan Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “REY : SENYUM DULU KAU, DHANNY : JAUH SIKIT KAU REY BAU JIGONG MULUT KAU”;

Halaman 164 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan Tertanggal 5 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan kata-kata/caption "USUT TUNTAS MONEY POLITIK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA MARIDA FITRIANI, ISTRI DARI REY ISKANDAR, MEMAKAI JILBAB BESAR HANYA UNTUK MENUTUPI SISI BURUKNYA;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto laporan masyarakat ke email Bawaslu dengan kata-kata/caption "DEAR BAWASLU KOTA LANGSA BAWASLU BAWASLU RI, VERIZA IRWANSYAH MARIDA FITRIANI, SUDAH DI FOLLOW UP UNTUK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA ATAS NAMA VERIZA IRWANSYAH CABUL, DAN MARIDA FITRIANI SI KORUPSI";
- Postingan tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto hasil seleksi calon anggota Panwaslih dengan kata-kata/caption "SUDAH JELAS YA 3,4,6, SESUAI DENGAN YANG SAYA PREDIKSI, JELAS LOBI-MELOBINYA, VERIZA IRWANSYAH SI TUKANG PERKOSA PEMBANTU DEKAT RUMAHNYA, MARIDA FITRIANI ISTRI SI REY ISKANDAR ALUMNI HMI YANG KORUPSI UANG PARKIR KOTA LANGSA, BAWASLU AKAN KAMI GUGAT JIKA, MEREKA-MEREKA MENJADI PANWASLIH KOTA LANGSA";
- Postingan tertanggal 14 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan sdr.Rey Iskandar yang sedang duduk berdua kemudian foto tersebut di edit sehingga seolah-olah ada percakapan yakni : "REY : SAM PAKAI DULU LEMPOL, MAU DEPO, SAM : KIMAKLAH REY LEMPOL KEMAREN AJA BELUM KAU BAYAR, UDAH PINJAM LAGI KAU" beserta kata-kata/caption : "Samsul Bahri atau Biasa Di panggil Sam, Tidak terima namanya tidak masuk daftar anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) 2023 - 2028, Karena sudah membayar Sejumlah Uang Tetapi namanya tidak keluar, Karena Di 2018 Samsul Bahri/ Sam berhasil menggeser Kamalia fauzi dengan memberi uang ke Kamalia fauzi Sebesar Rp. 35.xxx.xxx, Melalui anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Ir. Joni, Sekarang anggota Dewan itu sedah mati setengah badan dan tidak dapat berbuat banyak, Sam Cemas uang sudah Habis jabatan tidak dapat. Info Aktual dan terpercaya [Teuku Fadli Popon Langsa Breaking News Dhani Atjeh Langsa Update](#)";

Halaman 165 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan tertanggal 5 September 2023 dengan acara memposting foto tangkapan layar berita yang mellihatkan foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin kemudian menuliskan kata-kata/caption : “Peng kabeh abang kasadar, (Uang udah habis abang udah sadar, [Sam Aceh](#) udah aku bilang bagus kau putar Slot, sibuk kau ganggu orang koyak kantong Rp.4.070.000. [Langsa Breaking News](#), [Dhani Atjeh](#), [Sofyanto](#).”;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman kemudian mengedit kalung HMI yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman pakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI serta postingan-postingan lainnya di akun Facebook “Usman UDIN” yang menyangkut pribadi T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman menjadikan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah dikarenakan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman tidak terlibat dalam organisasi PKI tersebut, dan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman mengetahui PKI tersebut merupakan Organisasi terlarang di Negara republik Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang merupakan Kader KAHMI dan mantan kader HMI kemudian mengedit kalung HMI diganti dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI juga menimbulkan dampak bagi para anggota dan Alumni HMI serta KAHMI menjadi Marah, dikarenakan mereka mengetahui yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman gunakan dalam foto tersebut adalah Kalung dengan lambang HMI, dan oleh pelaku lambang HMI tersebut diganti menjadi lambang PKI sebagai salah satu organisasi terlarang di Indonesia, sehingga akibat postingan tersebut memancing reaksi dan kegaduhan dikalangan masyarakat terutama kader-kader HMI dan KAHMI di kota Langsa sempat melakukan beberapa aksi damai dan demo ke Polres Langsa guna mengungkap siapa orang yang membuat postingan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat postingan dari akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan atau menghina institusi TNI menimbulkan dampak kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yang mana memicu keonaran dan kegaduhan di keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, HIPAKAD Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI, sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook “Usman Udin”, oleh karena itu untuk mencoba meredam sdr. Erman Bin Hasanuddin sebagai

Halaman 166 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa membuat laporan ke Polres Langsa atas postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin membuat Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di di masyarakat karena Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin mantan Ketua KIP periode sebelumnya yang saat itu juga mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP serta Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa keberatan dan merasa dijatuhkan harkat dan martabatnya selain karena postingan tersebut juga karena adanya tersebar foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin yang duduk Bersama rekan-rekan yang sedang duduk di warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa karena foto tersebut diambil dan disebar tanpa seizin Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin;

Menimbang, bahwa akibat postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan nama Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin serta postingan yang menyangkut Suami Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yaitu Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah mengakibatkan Korban Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa dicemarkan nama baiknya oleh akun Facebook "USMAN UDIN" tersebut yang mana kata-kata yang dituliskan di postingan akun facebook "USMAN UDIN" tersebut merupakan fitnah dan berisi penghinaan terhadap profesi Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di di masyarakat karena Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yang saat ini sedang menjabat sebagai komisioner di Panwaslih Kota Langsa, juga memberikan tekanan psikologis yang sangat dahsyat kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin membuat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa malu karena dikatakan sebagai Lonte yang juga membuat gaduh keluarga Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin serta membuat gaduh mahasiswa-mahasiswa Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin sehingga sangat menjatuhkan harkat dan martabat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "Usman Udin" yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang merupakan Kader KAHMI dan mantan kader HMI kemudian mengedit kalung HMI diganti dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI, kemudian Kader HMI melaporkan postingan tersebut ke Polres Langsa namun

Halaman 167 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut ditolak agar tidak terjadi laporan yang sama karena T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman sudah lebih dulu melaporkan postingan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Bahasa Iskandar Syahputra, S.Ag., M.Pd., Bin (Alm) Rusli Lubis yang pada pokoknya menyatakan makna lambang palu Arit merupakan lambang yang identik pada partai Komunis (PKI) sehingga orang yang diganti lambangnya dari HMI menjadi lambang PKI tentu tidak senang karena PKI itu organisasi terlarang. *lambang, simbol, dan logo PKI yang dilekatkan pada medali dan dada objek* (Sdr. T. Syafrizal, S.E. Bin Alm. T. Usman) memberikan pesan kepada orang yang melihatnya bahwa objek merupakan anggota atau bagian dari PKI, yang diketahui dan telah disepakati oleh negara dan masyarakat Indonesia sebagai partai yang memiliki ideologi dan paham komunisme yang dilarang di Indonesia. Konten postingan Facebook "Usman Udin" tersebut bisa saja awalnya menyerang personal Pribadi namun tanpa disengaja Organisasi HMI juga ikut terbawa dan juga merambah ke Masyarakat Sosial. Sehingga dampak atau efek terhadap objek akibat Postingan Facebook Tersebut adalah:

1. Tercemarnya nama baik objek dimaksud;
2. Objek akan merasa marah;
3. orang yang bernaung dalam organisasi, atau Lembaga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan merasa marah, tersinggung, dan tercemar nama baiknya sebagai sebuah organisasi. Mengingat organisasi mereka (HMI) adalah organisasi yang berlandaskan atau berasaskan Islam, bukan komunis;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Bahasa Iskandar Syahputra, S.Ag., M.Pd., Bin (Alm) Rusli Lubis yang di dalam BAP nya diperlihatkan beberapa tangkapan layar atau screeshoot, atau link berita yang diketahui pada pokoknya adalah berkaitan dengan adanya aksi ataupun kegaduhan yang dialami KAHMI dan Kader HMI atas postingan akun Facebook "Usman Udin" yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang merupakan Kader KAHMI dan mantan kader HMI kemudian mengedit kalung HMI diganti dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI ahli menjelaskan akibat postingan di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut menimbulkan keonaran, sama artinya kekacauan, kerusakan dan permusuhan (menurut KBBI) yang mana keonaran / kegaduhan / kerusakan pada era ini tidak hanya kekacauan fisik, tapi bisa juga melalui penyiaran berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id : 100093527449498, Facebook Id :

Halaman 168 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



(<https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498>)

diketahui

sebagaimana keterangan ahli Teknik informatika Rizal, S.Si., M.IT hingga saat ini akun Facebook “Usman Udin” masih aktif dimana postingan-postingannya dibuat dengan mode publik, sehingga siapapun yang dapat mengakses URL akun Facebook Usman Udin tersebut dapat melihat postingan tersebut (tidak mesti berteman) bisa dipastikan dengan adanya tanda globe di bagian atas tiap postingan dimana hampir kebanyakan postingan akun Facebook “Usman Udin” men-tag atau menandai beberapa orang di setiap postingannya yang jika Postingan akun Facebook men-tag atau menandakan beberapa akun lain di dalam postingannya maka postingan tersebut secara otomatis dapat masuk ke dalam halaman postingan pada profil orang yang di-tag atau ditandai tersebut sehingga dapat pula dilihat oleh orang-orang yang berteman pada akun yang di-tag/ditandai, sehingga diketahui pula berbagai reaksi masyarakat di dalam kolom komentar di dalam Postingan-postingan di akun facebook Usman Udin tersebut yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan unsur ini tidak terbukti karena tidak relevan dikaitkan dengan Terdakwa karena tidak masuk ke dalam nalar logika hukum, dengan alasan :

1. Fakhra S bin Salman melakukan semuanya berdasarkan inisiatif sendiri, kemudian baru diketahui oleh Terdakwa setelah postingan-postingan muncul pada Akun Facebook Usman Udin ;
2. Tidak ada Terdakwa menerangkan mendukung perbuatan Fakhra S bin Salman. Sedangkan foto yang terbukti ada dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Fakhra S bin Salman berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 7653/FKF/2023 tertanggal 30 Nopember 2023, adalah foto seseorang yang dikenal sebagai Ray Iskandar, S.E., dan nyatanya dalam perkara *a quo* Sdr. Ray Iskandar, S.E. tidak pernah membuat laporan polisi sebagai bentuk tanda keberatan ;
3. Kedudukan masing-masing individu yang bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan masing-masing, kecuali perbuatan terjadi karena adanya hubungan yang sangat erat antar pelaku. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum keliru mendalilkan seolah-olah Terdakwa mutlak bertanggung jawab atas kehidupan Saksi Fakhra S bin Salman dan sampai mendalilkan “*terdakwa tiada menyuruh*”, pertanyaannya apakah menjadi suatu keharusan Terdakwa menyuruh Fakhra S bin Salman untuk menghentikan perbuatan, sedangkan Terdakwa di dalam persidangan

Halaman 169 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang Saksi Fakhran S bin Salman sebagai seseorang yang telah dewasa dan berhak atas jalan hidupnya dan apapun yang diputuskan untuk dilakukan oleh Saksi Fakhran S bin Salman sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembeelan Penasehat Hukum Terdakwa di atas Majelis mempertimbangkannya sebagaimana Majelis mengambil alih pertimbangan pada pertimbangan unsur kedua di atas guna menyingkat isi putusan ini dan menghindari pengulangan yang berlebihan, yang pada pokoknya Majelis simpulkan secara hukum bahwa Terdakwa memiliki peranan yang terlibat dalam setiap postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang seolah-olah *tidak ada hubungan hukum* Terdakwa dalam perkara ini terkait postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" yang justru kemudian membangun suatu kondisi hukum seolah-olah Fakhran S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin", sebagaimana Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam kesimpulan Nota Pembelaan/Pledoinya menyatakan pada pokoknya :

- *"Tidak ada satupun bukti yang cukup jelas dan meyakinkan yang menunjukkan tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara a quo, khususnya terhadap seluruh objek postingan yang dilaporkan;"*
- *"Saksi Fakhran S bin Salman melakukan tindak pidana atas inisiatif dan ide sendiri tanpa perintah atau disuruh oleh Terdakwa;"*

Sebagaimana pertimbangan Majelis pada uraian unsur ke-2 (kedua) di atas bahwa Terdakwa berperan penting karena Terdakwa lah yang menjadi alasan utama oleh Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "Usman Udin" dimana dibuatnya akun Facebook "Usman Udin" adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dibuatnya akun Facebook "Usman Udin" oleh Fakhran S. Bin Salman untuk kepentingan Terdakwa meng-*caunter* pemberitaan terhadap Terdakwa dalam proses pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP Kota Langsa, dan sejalan pula pada peran penting Terdakwa dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" dimana Terdakwa mengetahui setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di

Halaman 170 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Facebook “Usman Udin” sebagaimana Fakhran S. Bin Salman selalu memberitahukan Terdakwa setiap postingan-postingan yang telah dibuat dan Terdakwa selalu menanggapi pemberitahuan Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhran S. Bin Salman untuk menghapus postingan tersebut yang mana sikap Terdakwa yang tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhran S. Bin Salman untuk menghapus postingan di akun Facebook “Usman Udin” tersebut haruslah dipandang secara utuh dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hukum bahwa sikap Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk peran Terdakwa yang terlibat dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di akun Facebook “Usman Udin”;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan unsur Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat tidak terbukti, dengan alasan :

1. Bahwa di dalam persidangan, ketika Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menjelaskan tentang Aksi Damai di Polres Langsa, aksi tersebut dilakukan dengan tertib tanpa ada kerusuhan, keributan dan kegemparan yang nyata ;

2. Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa meragukan apakah kalimat ini layak disebut berita :

BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW” dan turut memasukkan gmbarnya dengan tulisan: “YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

atau cenderung kepada bentuk lain, misalnya ujaran yang mengarah kepada kebencian berbentuk ujaran dipicu karena sesuatu hal. Sejalan dengan keterangan Saksi Fakhran S bin Salman pernah terpicu dengan kasus Imam Masykur yang dianiaya oleh oknum prajurit TNI.

3. Bahwa menurut Pasal 1 angka (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, definisi Siaran dan Penyiaran ditentukan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter,

Halaman 171 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

Jika dikaitkan dengan ketentuan di atas, tindak pidana yang dilakukan Fakhrian bin Salman dengan mengunggah konten postingan ke Facebook belum tepat dikategorikan sebagai perbuatan MENYIARKAN.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembeelan Penasehat Hukum Terdakwa di atas Majelis mempertimbangkannya bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memaknai keonaran secara sempit sehingga menyatakan aksi Damai di Polres Langsa dilakukan dengan tertib tanpa ada kerusuhan, keributan dan kegemparan yang nyata sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mengartikan jika tidak terpenuhi maksud keonaran di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa keonaran menurut KBBI sama artinya sebagai kekacauan, kerusuhan dan permusuhan. Pasal XIV undang-undang nomor 1 Tahun 1946 yang menggunakan kata menerbitkan menunjukkan bahwa untuk delik ini tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Bahwa keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi karena keonaran itu tidak serta merta begitu saja terjadi tetapi mengalami suatu proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan maka keonaran atau kegaduhan dan kegemparan di dalam masyarakat akibat dari postingan-postingan akun Facebook "Usman Udin" telah nyata terjadi secara hukum dengan memaknai keonaran tersebut berasal dari masyarakat yang damai dan tentram dan tidak mengganggu kepentingannya bukan dari sudut pandang aksi Damai di Polres Langsa dilakukan dengan tertib tanpa ada kerusuhan, keributan dan kegemparan yang nyata bukanlah suatu keonaran. Akibat dari postingan-postingan akun Facebook "Usman Udin" mengakibatkan terusnya kedamaian masyarakat, para korban yang memiliki ketokohan diantaranya T. Syafrizal sebagai anggota KAHMI Kota Langsa dan mantan kader HMI, Samsul Bahri sebagai mantan Ketua KIP dan merupakan salah satu peserta seleksi KIP, Marida Fitriani yang menjabat sebagai komisioner di Panwaslih Kota Langsa yang merasakan tekanan psikologis dan merasa malu

Halaman 172 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



karena dikatakan sebagai Lonte yang juga membuat gaduh keluarga dan mahasiswa-mahasiswanya, pada institusi TNI yang menimbulkan dampak kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yang mana memicu keonaran dan kegaduhan di keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, HIPAKAD Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI, sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook “Usman Udin”, dan sebagaimana aksi yang dilakukan KAHMI dan HMI, yang awalnya KAHMI dan HMI tidak ada persoalan kemudian terusik kedamaiannya akibat postingan akun facebook “Usman UDIN” yang menghina kader dan organisasinya, keonaran tersebut juga tampak dari akibat yang ditimbulkan dari banyaknya para Korban yang membuat ke Kepolisian akibat postingan facebook “Usman Udin” dan adanya berita-berita yang terbit akibat dampak postingan akun facebook “Usman Udin” yang juga dipandang sebagai suatu keonaran;

Menimbang, bahwa delik hukum sebagaimana dalam Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menggunakan bahasa “menerbitkan keonaran” menghendaki keonaran tersebut tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat karena delik ini juga dimaksudkan agar tidak berkembang keonaran yang berdampak luas dan lebih buruk sehingga keonaran juga dianggap sebagai suatu proses, sehingga dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menganggap Aksi Damai di Polres Langsa, aksi tersebut dilakukan dengan tertib tanpa ada kerusuhan, keributan dan kegemparan yang nyata bukanlah suatu keonaran karena tertib, tentu hukum tidak menghendaki setelah terjadinya ketidaktertiban, kerusuhan, keributan dalam arti setelah terjadi *chaos* di dalam masyarakat baru persoalan delik keonaran baru dapat ditegakkan, adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum untuk dibenarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pencemaran Terhadap TNI tidak layak disebut berita melainkan dapat mengarah pada ujaran yang mengarah kepada kebencian berbentuk ujaran dipicu karena sesuatu hal. Sejalan dengan keterangan Saksi Fakhran S bin Salman pernah terpicu dengan kasus Imam Masykur yang dianiaya oleh oknum prajurit TNI, hal ini berkaitan dengan pembuktian pada unsur ke-2 (kedua) di dalam pasal ini yang telah Majelis nyatakan telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan atau pengumuman

Halaman 173 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong adalah pengumuman, maklumat, perbuatan memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau disebut dengan dusta, sehingga postingan pencemaran Terhadap TNI telah memenuhi maksud berita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya menyatakan pada pokoknya tindak pidana yang dilakukan Fakhran Bin Salman dengan mengunggah konten postingan ke Facebook belum tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyiarkan, hal ini berkaitan dengan pembuktian pada unsur ke-2 (kedua) di dalam pasal ini yang telah Majelis nyatakan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, yang mana Majelis mempertimbangkannya bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang mengartikan unsur menyiarkan menurut Pasal 1 angka (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang siaran dan Lembaga penyiaran, yang mana jika Pasal XIV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, dimaksud sebagai aturan untuk mengatur penyiaran, maka tentunya Undang-Undang tentang Penyiaran akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi pasal tersebut, karena telah ada Undang-undang Penyiaran yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Menimbang, bahwa dengan masih berlakunya Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan tidak pula Undang-Undang Penyiaran mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal XIV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 serta maksud dari delik dari Pasal XIV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tidaklah mencakup dalam ranah persoalan penyiaran sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Penyiaran maka tidak tepat secara hukum kemudian mengambil definisi atau maksud dari kata penyiaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran dikaitkan pada unsur delik yang diatur pada Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sehingga menurut hemat Majelis tentunya masih ada perbuatan-perbuatan “menyiarkan” yang tidak tercakup dan tidak terjangkau oleh Undang-undang tentang penyiaran, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan belum tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyiarkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan unsur dengan sengaja ini, Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan pembelaan Penasehat

Halaman 174 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa berkaitan persoalan *mens rea* dan *actus reus* "Terdakwa yang tidak jelas Terbukti di dalam Persidangan" dengan alasan :

- Berdasarkan dengan nalar logika hukum, kalaulah benar Terdakwa misalnya menghendaki keberadaan Akun Facebook Usman Udin untuk memuaskan diri Terdakwa agar memudahkan jalan bagi Terdakwa untuk lulus seleksi dan terpilih sebagai Komisioner KIP Kota Langsa, pertanyaan besarnya mengapa setelah diumumkan hasil seleksi pada tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa tidak menutup akun Facebook Usman Udin ? ;
- Dalam pembuktian tidak jelas apa motif atau *mens rea* pada diri Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa sangat meragukan adanya keterlibatan Terdakwa yang disebut-sebut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya seolah-olah seperti aktor intelektual (Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) KUHP), yang merancang rencana kemunculan tiap-tiap postingan yang dilaporkan oleh Para Korban tersebut. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memberikan penilaian bukti terhadap perkara *a quo* bahwa terang benderang Terdakwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan postingan-postingan yang dilaporkan oleh para saksi tersebut berikut pula tidak ada kaitannya dengan akun facebook Usman Udin ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur *mens rea* dalam suatu tindak pidana sangatlah perlu diperhatikan, yang berarti bahwa unsur ini tidak boleh diabaikan. Sebab berbagai macam kejahatan yang dilakukan tidaklah semua dilakukan atas dasar kesadaran atau ada niat. Sehingga ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Maka kedua unsur ini menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi

Halaman 175 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Utrecht menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruimte zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu: Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*). Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir *toerekeningsvatbaarheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian hukum tersebut di atas secara singkat dikatakan bahwa dalam hal Terdakwa memiliki pengetahuan akan kemungkinan timbulnya akibat lain dari perbuatannya itu, sehingga jika dilihat dari unsur kesengajaannya, pelaku tindak pidana tidaklah harus menghendaki akibatnya, melainkan hanya dapat membayangkan bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendakinya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dengan sengaja sebagaimana telah Majelis uraikan di atas pada awal pertimbangan unsur ketiga ini, diketahui bahwa Terdakwa dan Fakhrian .S Bin Salman memesan papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang merupakan ucapan selamat atas dilantiknya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa, yang diketahui "Usman Udin" kaitannya pada akun Facebook "Usman Udin" dimana Terdakwa memiliki peranan yang terlibat dalam setiap postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dalam perkara *a quo*, akun facebook "Usman Udin" adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dibuatnya akun Facebook "Usman Udin" oleh Fakhrian S. Bin Salman untuk kepentingan Terdakwa meng-*caunter* pemberitaan terhadap Terdakwa dalam proses pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP Kota Langsa dan sejalan pula pada peran penting Terdakwa dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhrian S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" dimana Terdakwa mengetahui setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhrian S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" sebagaimana Fakhrian S. Bin Salman selalu memberitahukan Terdakwa setiap postingan-

Halaman 176 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postingan yang telah dibuat dan Terdakwa selalu menanggapi pemberitahuan Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhran S. Bin Salman untuk menghapus postingan tersebut yang mana sikap Terdakwa yang tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhran S. Bin Salman untuk menghapus postingan di akun Facebook "Usman Udin" tersebut haruslah dipandang secara utuh dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hukum bahwa sikap Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk peran Terdakwa yang terlibat dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa sebagaimana postingan-postingan di dalam akun Facebook "Usman Udin" yang menjadi laporan para korban dalam perkara *a quo*, yang diantaranya *mengedit dan memposting foto T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, yang saat itu ada menggunakan kalung logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang kemudian diganti menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia), mengedit dan memposting foto Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, yang sedang duduk bersama dengan temannya dengan menuliskan kata-kata : SAM : bang bantu lah aku, duit udah habis gak jadi komisioner ini*", *hasan : "kau pun paok kali, kemana mau lulus, yunda : "udah habiskan dulu babi ini bang, nanti kita pikir lagi itu"*, *mengedit dan memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan menuliskan kata-kata "AKU BANGGA MENJADI LONTE"*, dan *mengedit dan memposting kata-kata terhadap instansi pemerintahan TNI dengan kata-kata : "bubarkan tni !!! tentara sekarang anak haram jadah mandum, pajoh bui sabe2, yudo margono lage bui kah hana marwah sagai kah, tni republik indonesia, berita tentara indonesia, #bubarkantni, #pgubernuracehpaw"* dan postingan-postingan lainnya yang terkait pada para korban, postingan-postingan akun Facebook "Usman Udin" tersebut secara nyata patut diketahui Terdakwa dapat menjatuhkan harkat martabat orang yang di posting, seperti diketahui PKI merupakan paham yang dilarang di Indonesia, makan Babi adalah suatu hal yang haram bagi umat Muslim, seorang Wanita dikatakan "Bangga Menjadi Lonte", dan menyampaikan pembubaran TNI dengan menyatakan tentara sekarang anak haram;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang secara harkat dan martabatnya dipandang sebagai salah satu peserta seleksi KIP Kota Langsa Periode 2023-2028 seharusnya sepatutnya dapat memikirkan dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sehingga dalam ini terlihat jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut.



Sebagaimana perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu, penghinaan, pencemaran nama baik, dan menimbulkan dampak keonaran ditengah masyarakat, niat dan kehendak tersebut terdapat pada diri Terdakwa dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan akan kemungkinan timbulnya akibat lain dari perbuatannya itu. Sehingga jika dilihat dari unsur kesengajaannya, pelaku tindak pidana tidaklah harus menghendaki akibatnya, melainkan hanya dapat membayangkan bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendakinya;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa *"kalaulah benar Terdakwa misalnya menghendaki keberadaan Akun Facebook Usman Udin untuk memuaskan diri Terdakwa agar memudahkan jalan bagi Terdakwa untuk lulus seleksi dan terpilih sebagai Komisioner KIP Kota Langsa, pertanyaan besarnya mengapa setelah diumumkan hasil seleksi pada tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa tidak menutup akun Facebook Usman Udin?"* pertanyaan tersebut tentulah hanya dapat dijawab oleh Terdakwa, namun dalam kerangka berfikir hukum maka hukum dalam hal ini memperhitungkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dan peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini pula secara hukum pertanyaan tersebut akan terus berlanjut pada fakta bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 masih melakukan perbuatan memesan papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari "USMAN UDIN" dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang merupakan ucapan selamat atas dilantikanya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di area pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang Bersama Fakhran S Bin Salman yang membuat akun facebook "Usman Udin" kemudian membuat postingan-postingan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan sengaja mengetahui dan menghendaki serta menyadari sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yakni menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan mengenai ajaran penyertaan (*strafausdehnungsgrund*) dalam pertanggungjawaban pidana sebagai yang merupakan dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Menurut Kanter dan Sianturi (asas-asas hukum pidana : 2002 : 338), istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Chazawi (2002:71) menyatakan penyertaan memiliki pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut mengatur mengenai orang yang dapat disebut sebagai pelaku (*daders*) dalam suatu tindak pidana, Simons (Lamintang, 1997 : 594) merumuskan pengertian pelaku (*daders*) adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pembagian kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) berdasarkan doktrin hukum pidana bahwa “mereka yang melakukan” (*Pleger*) adalah merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, “yang menyuruh melakukan” (*Doen plegen*) adalah diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan “yang turut serta melakukan” (*Medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, 2010 : 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang membagi kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) dalam tindak pidana yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak seluruhnya harus dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) di atas diketahui bahwa dalam kerjasamanya Terdakwa dan Fakhran .S Bin Salman memesan papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari “USMAN UDIN” dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang merupakan ucapan selamat atas dilantiknya Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang sekiranya akan dipasang di área pelaksanaan pelantikan Anggota KIP Kota Langsa, dimana Fakhran S. Bin Salman yang memesan Papan Ucapan tersebut dengan melalui pesan whatsapp ke percetakan RPRO menggunakan nomor +6281263190577, Terdakwa yang membayar papan ucapan selamat tersebut dengan cara memberi uang kepada Fakhran S. Bin Salman lalu Fakhran S. Bin Salman yang membayarkannya melalui link sejumlah Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dan setelah papan ucapan selamat yang mengatas namakan dari “USMAN UDIN” dicetak Fakhran S. Bin Salman memperlihatkan foto setelah dicetak tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan foto hasil percetakan tersebut melalui *Whattshapps* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) di atas diketahui bahwa Terdakwa berperan penting karena Terdakwa lah yang menjadi alasan utama oleh Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook “Usman Udin” dimana dibuatnya akun Facebook “Usman Udin” adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dibuatnya akun Facebook “Usman Udin” oleh Fakhran S. Bin Salman untuk kepentingan Terdakwa meng-*caunter* pemberitaan terhadap Terdakwa dalam proses pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta

Halaman 180 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP Kota Langsa;

Menimbang, bahwa Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "USMAN UDIN" pada Bulan Juni 2023 setelah Terdakwa menceritakan kepada Fakhran S. Bin Salman bahwa diri Terdakwa diserang dan difitnah oleh beberapa orang salah satunya saat itu Terdakwa sampaikan orang tersebut adalah *T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman*, sehingga kemudian Fakhran S. Bin Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut kemudian sesaat setelah Fakhran S. Bin Salman berhasil membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut bertempat di ruang tamu rumah Fakhran S. Bin Salman langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sejalan pula pada peran penting Terdakwa dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" dimana walaupun Fakhran S. Bin Salman yang membuat dan mengelola akun facebook "USMAN UDIN" dengan cara mengedit dan membuat postingan serta membalas komentar-komentar pada akun tersebut namun Terdakwa mengetahui setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" sebagaimana Fakhran S. Bin Salman selalu memberitahukan Terdakwa setiap postingan-postingan yang telah dibuat dan Terdakwa selalu menanggapi pemberitahuan Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhran S. Bin Salman untuk menghapus postingan tersebut yang mana sikap Terdakwa yang tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhran S. Bin Salman untuk menghapus postingan di akun Facebook "Usman Udin" tersebut haruslah dipandang secara utuh dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hukum bahwa sikap Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk peran Terdakwa yang terlibat dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaan/Pledoinya mengajukan pembelaan terhadap unsur ini yang pada pokoknya meragukan terpenuhinya unsur ini pada Terdakwa, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya :

- *Dalam perkara a quo jelas kendatipun foto-foto tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Fakhran S bin Salman, namun akan tetapi tidak terungkap apakah foto yang dikirim oleh Saksi Fakhran S bin Salman*

Halaman 181 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



yang digunakannya untuk diunggah ke akun facebook Usman Udin. Di samping itu, jika Jaksa Penuntut Umum tetap mempersoalkan foto seseorang yang diketahui sebagai foto Ray Iskandar, S.E., faktanya Ray Iskandar, S.E. sama sekali tidak pernah membuat laporan polisi sebagai bentuk keberatan atas terpostingnya foto dirinya pada akun Facebook Usman Udin ;

- Tidak benar peran terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana sebab postingan dimaksud tidak akan ada tanpa dukungan data dari terdakwa;
- Terdakwa dengan tegas menerangkan tidak pernah menyuruh Fakhran S bin Salman, serta tidak pernah menyuruh menghapus karena Terdakwa memiliki prinsip menghargai dan menghormati hak orang lain untuk berbuat sesuatu karena Terdakwa berpikir Saksi Fakhran S bin Salman adalah orang yang sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak pernah menyuruh membuat akun Facebook "Usman Udin" dan tidak pernah menyuruh Fakhran S. Bin Salman membuat postingan-posting tersebut di akun Facebook "Usman Udin", sebagaimana sikap ini ditunjukkan Terdakwa dalam rangkaian pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Terdakwa cenderung selalu menyatakan tidak memberikan komentar pada keterangan saksi-saksi yang dapat diartikan Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan, yang sebagaimana sikap Terdakwa tersebut kemudian di dalam Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa mengajukan dalil-dalil yang secara keseluruhannya membantah terpenuhinya tindak pidana *a quo* pada diri Terdakwa kemudian meminta agar Terdakwa bebas dari segala pertanggungjawaban hukum, yang mana terlihat jelas maksud dan tujuannya adalah untuk membangun suatu konstruksi kondisi hukum seolah-olah Fakhran S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" guna membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya secara hukum atas semua postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa telah Majelis nyatakan di atas di dalam pertimbangan unsur ini bahwa Terdakwa memiliki peran penting bersama-sama Fakhran S. Bin Salman dalam rangkaian peristiwa pidana *a quo*, sebagaimana telah Majelis



uraikan panjang lebar dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) di atas, pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis ambil alih guna menyatakan Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang seolah-olah *tidak ada hubungan hukum* Terdakwa dalam perkara ini terkait postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" yang justru kemudian membangun suatu kondisi hukum seolah-olah Fakhrahan S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhrahan S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang Bersama Fakhrahan S Bin Salman yang membuat akun facebook "Usman Udin" kemudian membuat postingan-postingan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan sengaja dengan suatu kehendak dan kerjasama yang sama dalam mewujudkan delik sesuai dengan perannya masing-masing yang sama pentingnya bagi terwujudnya delik-delik sebagaimana didakwakan pada Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan peranan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan "yang turut serta melakukan" (*Medeplegen*) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan demikian unsur yang turut serta melakukan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Ketiga atau Keempat, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 183 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. Perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia / orang (*natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatanyang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrishyam, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas

Halaman 184 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrisyam, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa adalah manusia (*naturlik person*) maka berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” yang termuat di dalam pasal ini sepadan dengan unsur “dengan sengaja” sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di dalam pertimbangan dakwaan kumulatif alternatif kesatu di atas sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan pengertian unsur “dengan sengaja” tersebut diatas kedalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sebagaimana di dalam unsur ini adalah si pelaku secara yuridis tidak mempunyai wewenang/hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik” tersebut di atas seluruhnya terkandung sub unsur yang bersifat alternatif atau kumulatif di dalamnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu atau beberapa elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi syarat supaya para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 186 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 adalah perbuatan tanpa itikad baik sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “Mendistribusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Halaman 187 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan Pencemaran Nama baik dan/atau fitnah di KUHP yaitu pasal Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Korban adalah pribadi kodrati (*naturlijkpersoon*), dan bukan pribadi hukum (*rechtspersoon*). Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Dan hanya manusia yang dapat merasa dirinya dihina atau nama baiknya dicemarkan;
- Korban harus spesifik dan bukan umum, oleh karena itu perlu ada kejelasan identitas siapa orang yang dihina atau nama baiknya dicemarkan. Identitas tersebut dapat berupa nama atau foto dari korban. Identifikasi juga dapat diperoleh dari berbagai atau rangkaian informasi yang disampaikan sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang. Pernyataan yang ditujukan kepada “anggota KPU”, “anggota DPR”, atau “calon legislatif” tanpa ada identitas yang jelas dapat menyebabkan korban yang dituju juga menjadi tidak jelas;
- Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diaksesnya, dapat diketahui oleh umum, artinya bukan maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misalnya hanya dari pelaku kepada korban. Meskipun hal ini termasuk mentransmisikan, tetapi, esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk diketahui oleh umum. Dalam hal informasi tersebut tidak diketahui oleh umum maka bukanlah maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan penuntut umum terhadap Terdakwa diketahui Penuntut Umum menuntut agar menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal ini, sehingga Penuntut Umum di dalam uraian tuntutanannya telah menyatakan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana mencermati nota pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pada pokoknya terhadap unsur ini menyatakan pada pokoknya meragukan terbuktinya unsur ini pada perbuatan Terdakwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan dalam nota pembelaan/Pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari uraian-uraian pertimbangan yang berulang guna menyingkat isi putusan ini, maka berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapati berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan panjang lebar di dalam uraian pertimbangan unsur pasal kumulatif Kesatu alternatif kesatu di atas Majelis Hakim ambil alih di dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis telah sampai pada suatu kesimpulan :

- Bahwa Terdakwa berperan penting karena Terdakwa lah yang menjadi alasan utama oleh Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "Usman Udin" dimana dibuatnya akun Facebook "Usman Udin" adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dibuatnya akun Facebook "Usman Udin" oleh Fakhran S. Bin Salman untuk kepentingan Terdakwa meng-caunter pemberitaan terhadap Terdakwa dalam proses pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP Kota Langsa;
- Bahwa Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "USMAN UDIN" pada Bulan Juni 2023 setelah Terdakwa menceritakan kepada Fakhran S. Bin Salman bahwa diri Terdakwa diserang dan difitnah oleh beberapa orang salah satunya saat itu Terdakwa sampaikan orang tersebut adalah *T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, sehingga kemudian* Fakhran S. Bin Salman Salman membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut kemudian sesaat setelah Fakhran S. Bin Salman berhasil membuat akun facebook "USMAN UDIN" tersebut bertempat di ruang tamu rumah Fakhran S. Bin Salman langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa;
- Terdakwa berperan penting dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" dimana walaupun Fakhran S. Bin Salman yang membuat dan mengelola akun

Halaman 189 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



facebook "USMAN UDIN" dengan cara mengedit dan membuat postingan serta membalas komentar-komentar pada akun tersebut namun Terdakwa mengetahui setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhrran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin" sebagaimana Fakhrran S. Bin Salman selalu memberitahukan Terdakwa setiap postingan-postingan yang telah dibuat dan Terdakwa selalu menanggapi pemberitahuan Fakhrran S. Bin Salman atas postingan-postingan tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhrran S. Bin Salman untuk menghapus postingan tersebut yang mana sikap Terdakwa yang tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhrran S. Bin Salman untuk menghapus postingan di akun Facebook "Usman Udin" tersebut haruslah dipandang secara utuh dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hukum bahwa sikap Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk peran Terdakwa yang terlibat dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhrran S. Bin Salman di akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui akun Facebook "Usman Udin" memposting postingan-postingan yang menjadi laporan oleh Para Korban diantaranya dengan cara :

1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhrran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhrran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, yang saat itu ada menggunakan kalung logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang kemudian diganti menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia);
2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhrran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhrran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, yang sedang duduk bersama dengan temannya dengan menuliskan kata-kata : SAM : BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDAH HABIS GAK JADI KOMISIONER INI", HASAN : "KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS, YUNDA : "UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU",.
3. Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhrran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa,



Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan menuliskan kata-kata "AKU BANGGA MENJADI LONTE";

4. Keempat, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting kata-kata terhadap instansi pemerintahan TNI dengan kata-kata : "BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan: "YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

Menimbang, bahwa Bahwa selain postingan-postingan yang menjadi dasar laporan polisi tersebut, akun Facebook "Usman Udin" juga memposting postingan-postingan yang terkait dengan perkara ini diantaranya :

- Postingan tanggal 31 Juli 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang lagi duduk bersama 2 (dua) orang yaitu Rey Iskandar dan Hidayat yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : "DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO", REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAK AKU NII";
- Postingan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman bersama dengan Sofyanto dan menambahkan kalimat: ANAK SETAN KOLABORASI;
- Postingan tertanggal 10 Agustus 2023 dengan cara menggunakan 3 (tiga) foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang telah di edit kemudian memberikan kata-kata/Caption : "Selamat Ulang Tahun Rey Iskandar, Semoga apa yang diinginkan tidak tercapai, jangan jadi orang yang munafik dan penghianat semoga di ijabah";
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah sedang bersama rekan Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan dengan kata-kata : “REY : SENYUM DULU KAU, DHANNY : JAUH SIKIT KAU REY BAU JIGONG MULUT KAU”;

- Postingan Tertanggal 5 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan kata-kata/caption “USUT TUNTAS MONEY POLITIK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA MARIDA FITRIANI, ISTRI DARI REY ISKANDAR, MEMAKAI JILBAB BESAR HANYA UNTUK MENUTUPI SISI BURUKNYA”;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto laporan masyarakat ke email Bawaslu dengan kata-kata/caption “DEAR BAWASLU KOTA LANGSA BAWASLU BAWASLU RI, VERIZA IRWANSYAH MARIDA FITRIANI, SUDAH DI FOLLOW UP UNTUK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA ATAS NAMA VERIZA IRWANSYAH CABUL, DAN MARIDA FITRIANI SI KORUPSI”;
- Postingan tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto hasil seleksi calon anggota Panwaslih dengan kata-kata/caption “SUDAH JELAS YA 3,4,6, SESUAI DENGAN YANG SAYA PREDIKSI, JELAS LOBI-MELOBINYA, VERIZA IRWANSYAH SI TUKANG PERKOSA PEMBANTU DEKAT RUMAHNYA, MARIDA FITRIANI ISTRI SI REY ISKANDAR ALUMNI HMI YANG KORUPSI UANG PARKIR KOTA LANGSA, BAWASLU AKAN KAMI GUGAT JIKA, MEREKA-MEREKA MENJADI PANWASLIH KOTA LANGSA”;
- Postingan tertanggal 14 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan sdr.Rey Iskandar yang sedang duduk berdua kemudian foto tersebut di edit sehingga seolah-olah ada percakapan yakni : “REY : SAM PAKAI DULU LEMPOL, MAU DEPO, SAM : KIMAKLAH REY LEMPOL KEMAREN AJA BELUM KAU BAYAR, UDAH PINJAM LAGI KAU” beserta kata-kata/caption : “Samsul Bahri atau Biasa Di panggil Sam, Tidak terima namanya tidak masuk daftar anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) 2023 - 2028, Karena sudah membayar Sejumlah Uang Tetapi namanya tidak keluar, Karena Di 2018 Samsul Bahri/ Sam berhasil menggeser Kamalia fauzi dengan memberi uang ke Kamalia fauzi Sebesar Rp. 35.xxx.xxx, Melalui anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Ir. Joni, Sekarang anggota Dewan itu sedah mati setengah badan dan tidak dapat berbuat banyak, Sam Cemas uang sudah Habis jabatan tidak dapat. Info

Halaman 192 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktual dan terpercaya [Teuku Fadli Popon Langsa Breaking News Dhani Atjeh Langsa Update](#)”;

- Postingan tertanggal 5 September 2023 dengan acara memposting foto tangkapan layar berita yang mellihatkan foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin kemudian menuliskan kata-kata/caption : “Peng kabeh abang kasadar, (Uang udah habis abang udah sadar, [Sam Aceh](#) udah aku bilang bagus kau putar Slot, sibuk kau ganggu orang koyak kantong Rp.4.070.000. [Langsa Breaking News](#), [Dhani Atjeh](#), [Sofyanto](#):”;

Menimbang, bahwa alasan Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting video terhadap sdr. T. Syafrizal karena cerita Terdakwa yang menyampaikan bahwa salah satu orang yang memfitnah dan menyerang Terdakwa adalah T. Syafrizal, S.E., kemudian Fakhran S. Bin Salman dengan menggunakan iPhone 6 milik Fakhran S. Bin Salman mencari foto T. Syafrizal, S.E., melalui akun pribadinya yang bernama “Teuku Syafrizal II”, setelah itu Fakhran S. Bin Salman mendownload foto sdr. T. Syafrizal, S.E., setelah itu mendownload gambar PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui google, kemudian mencari lagu melalui Youtube dan setelah itu Fakhran S. Bin Salman mendownload lagu tersebut, kemudian Fakhran S. Bin Salman membuka Aplikasi Capcut dan setelah itu Fakhran S. Bin Salman memilih foto sdr. T. Syafrizal, S.E., yang sudah di download sebelumnya, dan kemudian memasukkan logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang Fakhran S. Bin Salman taruhkan di saku pakaian sdr. T. Syafrizal, S.E., kemudian Fakhran S. Bin Salman menutup lambang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi gambar/logo PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dibuat menjadi efek bergerak, setelah itu Fakhran S. Bin Salman memasukkan lagu yang sudah Fakhran S. Bin Salman download sebelumnya, dan setelah berhasil mengedit foto menjadi video tersebut kemudian Fakhran S. Bin Salman membuka aplikasi Facebook melalui Iphone 6 Fakhran S. Bin Salman, saat itu Fakhran S. Bin Salman menggunakan HotSpot seluler dari Phone 11 Promax milik Fakhran S. Bin Salman , kemudian setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun memposting video yang sudah Fakhran S. Bin Salman edit sebelumnya, hingga pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.01 WIB di akun facebook “USMAN UDIN”. Bahwa postingan itu awalnya dimaksudkan untuk pribadi sdr. T. Syafrizal dan bukan bermaksud untuk HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan setahu Fakhran S. Bin Salman bahwa sdr. T. Syafrizal, S.E., tidak ada kaitannya dengan kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga tidak ada kaitannya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia);

Halaman 193 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Fakhran S. Bin Salman memposting hal yang berkaitan dengan Institusi TNI tersebut karena ada mengetahui perihal kejadian pengeroyokan yang menimpa Sdr. Imam Maskur yang dilakukan oleh Oknum TNI, saat itu Fakhran S. Bin Salman juga melihat postingan orang lain di facebook yang memberitakan hal tersebut, setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun menscreenshoot salah seorang komentar orang lain, kemudian setelah itu Fakhran S. Bin Salman pun membuat postingan di akun facebook "USMAN UDIN" sebagai berikut : "BUBARKAN TNI !!! TENTARA SEKARANG ANAK HARAM JADAH MANDUM, PAJOH BUI SABE2, YUDO MARGONO LAGE BUI KAH HANA MARWAH SAGAI KAH, TNI REPUBLIK INDONESIA, BERITA TENTARA INDONESIA, #BUBARKANTNI, #PJGUBERNURACEHPAW" dan turut memasukkan gambar dengan tulisan : "YUSRIZAL RIS RIZAL. INTINYA BUBARKAN SAJA TNI BIAR SEMUA POLRI YG TANGANI LAGIAN ZAMAN SEKARANG KAN TDK ADA LAGI PERANG DG PENJAJAH ATAU DG NEGARA LAIN YG JELAS MENGHEMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA NEGARA KITA LG BANYAK UTANG;

Menimbang, bahwa alasan Fakhran S. Bin Salman memposting yang menyerang sdr. Samsul Bahri di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut adalah untuk mengcounter bahwasanya pemilihan anggota KIP Kota Langsa sudah sesuai dengan aturan karena sdr. Samsul Bahri orang yang menggugat Panitia Seleksi Anggota KIP Kota Langsa;

Menimbang, bahwa alasan Fakhran S. Bin Salman memposting yang menyerang Marida Fitriani di akun Facebook "Usman Udin" dikarenakan Marida Fitriani merupakan istri dari sdr. Rey Iskandar yang menjadi teman daripada sdr. Ramadhani, Dikarenakan sdr. Rey Iskandar atau sdri. Marida Fitriani dekat dengan sdr. Ramadhani, yang mana sdr. Ramadhani tersebut merupakan salah seorang peserta tes seleksi anggota Komisioner KIP Kota Langsa, kemudian terhadap sdr. Ramadhani dulunya sering memberitakan yang tidak benar semasa Terdakwa bekerja di Humas Adi Karya;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman kemudian mengedit kalung HMI yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman pakai dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI serta postingan-postingan lainnya di akun Facebook "Usman UDIN" yang menyangkut pribadi T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman menjadikan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah dikarenakan T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman tidak terlibat dalam organisasi PKI tersebut, dan T. Syafrizal,

Halaman 194 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E Bin T. Usman mengetahui PKI tersebut merupakan Organisasi terlarang di Negara republik Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Korban T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang merupakan Kader KAHMI dan mantan kader HMI kemudian mengedit kalung HMI diganti dengan logo Palu Arit yang identik dengan organisasi terlarang PKI juga menimbulkan dampak bagi para anggota dan Alumni HMI serta KAHMI menjadi Marah, dikarenakan mereka mengetahui yang T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman gunakan dalam foto tersebut adalah Kalung dengan lambang HMI, dan oleh pelaku lambang HMI tersebut diganti menjadi lambang PKI sebagai salah satu organisasi terlarang di Indonesia, sehingga akibat postingan tersebut memancing reaksi dan kegaduhan dikalangan masyarakat terutama kader-kader HMI dan KAHMI di kota Langsa sempat melakukan beberapa aksi damai dan demo ke Polres Langsa guna mengungkap siapa orang yang membuat postingan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat postingan dari akun Facebook "USMAN UDIN" yang mencemarkan atau menghina institusi TNI menimbulkan dampak kegaduhan yang sangat besar di tubuh TNI yang mana memicu keonaran dan kegaduhan di keluarga besar TNI yang ada di Kota Langsa yang tergabung dalam PPAD Kota Langsa, PEPABRI Langsa, PPM Langsa, HIPAKAD Langsa, FK-PPI dan segenap keluarga besar TNI, sempat ketika itu dikhawatirkan dapat membahayakan Nyawa Si Pelaku / si pemilik akun Facebook "Usman Udin", oleh karena itu untuk mencoba meredam sdr. Erman Bin Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa membuat laporan ke Polres Langsa atas postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat adanya postingan akun Facebook "USMAN UDIN" yang menggunakan foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin membuat Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa malu dan dicemarkan nama baiknya, juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di masyarakat karena Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin mantan Ketua KIP periode sebelumnya yang saat itu juga mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP serta Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa keberatan dan merasa dijatuhkan harkat dan martabatnya selain karena postingan tersebut juga karena adanya tersebar foto Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin yang duduk Bersama rekan-rekan yang sedang duduk di warung Raja tempe yang berada di Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa karena foto tersebut diambil dan disebar tanpa seizin Korban Samsul Bahri Bin alm. M. Amin;

Halaman 195 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat postingan akun Facebook “USMAN UDIN” yang mencemarkan nama Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin serta postingan yang menyangkut Suami Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yaitu Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah mengakibatkan Korban Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa dicemarkan nama baiknya oleh akun Facebook “USMAN UDIN” tersebut yang mana kata-kata yang dituliskan di postingan akun facebook “USMAN UDIN” tersebut merupakan fitnah dan berisi penghinaan terhadap profesi Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dan juga menimbulkan reaksi dan kegaduhan di masyarakat karena Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin yang saat ini sedang menjabat sebagai komisioner di Panwaslih Kota Langsa, juga memberikan tekanan psikologis yang sangat dahsyat kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin membuat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin merasa malu karena dikatakan sebagai Lonte yang juga membuat gaduh keluarga Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin serta membuat gaduh mahasiswa-mahasiswa Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin sehingga sangat menjatuhkan harkat dan martabat Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin;

Menimbang, bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto T. Syafrizal, S.E yang telah di edit menggunakan kalung bergambar palu/arit, dalam pendekatan semiotics atau semiotika yakni semiotika merupakan cabang ilmu linguistic yang mengkaji, mengintrepretasi makna yang tampilkan atau diwakilkan dalam bentuk visual seperti gambar, lambang, symbol, dan tanda, kemudian di analisis dalam konteks ini unggahan yang sebelumnya menggunakan kalung berbentuk selempang atau mendali yang berlogo/berlambang/bersymbol Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), kemudian logo, lambang, atau symbol (HMI) pada kalung, selempang, atau mendali tersebut ditukar oleh Fakhra S. Bin Salman menjadi logo, lambang atau symbol Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diketahui PKI adalah partai terlarang di Indonesia, kemudian dilakukan analisis Semiotika atau semiotics, Analisis Semiotik Semantik (makna), analisis semiotika pragmatika (fungsi dari bahasa sesuai dengan konteksnya), dan analisis semiotik sosial, dengan kesimpulan Ahli bahasa : “secara bahasa yang dalam konteks ini masuk dalam kajian ini masuk dalam kajian bahasa tanda, lambang atau symbol (semiotic), patut diduga unggahan atau postingan yang diunggah dalam akun facebook “Usman Udin” telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. T. Syafrizal, S.E”;



Menimbang, bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto Samsul Bahri dengan beberapa orang yang telah di edit dan dituliskan kata-kata sebagai berikut "SAM: BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDA HABIS GAK JADI PULA KOMISIONER INI"... "HASAN: KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS"... " YUNDA: UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU" dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguisitik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan Ahli bahasa : "unggahan percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook "Usman Udin" secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu sdr. Samsul Bahri";

Menimbang, bahwa terhadap postingan yang menampilkan foto Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris yang telah di edit dengan dituliskan kata-kata "SAYA BANGGA MENJADI LONTE" dengan menggunakan metode pendekatan sintaksis (susunan tata bahasa), pendekatan leksikal (arti kata sesuai kamus bahasa), pendekatan semantik (makna), pendekatan pragmatik (fungsi bahasa sesuai konteks), dan pendekatan sosiolinguisitik (hubungan antara bahasa dan masyarakat) didapati kesimpulan Ahli bahasa : "unggahan percakapan yang diduga diunggah oleh pemilik akun facebook "Usman Udin" secara bahasa patut diduga telah memenuhi unsur pencemaran nama baik terhadap objek dimaksud yaitu Marida Fitriani, S.P., M.P Binti Idris Abidin";

Menimbang, bahwa akibat adanya adanya postingan-postingan akun Facebook "Usman Udin" tersebut di atas, Para Korban diantaranya Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman, Samsul Bahri Bin alm. M. Amin, Sdr. Erman Bin Alm. Hasanuddin sebagai Ketua PPAD (persatuan purnawirawan Angkatan Darat) di Kota Langsa membuat laporan ke Polres Langsa;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat sebagaimana keterangan Ahli dibidang Teknik informatika Rizal, S.Si., M.IT yang pada pokoknya menyatakan bahwa Facebook sebagai sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook . Inc, hingga saat ini akun Facebook "Usman Udin" masih aktif dimana postingan-postingannya dibuat dengan mode publik, sehingga siapapun yang dapat mengakses URL akun Facebook Usman Udin tersebut dapat melihat postingan tersebut (tidak mesti berteman) bisa dipastikan dengan adanya tanda globe di bagian atas tiap



postingan, sehingga Tindakan pemilik akun Facebook Usman Udin memposting suatu konten termasuk kedalam Tindakan mendistribusikan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa hampir kebanyakan postingan akun Facebook "Usman Udin" men-tag atau menandai beberapa orang di setiap postingannya yang artinya jika Postingan akun Facebook men-tag atau menandakan beberapa akun lain di dalam postingannya maka postingan tersebut secara otomatis dapat masuk ke dalam halaman postingan pada profil orang yang di-tag atau ditandai tersebut sehingga dapat pula dilihat oleh orang-orang yang berteman pada akun yang di-tag/ditandai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 Roy Tenno Siburian, M. Si dan Rudi Syahputra, S. Kom pada pokoknya diperoleh kesimpulan salah satunya bahwa Pada Satu akun Facebook atas nama Akun "Usman Udin" User Id: 100093527449498, Facebook Id: (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100093527449498>) disita dari Fakhran S. Bin Salman dilakukan pemeriksaan secara Live Analysis ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 Screenshot terdiri dari profile Akun dan postingan Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7635/FKF/2023 tanggal 30 November 2023 Roy Tenno Siburian, M. Si dan Rudi Syahputra, S. Kom beserta lampiran 1 sampai 10 dan dikaitkan pada keterangan ahli Rudi Syahputra, S. Kom diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa percakapan yang dilakukan antara nomor 6282161390166@s.whatsapp.net Bg Iqbal dengan 6285262418257@s.whatsapp.net Fakhran Salman (Owner) ada berkaitan dengan postingan akun Akun Facebook a.n "Usman Udin" yakni dari beberapa foto yang ada dikirimkan di lalu lintas percakapan tersebut muncul di postingan akun facebook "USMAN UDIN", kemudian di lalu lintas percakapan tersebut terdapat beberapa percakapan yang mengomentari terkait dampak akibat postingan yang ada di akun facebook "USMAN UDIN" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bila dikaitkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan di atas maka perbuatan adalah merupakan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terhadap unsur ini meragukan terbuhtinya unsur ini pada perbuatan Terdakwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan dalam nota pembelaan/Pledoi Terdakwa diantaranya :

- *"Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum keliru mendalilkan seolah-olah Terdakwa mutlak bertanggung jawab atas kehidupan Saksi Fakhra S bin Salman dan sampai mendalilkan "terdakwa tiada menyuruh", pertanyaannya apakah menjadi suatu keharusan Terdakwa menyuruh Fakhra S bin Salman untuk menghentikan perbuatan, sedangkan Terdakwa di dalam persidangan memandang Saksi Fakhra S bin Salman sebagai seseorang yang telah dewasa dan berhak atas jalan hidupnya dan apapun yang diputuskan untuk dilakukan oleh Saksi Fakhra S bin Salman sendiri;"*
- *"Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan dan tidak membuktikan mana perbuatan terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja;"*
- *"...tidak jelas informasi yang mana yang dipasok oleh Terdakwa kepada Saksi Fakhra S bin Salman. Jika yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum informasi tersebut berupa foto seseorang atas nama Ray Iskandar, S.E., apakah hal tersebut harus dimaknai semua postingan dipasok dari Terdakwa ?"*
- *"...perlu dikaitkan dengan kedudukan masing-masing individu yang bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan masing-masing, kecuali perbuatan terjadi karena adanya hubungan yang sangat erat antar pelaku. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum keliru mendalilkan seolah-olah Terdakwa mutlak bertanggung jawab atas kehidupan Saksi Fakhra S bin Salman dan sampai mendalilkan "terdakwa tiada menyuruh menghapus", pertanyaannya apakah menjadi suatu keharusan Terdakwa menyuruh Fakhra S bin Salman untuk menghentikan perbuatan, sedangkan Terdakwa di dalam persidangan memandang Saksi Fakhra S bin Salman sebagai seseorang yang telah dewasa dan berhak atas jalan hidupnya dan apapun yang diputuskan untuk dilakukan oleh Saksi Fakhra S bin Salman sendiri;"*

Halaman 199 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak pernah menyuruh membuat akun Facebook “Usman Udin” dan tidak pernah menyuruh Fakhran S. Bin Salman membuat postingan-posting tersebut di akun Facebook “Usman Udin”, sebagaimana sikap ini ditunjukkan Terdakwa dalam rangkaian pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Terdakwa cenderung selalu menyatakan tidak memberikan komentar pada keterangan saksi-saksi yang dapat diartikan Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan, yang sebagaimana sikap Terdakwa tersebut kemudian di dalam Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa mengajukan dalil-dalil yang secara keseluruhannya membantah terpenuhinya tindak pidana *a quo* pada diri Terdakwa kemudian meminta agar Terdakwa bebas dari segala pertanggungjawaban hukum, yang mana terlihat jelas maksud dan tujuannya adalah untuk membangun suatu konstruksi kondisi hukum seolah-olah Fakhran S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” guna membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya secara hukum atas semua postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin”;

Menimbang, bahwa oleh karena kerangka hukum pembelaan Penasehat hukum Terdakwa di dalam hal ini sama perspektif hukumnya dengan alasan pembelaan dalam pembuktian unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif Kesatu tersebut di atas, sebagaimana telah pula Majelis uraikan panjang lebar pertimbangan-pertimbangan Majelis terhadap unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif Kesatu tersebut di atas sehingga telah Majelis nyatakan Terdakwa memiliki peran penting bersama-sama Fakhran S. Bin Salman dalam rangkaian peristiwa pidana *a quo*, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis ambil alih guna menyatakan Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang seolah-olah *tidak ada hubungan hukum* Terdakwa dalam perkara ini terkait postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” yang justru kemudian membangun suatu kondisi hukum seolah-olah Fakhran S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin” dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhran S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook “Usman Udin”;

Halaman 200 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur ini yang menyatakan pada pokoknya "*Penasihat Hukum tidak sependapat dengan model dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sudah bertentangan dengan asas lex specialis de rogat legi generalis*" Majelis mempertimbangkannya bahwa persoalan tersebut telah Majelis pertimbangkan di dalam putusan sela terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan telah Majelis nyatakan Terdakwa memenuhi segenap unsur pasal ini maka pembelaan tersebut tidaklah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yakni Terdakwa bersama Fakhran S. Bin Salman membuat akun Facebook "Usman Udin" dan kemudian memposting postingan-postingan sebagaimana telah Majelis uriakan di atas yang menjadi laporan oleh Para Korban dalam perkara *a quo* bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan menggunakan akun facebook "Usman Udin" yang mana hingga saat ini akun Facebook "Usman Udin" masih aktif dimana postingan-postingannya dibuat dengan mode publik, sehingga siapapun yang dapat mengakses URL akun Facebook Usman Udin tersebut dapat melihat postingan tersebut (tidak mesti berteman) yang termasuk kedalam Tindakan mendistribusikan Dokumen Elektronik, postingan-postingan tersebut mengandung makna penghinaan atau pencemaran nama terhadap para Korban yakni T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman, Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, dan Samsul Bahri Bin alm. M. Amin yang mengakibatkan Para Korban merasa malu dan merasa dicemarkan namanya serta merasa keberatan dan terhina atas perbuatan Terdakwa karena masyarakat dapat melihat postingan-postingan Facebook "Usman Udin", dimana diketahui pula T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman sebagai pengurus KAHMI, Samsul Bahri Bin alm. M. Amin sebagai mantan penjabat Ketua KIP Kota Langsa ketika itu dan juga ikut dalam seleksi anggota KIP Kota Langsa Periode 2023-2028 Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin menjabat sebagai komisioner di Panwaslih Kota Langsa (ketika itu dalam proses pemilihan) dan juga sebagai dosen/pengajar tentu postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dapat menurunkan marwahnya di hadapan masyarakat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa yang membuat akun Facebook "Usman Udin" dan kemudian memposting postingan-postingan sebagaimana telah Majelis uriakan di atas yang menjadi laporan oleh Para Korban dalam perkara *a quo* merupakan

Halaman 201 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang merendahkan atau menghina atau mencemarkan nama baik atau kehormatan orang yang dimaksud oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut mengakibatkan Para Korban yakni T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman, Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin, dan Samsul Bahri Bin alm. M. Amin merasa malu dan merasa dicemarkan namanya serta merasa keberatan dan terhina atas perbuatan Terdakwa karena masyarakat dapat melihat postingan-postingan Facebook "Usman Udin" tersebut, sehingga sepatutnya Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun serta sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yang tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan Terdakwa yang mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana di dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" yang termuat di dalam pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sama sebagaimana telah Majelis pertimbangan di dalam pertimbangan dakwaan kumulatif alternatif kesatu di atas sehingga Majelis

Halaman 202 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



mengambil alih pertimbangan pengertian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” tersebut diatas kedalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa unuk menghindari uraian-uraian pertimbangan yang berulang guna menyingkat isi putusan ini, maka berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapati berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan panjang lebar di dalam uraian pertimbangan unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” pada pasal kumulatif Kesatu alternatif kesatu di atas Majelis Hakim ambil alih di dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa berperan penting karena Terdakwa lah yang menjadi alasan utama oleh Fakhra S. Bin Salman membuat akun Facebook “Usman Udin” dimana dibuatnya akun Facebook “Usman Udin” adalah semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dibuatnya akun Facebook “Usman Udin” oleh Fakhra S. Bin Salman untuk kepentingan Terdakwa meng-caunter pemberitaan terhadap Terdakwa dalam proses pemilihan/seleksi anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa yang mana Terdakwa adalah salah satu peserta seleksinya dan berhasil terpilih atau lulus menjadi salah satu anggota KIP Kota Langsa;

Menimbang, bahwa Fakhra S. Bin Salman membuat akun Facebook “USMAN UDIN” pada Bulan Juni 2023 setelah Terdakwa menceritakan kepada Fakhra S. Bin Salman bahwa diri Terdakwa diserang dan difitnah oleh beberapa orang salah satunya saat itu Terdakwa sampaikan orang tersebut adalah T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, sehingga kemudian Fakhra S. Bin Salman Salman membuat akun facebook “USMAN UDIN” tersebut kemudian sesaat setelah Fakhra S. Bin Salman berhasil membuat akun facebook “USMAN UDIN” tersebut bertempat di ruang tamu rumah Fakhra S. Bin Salman langsung memperlihatkan akun yang sudah selesai di daftarkan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sejalan pula pada peran penting Terdakwa dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhra S. Bin Salman di akun Facebook “Usman Udin” dimana walaupun Fakhra S. Bin Salman yang membuat dan mengelola akun facebook “USMAN UDIN” dengan cara mengedit dan membuat postingan serta membalas komentar-komentar pada akun tersebut namun Terdakwa mengetahui setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhra S. Bin Salman di akun Facebook

Halaman 203 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Usman Udin” sebagaimana Fakhraan S. Bin Salman selalu memberitahukan Terdakwa setiap postingan-postingan yang telah dibuat dan Terdakwa selalu menanggapi pemberitahuan Fakhraan S. Bin Salman atas postingan-postingan tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhraan S. Bin Salman untuk menghapus postingan tersebut yang mana sikap Terdakwa yang tidak pernah melarang ataupun menyuruh Fakhraan S. Bin Salman untuk menghapus postingan di akun Facebook “Usman Udin” tersebut haruslah dipandang secara utuh dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hukum bahwa sikap Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk peran Terdakwa yang terlibat dalam setiap postingan-postingan dibuat oleh Fakhraan S. Bin Salman di akun Facebook “Usman Udin”;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terhadap unsur ini meragukan terbuktinya unsur ini pada perbuatan Terdakwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan dalam nota pembelaan/Pledoi Terdakwa diantaranya :

- “Dalam perkara a quo jelas kendatipun foto-foto tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Fakhraan S bin Salman, namun akan tetapi tidak terungkap apakah foto yang dikirim oleh Saksi Fakhraan S bin Salman yang digunakannya untuk diunggah ke akun facebook Usman Udin. Di samping itu, jika Jaksa Penuntut Umum tetap mempersoalkan foto seseorang yang diketahui sebagai foto Ray Iskandar, S.E., faktanya Ray Iskandar, S.E. sama sekali tidak pernah membuat laporan polisi sebagai bentuk keberatan atas terpostingnya foto dirinya pada akun Facebook Usman Udin”;
- “....tidak ditemukan sama sekali korelasi antara postingan Samsul Bahri dan Marida Fitriani dengan terdakwa, karena ketiganya sama-sama menerangkan sama sekali tidak ada masalah apapun. Selain itu Terdakwa dengan tegas menerangkan tidak pernah menyuruh Fakhraan S bin Salman, serta tidak pernah menyuruh menghapus karena Terdakwa memiliki prinsip menghargai dan menghormati hak orang lain untuk berbuat sesuatu karena Terdakwa berpikir Saksi Fakhraan S bin Salman adalah orang yang sudah dewasa”;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak pernah menyuruh membuat akun Facebook “Usman Udin” dan tidak pernah menyuruh Fakhraan S. Bin Salman membuat postingan-posting tersebut di akun Facebook “Usman Udin”, sebagaimana sikap ini ditunjukkan Terdakwa dalam rangkaian pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan Terdakwa cenderung selalu menyatakan tidak memberikan

Halaman 204 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar pada keterangan saksi-saksi yang dapat diartikan Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan, yang sebagaimana sikap Terdakwa tersebut kemudian di dalam Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa mengajukan dalil-dalil yang secara keseluruhannya membantah terpenuhinya tindak pidana *a quo* pada diri Terdakwa kemudian meminta agar Terdakwa bebas dari segala pertanggungjawaban hukum, yang mana terlihat jelas maksud dan tujuannya adalah untuk membangun suatu konstruksi kondisi hukum seolah-olah Fakhra S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhra S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" guna membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya secara hukum atas semua postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa oleh karena kerangka hukum pembelaan Penasehat hukum Terdakwa di dalam hal ini sama perspektif hukumnya dengan alasan pembelaan dalam pembuktian unsur ke-4 (keempat) pada dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif Kesatu tersebut di atas, sebagaimana telah pula Majelis uraikan panjang lebar pertimbangan-pertimbangan Majelis terhadap unsur ke-4 (keempat) dakwaan Kumulatif Kesatu alternatif Kesatu tersebut di atas sehingga telah Majelis nyatakan Terdakwa memiliki peran penting bersama-sama Fakhra S. Bin Salman dalam rangkaian peristiwa pidana *a quo*, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis ambil alih guna menyatakan Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang seolah-olah *tidak ada hubungan hukum* Terdakwa dalam perkara ini terkait postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" yang justru kemudian membangun suatu kondisi hukum seolah-olah Fakhra S. Bin Salman yang bertanggungjawab atas semua postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin" dan menyerahkan semua pertanggungjawaban hukum kepada Fakhra S. Bin Salman atas postingan-postingan pada akun Facebook "Usman Udin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang Bersama Fakhra S Bin Salman yang membuat akun facebook "Usman Udin" kemudian membuat postingan-postingan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan sengaja dengan suatu kehendak dan kerjasama yang sama dalam mewujudkan delik

Halaman 205 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



sesuai dengan perannya masing-masing yang sama pentingnya bagi terwujudnya delik-delik dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan pada Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan peranan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan “yang turut serta melakukan” (*Medeplegen*) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan demikian unsur yang turut serta melakukan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 (keempat) yang merupakan penerapan pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk menentukan perbuatan terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya, namun waktu, tempat dan korbannya adalah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis nyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui akun Facebook “Usman Udin” membuat rangkaian postingan-postingan yang menjadi laporan oleh Para Korban yang dilakukan beberapa kali pada tahun 2023 diantaranya :

1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah Fakhra S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa,

Halaman 206 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto T. Syafrizal, S.E., Bin Alm. T. Usman, yang saat itu ada menggunakan kalung logo HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang kemudian diganti menjadi logo PKI (Partai Komunis Indonesia);

2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Samsul Bahri Bin Alm. M. Amin, yang sedang duduk bersama dengan temannya dengan menuliskan kata-kata : SAM : BANG BANTU LAH AKU, DUIT UDAH HABIS GAK JADI KOMISIONER INI”, HASAN :” KAU PUN PAOK KALI, KEMANA MAU LULUS, YUNDA :”UDAH HABISKAN DULU BABI INI BANG, NANTI KITA PIKIR LAGI ITU”.

3. Ketiga, pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Fakhran S. Bin Salman yang beralamat Jln. T.M. Zein Dusun III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Fakhran S. Bin Salman mengedit dan memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan menuliskan kata-kata “AKU BANGGA MENJADI LONTE”;

Menimbang, bahwa selain postingan-postingan yang menjadi dasar laporan polisi tersebut, akun Facebook “Usman Udin” juga membuat rangkaian postingan-postingan yang terkait dengan Para Korban dalam perkara ini yang dilakukan beberapa kali pada tahun 2023 diantaranya :

- Postingan tanggal 31 Juli 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman yang lagi duduk bersama 2 (dua) orang yaitu Rey Iskandar dan Hidayat yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “DAYAT : PARIPURNA KIP HARUS GAGAL BRO”, REY : SIAP KOMANDAN, KEMPOT : REY PULANG YOK SAK BERAK AKU NII”;
- Postingan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto T. Syafrizal, S.E Bin T. Usman bersama dengan Sofyanto dan menambahkan kalimat: ANAK SETAN KOLABORASI;
- Postingan tertanggal 10 Agustus 2023 dengan cara menggunakan 3 (tiga) foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang telah di edit kemudian memberikan kata-kata/Caption : “Selamat Ulang Tahun Rey Iskandar, Semoga apa yang diinginkan tidak tercapai, jangan jadi orang yang munafik dan penghianat semoga di ijabah”;

Halaman 207 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 dengan cara mengunggah foto Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah sedang bersama rekan Ray Iskandar, S.E. Bin Hasballah yang mana foto tersebut di edit seolah-olah terjadi percakapan dengan kata-kata : “REY : SENYUM DULU KAU, DHANNY : JAUH SIKIT KAU REY BAU JIGONG MULUT KAU”;
- Postingan Tertanggal 5 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan kata-kata/caption “USUT TUNTAS MONEY POLITIK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA MARIDA FITRIANI, ISTRI DARI REY ISKANDAR, MEMAKAI JILBAB BESAR HANYA UNTUK MENUTUPI SISI BURUKNYA;
- Postingan tertanggal 4 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto laporan masyarakat ke email Bawaslu dengan kata-kata/caption “DEAR BAWASLU KOTA LANGSA BAWASLU BAWASLU RI, VERIZA IRWANSYAH MARIDA FITRIANI, SUDAH DI FOLLOW UP UNTUK CALON ANGGOTA PANWASLIH KOTA LANGSA ATAS NAMA VERIZA IRWANSYAH CABUL, DAN MARIDA FITRIANI SI KORUPSI”;
- Postingan tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Marida Fitriani, S.P., M.P., Binti Idris Abidin dengan cara memposting foto hasil seleksi calon anggota Panwaslih dengan kata-kata/caption “SUDAH JELAS YA 3,4,6, SESUAI DENGAN YANG SAYA PREDIKSI, JELAS LOBI-MELOBINYA, VERIZA IRWANSYAH SI TUKANG PERKOSA PEMBANTU DEKAT RUMAHNYA, MARIDA FITRIANI ISTRI SI REY ISKANDAR ALUMNI HMI YANG KORUPSI UANG PARKIR KOTA LANGSA, BAWASLU AKAN KAMI GUGAT JIKA, MEREKA-MEREKA MENJADI PANWASLIH KOTA LANGSA”;
- Postingan tertanggal 14 Agustus 2023 dengan cara memposting foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin dan sdr.Rey Iskandar yang sedang duduk berdua kemudian foto tersebut di edit sehingga seolah-olah ada percakapan yakni : “REY : SAM PAKAI DULU LEMPOL, MAU DEPO, SAM : KIMAKLAH REY LEMPOL KEMAREN AJA BELUM KAU BAYAR, UDAH PINJAM LAGI KAU” beserta kata-kata/caption : “Samsul Bahri atau Biasa Di panggil Sam, Tidak terima namanya tidak masuk daftar anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) 2023 - 2028, Karena sudah membayar Sejumlah Uang Tetapi namanya tidak keluar, Karena Di 2018 Samsul Bahri/ Sam berhasil menggeser Kamalia fauzi dengan memberi

Halaman 208 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



uang ke Kamalia fauzi Sebesar Rp. 35.xxx.xxx, Melalui anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Ir. Joni, Sekarang anggota Dewan itu sudah mati setengah badan dan tidak dapat berbuat banyak, Sam Cemas uang sudah Habis jabatan tidak dapat. Info Aktual dan terpercaya [Teuku Fadli Popon Langsa Breaking News Dhani Atjeh Langsa Update](#)";

- Postingan tertanggal 5 September 2023 dengan acara memposting foto tangkapan layar berita yang mellihatkan foto Samsul Bahri Bin alm. M. Amin kemudian menuliskan kata-kata/caption : "Peng kabeh abang kasadar, (Uang udah habis abang udah sadar, [Sam Aceh](#) udah aku bilang bagus kau putar Slot, sibuk kau ganggu orang koyak kantong Rp.4.070.000. [Langsa Breaking News](#), [Dhani Atjeh](#), [Sofyanto](#):";

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Dengan demikian unsur perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan/pledoinya Terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan pada Surat Dakwaan dan dituntut pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya :

- Di dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan *mens rea* dalam diri Terdakwa dan *actus reus* yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Saksi Fakhran S bin Salman melakukan tindak pidana atas inisiatif dan ide sendiri tanpa perintah atau disuruh oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada satupun bukti yang cukup jelas dan meyakinkan yang menunjukkan tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, khususnya terhadap seluruh objek postingan yang dilaporkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledoi Terdakwa melalui penasehat Hukumnya tersebut telah pula Majelis pertimbangan masing-masing secara keseluruhan dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana termuat di dalam masing-masing pertimbangan unsur pasal dakwaan sebagaimana telah Majelis uraikan di atas yang pada pokoknya Majelis menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena tidak berdasar hukum dan telah Majelis menyatakan pula bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang terpenuhi Pasal dakwaan Kumulatif kesatu alternatif Kesatu yakni perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sebagaimana yang terpenuhi Pasal dakwaan Kumulatif kedua alternatif Ketiga yakni perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara hukum patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis pertimbangan Nota Pembelaan/pledoi Terdakwa melalui penasehat Hukumnya yang di dalam pembelaannya khususnya dalam poin Catatan Kritis Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, ahli, maupun Terdakwa yang berkali-kali mendalilkan yang sama pada pokoknya yaitu *"....nyatanya jelas di dalam persidangan berdasarkan catatan maupun rekaman audio yang ada pada Penasihat Hukum"*;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan melakukan rekaman audio di dalam persidangan yang jika dikaitkan hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan diketahui bahwa "Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan", yang jika ketentuan ini dilanggar maka sesuai dengan Pasal 7

Halaman 210 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (6) ini dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diketahui bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sekalipun pernah mengajukan izin Merekam Audio selama proses persidangan. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan khususnya pasal 4 ayat (6) ini tidak bertujuan untuk membatasi siapapun melakukan untuk melakukan Pengambilan foto, rekaman audio dan/ atau rekaman audiovisual di ruang persidangan dan selama proses persidangan, namun ketentuan ini dibuat semata-mata bertujuan agar dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya peradilan yang berwibawa dan untuk menghindari perbuatan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum di pengadilan yang mengakibatkan terganggunya rasa aman bagi hakim, aparaturnya pengadilan dan masyarakat pencari keadilan sehingga tindakan merekam audio harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan guna rekaman audio yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bagi pihak-pihak yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa terhadap catatan kritis Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam Nota Pembelaan/pledoinya tersebut, Majelis menanggapinya dengan bahwa semua keterangan-keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa yang disampaikan di muka persidangan pada pokoknya telah Majelis Hakim muat seluruhnya tanpa Majelis Hakim pilah-pilah menurut selera Majelis Hakim, sebahagian keterangan pula demi lengkap dan jelasnya maka Majelis mengambil pada keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa sebagaimana di dalam Berita Acara Penyidikan dimana hal ini diperkenankan selama Saksi-Saksi, Ahli, maupun Terdakwa tidak secara tegas menyatakan mencabut keterangannya sebagaimana yang telah dimuat di dalam Berita Acara Penyidikan dan telah ditanyakan dimuka persidangan kebenaran Saksi-Saksi, Ahli, maupun Terdakwa sebelumnya telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik pada Tingkat penyidikan. Bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi-Saksi, Ahli, maupun Terdakwa yang diuraikan di dalam Nota Pembelaan/Pledoi serta yang menjadi catatan kritis Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya tersebut yang dikaitkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum yang jika diantaranya satu dan lainnya terdapat beberapa

Halaman 211 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan ataupun pertentangan pendapat Majelis memandangnya terhadap perbedaan tersebut tidak secara gamblang oleh Majelis Hakim pertimbangan seluruhnya dalam putusan ini karena pertentangan keterangan tersebut tidak menjadi urgensi untuk Majelis Hakim menentukan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan dalam perkara ini sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum, pun terhadap pembelaan-pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak seluruhnya secara khusus satu-persatu dipertimbangkan namun dapatlah dipertimbangkan secara sekaligus serta terhadap pembelaan-pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menurut hakim tidak berkaitan dengan pokok perkara guna menentukan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan dalam perkara ini maka Majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam putusan ini, namun disisi lain hal tersebut akan menjadi bahwan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam Dupliknya mengajukan pembelaan perihal "Format Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE- 004/ J.A/ 11/ 1993 Tertanggal 16 Nopember 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan" dengan alasan tidak jelas apakah ini dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyalahi apa yang telah diinstruksikan oleh Jaksa Agung selaku atasan Jaksa Penuntut Umum karenanya dakwaan akan menjadi batal demi hukum dan terkesan mengada-ada;

Menimbang, bahwa mencermati dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di atas secara hukum dipandang sebagai suatu dalil berkaitan dengan eksepsi dalam perkara pidana berkaitan dengan syarat formil suatu surat dakwaan yang secara hukum diajukan pada tahap persidangan agenda eksepsi atau keberatan Terdakwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan eksepsi yang telah Majelis jatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya Majelis menyatakan pada pokoknya keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrisyam dinyatakan tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs atas nama Terdakwa;

Halaman 212 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa eksepsi Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum telah Majelis Putus sehingga telah dinyatakan perkara Terdakwa dilanjutkan pada proses pembuktian hingga kini Majelis akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dan pada pembelannya kini Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan suatu dalil yang mengandung ranah eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga secara hukum dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ini adalah tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perlu sekiranya Majelis jelaskan dalam perkara a quo Majelis telah pula mempertimbangkan satu persatu perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang secara hukum bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan sistematika susunan dakwaan yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

DAN

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Keempat : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mencermati sistematika penyusunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dengan memperhatikan masing-masing kata penyambung dari masing-masing Pasal Dakwaan maka secara hukum sepatutnya dapat diketahui bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Kombinasi atau Gabungan yang menggabungkan antara

Halaman 213 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kumulatif dan Alternatif, dimana Pasal Dakwaan Kesatu dan Kedua merupakan Dakwaan yang berbentuk alternatif yang dikumulatikan (komulasi) dengan Dakwaan Ketiga dan Keempat yang merupakan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga telah jelas sistematika susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan yang kemudian menjadi dasar bagi Majelis dalam menyusun uraian pertimbangan-pertimbangan di dalam Putusannya sebagaimana putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Dupliknya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya perihal Norma Positif Terbaru Terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tertanggal 6 Maret 2024 pada poin putusan Mahkamah Putusan Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK RI) yang menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang memunculkan dampak yuridis sesuai Pasal 1 ayat 2 KUHP yaitu : “Bilamana ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya” sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa sifat putusan MK RI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah putusan yang final. Kemudian sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU MK sifat putusan MK RI yang final tersebut dipertegas lagi. Adapun makna “final” dalam penjelasan Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Kemudian merujuk kepada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang MK RI ditegaskan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum”. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak selesainya putusan itu diucapkan atau dibacakan, maka sejak saat itu pula perintah putusan itu harus dilaksanakan;

Halaman 214 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut maka, Putusan MK RI bersifat final yang berarti :

1. Secara langsung memperoleh kekuatan hukum;
2. Karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK RI memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK RI berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*); Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK RI;
3. Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena putusan MK RI bersifat final dan mengikat, maka menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa dan negara untuk melaksanakannya secara konsekuen. Dalam perspektif *constitutional review* ketidakpatuhan terhadap putusan MK RI bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan, menyatakan bahwa Putusan MK RI sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat putusan MK RI berbeda dengan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia Ini berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK RI dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang;
2. Kedua, kekuatan pembuktian, dalam Pasal 60 Undang-Undang MK RI ditentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali;

Halaman 215 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



3. Ketiga, kekuatan eksekutorial, sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas;

Menimbang, bahwa penting diperhatikan bahwa dalam Putusan MK RI terkait dengan pengujian undang-undang (PUU), manakala MK RI memutus suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut undang – undang tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara (*inter parties*) di MK RI, melainkan juga mengikat juga semua warga negara seperti halnya undang-undang mengikat secara umum bagi semua warga negara. Hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum yang sama dengan diundangkannya satu undang-undang yaitu bersifat *erga omnes* yang artinya bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, pejabat negara, dan lembaga negara;

Menimbang, bahwa jenis putusan MK RI dalam perkembangannya paling tidak dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Pertama, putusan yang secara langsung dapat dilaksanakan sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*self-executing*). Maksud dari putusan *self-executing* ini dapat diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang telah diuji. Karakter putusan yang demikian pada umumnya putusan yang hanya meniadakan suatu undang-undang dengan tidak membutuhkan perubahan atau revisi dengan undang-undang baru, karena keberadaannya tidak berkaitan dengan kasus-kasus konkret;
- Kedua, putusan yang membutuhkan tindak lanjut tertentu (*non self-executing*). Bentuk putusan yang *non self-executing* ini adalah bentuk putusan yang harus menunggu perubahan atas undang-undang yang telah dibatalkan, jika addressat putusan tersebut berkaitan dengan legislatif. Sedangkan putusan yang menjadikan lembaga eksekutif sebagai *addressat* putusannya, dibutuhkan prosedur-prosedur birokratis agar putusan tersebut dilaksanakan secara konsekuen;

Menimbang, bahwa Majelis sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan yang menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan MK memiliki sifat *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutive*, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Akibat dari putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap penggugat/termohon;
- Putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Putusan yang bersifat *declaratoir* dalam pengujian undang-undang oleh MK nampak jelas dalam amar putusannya. Tetapi setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*;
- Putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Putusan MK RI dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir* *constitutief*. Artinya putusan MK RI meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Dengan kata lain, putusan MK RI tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru;

Menimbang, bahwa Putusan MK RI sebagai jenis putusan pengadilan yang bersifat deklaratif-konstitutif tidak memerlukan pelaksana/eksekutor, karena dengan diucapkannya putusan tersebut dalam sidang pleno MK RI yang terbuka untuk umum secara langsung sudah memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tertanggal 6 Maret 2024 yang bunyi amarnya sebagai berikut :

Mengadili:

Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Halaman 217 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tertanggal 6 Maret 2024 tersebut terhadap amar ketiga yang pada pokoknya menyatakan “Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, Majelis berpendapat putusan tersebut bersifat *declaratoir* sekaligus bersifat *constitutief* yang artinya Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 sehingga meniadakan keadaan hukum yang timbul atas pasal yang dinyatakan



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, sehingga secara hukum dapat diterapkan di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* di dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kesatu didakwa melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dikaitkan pada ketentuan penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan "*bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*", ketentuan ini jika diterapkan di dalam suatu perkara yang telah berjalan dalam proses persidangan, dimana Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa, maka penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP ini diberlakukan dan dipertimbangkan pada mekanisme penjatuhan pidana pada diri Terdakwa setelah dipertimbangkan pasal-pasal dalam Surat Dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal di atas, Terdakwa telah Majelis nyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi segenap unsur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tertanggal 6 Maret 2024, maka ketentuan tersebut tidak lagi ditetapkan sebagai tindak pidana, sehingga dalam perkara *a quo* sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka ketentuan yang diberlakukan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah ketentuan yang paling menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka ketentuan yang diberlakukan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah ketentuan yang paling menguntungkan Terdakwa maka oleh karena Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak lagi ditetapkan sebagai tindak pidana maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa "*bukanlah tindak pidana*", suatu peristiwa yang bukan merupakan tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan,

Halaman 219 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



sehingga penuntutan penuntut umum dalam perkara *a quo* sepanjang menyangkut penerapan Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun telah Majelis menyatakan sebagaimana pertimbangan di atas bahwa penuntutan penuntut umum dalam perkara *a quo* sepanjang menyangkut penerapan Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah tidak dapat diterima namun kondisi hukum tersebut tidak serta merta mengakibatkan Terdakwa dapat dibebaskan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa Perbuatan Terdakwa di dalam perkara *a quo* juga didakwa secara kumulatif sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dimana perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi segenap unsur dalam dakwaan Pasal Kumulatif Kedua Alternatif Ketiga yakni sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga tuntutan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang meminta Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak berdasar hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas mengenai pengenaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023 tertanggal 6 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga penerapan Pasal 14 terhadap Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah berdasarkan hukum sehingga penuntutan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas legalitas (pasal 1 ayat 1) “Seseorang tidak dapat dihukum secara pidana karena suatu perbuatan, kecuali jika perbuatan tersebut telah secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang undang yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa oleh karena sepanjang menyangkut penerapan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946 Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka majelis bersandar pada asas legalitas (pasal 1 ayat 1) penjatuhan pidana tidaklah dapat diterapkan terhadap diri terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dalam pertimbangan pembeelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sepanjang menyangkut penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua alternatif Ketiga yakni sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpegang teguh pada irah-irah/kalimat yang tertulis sebagai pembuka dalam putusan ini yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku, untuk diketahui pula di dalam penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sarana untuk membalas dendam, tetapi lebih kepada memberi pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan lebih berhati-hati dikemudian hari, disisi lain kepada masyarakat umum menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
- b. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
- c. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 822-3960-4702;
- d. 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
- e. 1 (satu) buah Sim Card Provider XL Axiata berukuran Nano dengan nomor (yang tertera di kartu) : 89621-1786302089-457-6;
- f. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD ukuran 8gb;
- g. 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari Usman Udin yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- h. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;
- i.1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;
- j.1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL:<https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498>;
- k. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);

Bahwa diketahui barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam penyidikan perkara pidana dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/77/XII/RES.2.5/2023/Ditreskimsus tanggal 05 Desember 2023 tersangka an. Fakhra S Bin Salman oleh Polda Aceh yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh maka ditetapkan barang bukti tersebut melalui Penuntut Umum diserahkan kepada Penyidik Polda Aceh untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara pidana dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/77/XII/RES.2.5/2023/Ditreskimsus tanggal 05 Desember 2023 tersangka an. Fakhra S Bin Salman oleh Polda Aceh;

Halaman 222 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya dan terkait lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan masyarakat kota Langsa hingga rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat Kota langsa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jatuhnya harkat martabat Para Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tertanggal 6 Maret 2024, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 223 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



MENGADILI :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrismy** sepanjang menyangkut penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak dapat diterima sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Suliansyah, S.T., Bin Syamsul Bahrismy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua alternatif Ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna green dengan IMEI: 862735042637056 IMEI2: 862735042637049;
 - 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6556-5471;
 - 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 822-3960-4702;
 - 1 (satu) buah Sim Card Provider U Mobile berukuran Nano dengan nomor yang tertera di kartu: 89601-82220-024443-526-6-E;
 - 1 (satu) buah Sim Card Provider XL Axiata berukuran Nano dengan nomor (yang tertera di kartu) : 89621-1786302089-457-6;
 - 1 (satu) buah Memory Card Micro SD ukuran 8gb;
 - 1 (satu) buah spanduk ucapan selamat dari Usman Udin yang berisikan kata-kata "SELAMAT SUKSES ATAS PELANTIKAN KOMISIONER KIP KOTA LANGSA 2023-2028, USMAN UDIN DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER BARESKRIM POLRI";

Dimusnahkan;

Halaman 224 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey dengan IMEI: 353905104398634, IMEI2: 353905104338903;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel berukuran Nano dengan nomor: +62 852-6241-8257;
- 1 (satu) akun Facebook an. "USMAN UDIN" dengan Link URL: <https://facebook.com/profile.php?id=100093527449498>;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6 warna Silver dengan IMEI: 353318071146848 (tanpa Sim Card);

Dipergunakan dalam penyidikan perkara pidana dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/77/XII/RES.2.5/2023/Ditreskimsus tanggal 05 Desember 2023 tersangka an. Fakhra S Bin Salman oleh Polda Aceh yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh melalui Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Dini Damayanti, S.H

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 225 dari 226 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lgs

